BAB III

TATA CARA MENUNTUT ILMU

Telah kami terangkan pada bab awal dari kitab ini, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu, kemudian kami terangkan hukum menuntut ilmu pada bab II dan kami terangkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib dan bahwa sesungguhnya ada yang hukumnya Fardlu ‘Ain bagi setiap muslim, ada pula yang hukumnya Fardlu Kifayah bagi seluruh kaum muslimin.

Dalam bab ini kami akan terangkan – InsyaAllah – bagaimana seorang muslim menuntut ilmu baik yang fardlu ‘ain maupun yang fardlu kifayah.

Bab ini mencakup beberapa pasal sebagai berikut :
Pertama : kewajiban Imam dalam mengajarkan ilmu dan menjaganya.
Kedua : Kewajiban ulama’ dalam menyampaikan ilmu.
Ketiga : Kewajiban orang awam dalam menuntut ilmu dan menyampaikannya.
Keempat : Kewajiban seseorang dalam menyampaikan ilmu kepada keluarganya.

Seluruh cakupan dalam pasal-pasal ini menerangkan bahwa mengajari kaum muslimin dalam urusan din (agama) mereka adalah tanggung jawab yang saling berkaitan (yang dilakukan bersama-sama) diantara para umat yang banyak ini, mereka adalah; para Imam, ulama’-ulama, dan orang-orang awam. Inilah yang menjelaskan kepada anda akan kesungguhan perhatian Allah dengan urusan ini – urusan mengajari kaum muslimin tentang perkara-perkara agama mereka – dengan mewajibkan hal itu kepada sebagian besar kelompok dari umat ini. Sehingga jika dibatasi hanya sebagian dari mereka saja di dalam menegakkan kewajibannya pasti urusannya harus diperbaiki oleh orang lain dalam menegakkannya akan kewajiban mereka, akan tetapi hal ini tidak mengangkat (menghapus) dosa karena kelemahan yang mereka lakukan.

Maka apabila para Imam lemah (tidak mampu) dalam mengangkat para ulama’ untuk memberi pengajaran kepada orang awam dan mendorong kedua kelompok tersebut (ulama’ dan umat) untuk hal itu, maka wajib bagi para ulama’ untuk mengangkat dirinya sendiri dalam memberikan pengajaran kepada orang awam karena Allah telah membuat perjanjian dengan para ulama’ tersebut. Dan apabila para Imam dan Ulama’ tidak melaksanakan kewajibannya maka sesungguhnya hal ini tidak bisa menjadikan alasan bagi orang awam dari kewajiban mereka untuk mencari kebenaran dengan diri mereka sendiri.

Dan akan disebutkan kewajiban-kewajiban bagi setiap masing-masing kelompok pada bab ini dan bab yang akan datang InsyaAllah.

PASAL PERTAMA :
KEWAJIBAN PARA IMAM DALAM MEMBERIKAN PENGAJARAN KEPADA RAKYAT DAN MENJAGA ILMU.

Disebabkan pengajaran kepada kaum muslimin akan perkara-perkara agamanya adalah merupakan urusan yang sangat besar – karena ilmu itu wajib sebelum perkataan dan perbuatan – maka Allah mewajibkan kepada sebagian besar golongan kaum muslimin, orang yang pertama kali dalam melakukan kewajiban itu adalah para Imam kaum muslimin dan penanggung jawab urusan-urusan mereka, sesuai dengan berbagai macam perbedaan tingkatan mereka, dikarenakan sabda Rasulullah Saw :

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin" (HR. *Muttafaqun Alaihi*)

akan segera kami sebutkan pada pasal ini beberapa masalah untuk menerangkan maksudnya yaitu :

1. Penjelasan bahwa pelaksanaan Imam menduduki maqam (kedudukan) Nabi Saw terhadap umat.
2. Penjelasan tanggung jawab para Imam dalam pengajaran kepada umat.
3. Perincian kewajiban-kewajiban para Imam dalam pengajaran kepada umat.
4. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin – selain Imam – dari kewajiban-kewajiban ini.
5. Ketidak mampuan Imam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka tidak membuat kaum muslimin terhapus dari kewajiban mereka.

Masalah pertama : **penjelasan pelaksanaan Imam menduduki kedudukan Nabi Saw terhdapa umat.**

(**Pendahuluan**) yang dimaksud dengan pernyataan kami bahwa pelaksanaan Imam menduduki maqam (kedudukan) Nabi Saw terhadap umat adalah di dalam menjaga din (agama) dan mengatur dunia. Sudah sangat pasti bahwa Imam tidak memiliki apa yang dikhususkan bagi para Nabi Alaihis Salaam seperti wahyu, terbebas dari dosa dan kufur serta terbebas dari penetapan yang salah. Inilah menurut pendapat Ahlus Sunnah yang berbeda dengan **Rafidloh** yang meyakini akan kesucian para Imam, itu adalah perkataan yang bathil karena Allah Swt berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ

"Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri diantara kalian, jika kalian saling berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya" (QS. An Nisaa' : 59).

Nash ini menunjukkan akan bathilnya kesucian para Imam dari tiga sisi :

Pertama : Tidak ada pernyataan ketaatan yang berdiri sendiri kepada mereka akan tetapi dijadikan ketaatan mereka mengikuti ketaatan kepada Allah dan RasulNya, itu disebabkan tidak ada pengulangan kata kerja (*Wa athii'uu*)(dan taatilah) bersama mereka. **kedua** : Ayat ini menunjukkan bolehnya berselisih dengan para pemimpin, jika mereka suci pasti tidak boleh menyelisihinya. **Ketiga** : Ayat tersebut menjadikan pengembalian perkara ketika terjadi perselisihan hanya kepada Allah dan sabda Rasulullah Saw, maka ayat itu menunjukkan bahwa kesucian itu hanya bagi keduanya dan tidak ada kesucian selain keduanya dan bahwa apa yang selain perkataan Allah dan Sabda Rasulullah Saw memungkinkan untuk diterima dan ditolak, jika demikian maka hal itu tidak menjadikannya *ma'shum* (suci).

Setelah pendahuluan ini, kita kembali kepada maksud permasalahan, kami katakan :

Al Maawardi Rhm berkata (Kepemimpinan adalah kedudukan untuk menggantikan (mewakili) kenabian dalam menjaga din (agama) dan mengatur dunia) (**Al Ahkaam As Sulthaaniyah,** hal. 15).

Ada beberapa dalil yang menunjukkan pengertian ini;

1. Sabda Nabi Saw :

   إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون, قالوا: يا رسوال الله فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم, واسألوا الله الذي لكم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم.

   "Sesungguhnya bani Israel itu mereka dipimpin oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal maka akan digantikan oleh seorang nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku lalu akan ada banyak pergantian, mereka bertanya : Ya Rasulullah! Apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau bersabda : Penuhilah bai'at, yang pertama maka itulah yang pertama kemudian penuhilah hak-hak mereka, dan memintalah kepada Allah apa yang kalian miliki, sesungguhnya Allah yang akan menanyakannya tentang apa yang mereka pertanggung jawabkan" (HR. *Muttafaqun Alaihi* dari **Abu Hurairah** Ra).

   hadits ini menunjukkan bahwa para *kholifah* (pengganti) menduduki kedudukan para Nabi dalam mengatur rakyat, karena Rasulullah Saw telah menerangkan bahwa pengaturan rakyat adalah urusan para nabi bani Israel, seorang nabi setelah nabi kemudian menerangkan bahwa tidak ada nabi setelah beliau akan tetapi yang ada adalah para khalifah, menunjukkan bahwa kedudukan para khalifah menempati kedudukan Nabi Saw dalam mengatur rakyat dan kewajiban-kewajiban lainnya.

2. Hadits Nabi dari **Jabir bin Muth'im Ra** dia berkata : "Nabi didatangi oleh seorang perempuan lalu berbicara dengannya tentang sesuatu, lalu beliau menyuruh untuk datang kembali kepadanya, dia berkata: Wahai Rasulullah apa pendapat anda jika aku datang dan tidak mendapatkan engkau? – seakan-akan maksud dia adalah meninggal – maka beliau bersabda: (Jika kamu tidak mendapatkanku maka datangilah **Abu Bakar**" (HR. *Al Bukhari* no. 7220). Dalam hadits itu menunjukkan

adanya jaminan sebagai pengganti adalah **Abu Bakar**, walaupun *Jumhur* (kebanyakan) para ulama' berpendapat bahwa kekhalifahannya sah karena *Ijma'* (kespakatan) Sahabat bukan karena adanya *Nash*. Dan hadits itu juga menunjukkan bahwa tegaknya khalifah pada umat menduduki maqam (kedudukan) Nabi Saw karena Rasulullah Saw menunjukkan kepada seorang wanita akan penggantinya setelah beliau.

3. Diriwayatkan oleh **Al Bukhari** dari **Thariq bin Syihab** dari **Abu Bakar** Ra, dia berkata kepada utusan **Buzaakhah**: (Kalian mengikuti ekor-ekor onta sehingga diperlihatkan oleh Allah pengganti (khalifah) Nabinya dan para Muhajirin suatu urusan yang kalian berhalangan dengannya). Hadits ke 7221. Dan penunjukannya tentang nama **Abu Bakar** – dan beliau adalah Imam – oleh beliau sendiri sebagai pengganti Nabi Saw, sedangkan pengganti seseorang berarti orang yang menempati kedudukannya.

   Perkataan kami bahwa penempatan para Imam akan kedudukan Nabi Saw bagi umat menyerupai perkataan kami dengan penempatan para ulama' akan kedudukan Nabi Saw bagi umat. Dalam hadits disebutkan:

   العلماء ورثة الأنبياء

   "Para ulama' adalah pewaris Nabi"
   maka para imam menempati kedudukan Nabi Saw di dalam menjaga din (agama) dan mengatur dunia, sedangkan para ulama' menempati kedudukan Nabi dalam penyampaian agama dan memberi pengajaran kepada orang-orang yang bodoh serta memberi fatwa kepada orang yang bertanya. Namun tidak seorangpun setelah Nabi yang suci (terbebas dari dosa) ataupun memiliki hak dalam membuat syareat.

Masalah kedua; **penjelasan tentang tanggung jawab imam dalam pengajaran kepada umat.**

Yang menunjukkan hal ini adalah:

1. Firman Allah Swt:

   كَمَآأَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

   "Sebagaimana kami mengutus seorang Rasul dari kalian yang membacakan ayat-ayat kami dan membersihkan kalian dan mengajari kalian Al Kitab dan Al Hikmah serta mengajari kalian apa-apa yang kalian tidak mengerti" (QS. Al Baqarah : 151).

   Ayat ini menunjukkan bahwa termasuk tanggung jawab Nabi Saw adalah pengajaran kepada umat, juga menunjukkan tanggung jawab para imam dalam hal ini karena kedudukan mereka yang menempati kedudukan Nabi Saw bagi umat sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan apa yang dikatakan dalam ayat ini dikatakan juga dalam firmanNya:

   اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

   "Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan peringatan yang baik" (QS. An Nahl : 125).

2. Sabda Nabi Saw:

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته, فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن راعيته, والرجل راع على أهله وهو مسئول عن راعيته, والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم, وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه, ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته.

"Sungguh masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya, maka imam yang paling besar terhadap manusia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang suami pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas keluarganya, seorang perempuan adalah pemimpin atas keluarga suaminya dan anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atasnya, maka sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpin" (HR. *Muttafaqun 'Alaihi dari Ibnu Umar Ra*, dan lafadznya dari *Al Bukhari*, hadits no. 7138).

Hadits itu menunjukkan akan keumuman tanggung jawab imam atas rakyatnya, dan diantara tanggung jawabnya adalah mengajari mereka, yang menunjukkan akan hal ini adalah perkataan **Umar Bin Abdul Aziiz** (Untuk menyebarkan ilmu dan supaya mereka bermajlis sehingga dapat mengajari orang yang tidak tahu, karena sesungguhnya ilmu tidak akan binasa sampai ilmu itu menjadi tersembunyi) (HR. *Al Bukhari* secara *Muallaq* di dalam kitab **Al Ilmu** dari *Shahih*nya).

3. Sabda Nabi Saw;

   ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.

   "Tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi perkara kaum muslimin kemudian dia tidak bersungguh-sungguh untuk mengurusi mereka dan tidak menasehati mereka kecuali dia tidak akan masuk ke dalam jannah bersama mereka" (HR. *Muslim* dari **Ma'qal bin Yassaar** Ra). dan tidak diragukan lagi bahwa pengajaran kepada rakyat tentang agama mereka yaitu dengan datang memberi nasehat bagi mereka.

4. Rasulullah Saw bersabda kepada **Muadz bin Jabbal** ketika mengutusnya ke penduduk Yaman:

   إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, فإن هم أطاعوا لذالك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لذالك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم, فإن هم أطاعوا لذالك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.

   "Sesungguhnya kamu akan menemui suatu kaum dari ahli kitab maka serulah (ajaklah) kepada syahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, jika mereka mentaatimu akan hal itu maka ajarilah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu di setiap hari siang dan malam, dan jika mereka mentaatimu akan hal itu maka ajarilah mereka bahwa Allah telah

mewajibkan kepada mereka shadaqah yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka, jika mereka mentaatimu akan hal itu maka jauhilah harta-harta mereka yang berharga, dan takutlah doa orang yang di dholimi, karena antara dia dengan Rabbnya tidak ada hijab (penghalang)" (HR. *Muttafaqun Alaihi* dan lafadznya oleh *Muslim*).

Maka sabda Rasulullah Saw (Serulah mereka... ajarilah mereka....ajarilah mereka....) menunjukkan bahwa pengajaran kepada rakyat adalah termasuk kewajiban-kewajiban para pemimpin, baik mereka mengajarkannya oleh mereka sendiri ataupun memberikan tugas kepada orang lain untuk melaksanakan tugas itu.

5. Dari sini, **Imam Al Maawardi** berkata tentang kewajiban-kewajiban para imam (Pertama: menjaga agama supaya sesuai diatas landasannya yang telah ditetapkan dan apa saja yang telah disepakati oleh para umat salaf, apabila nampak seseorang berbuat bid'ah atau melencengnya orang yang memiliki syubhat maka dia menerangkan hujjah-hujjah kepadanya dan menjelaskan kebenaran kepadanya serta melakukan kewajiban-kewajibannya yang berupa hak-hak dan hukum-hukum had, supaya agama terjaga dari kecacatan dan umat selamat dari penyelewengan) (**Al Ahkaam As Sulthaaniyyah**, hal. 15).

Masalah ketiga : Penjelasan secara rinci akan kewajiban-kewajiban imam dalam pengajaran kepada umat.

Pembicaraan di sini bukan semua kewajiban-kewajiban imam syar'I seperti mengangkat imam dalam shalat lima waktu dan pengangkatan seseorang sebagai hakim dan *muhtasib* (petugas hisbah), akan tetapi pembicaraan kita dibatasi hanya tentang kewajiban-kewajibannya dalam pengajaran kepada kaum muslimin tentang perkara agama mereka, diantara kewajiban-kewajiban ini adalah; Menjaga ilmu dan membukukannya, menyiapkan satu kelompok dari umat supaya dapat menguasai ilmu yang fardlu kifayah, mengangkat para pengajar agar dapat mengajari umat, memperhatikan keadaan para Mufti dan pengajar, menggaji para fuqaha' (ahli fiqih) dan para pengajar. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Menjaga ilmu dan pembukuannya.

Pelaksanaan para imam dalam menjaga ilmu dan pembukuannya menunjukkan akan tanggung jawab mereka tentang urusan ini di setiap generasi. Hal ini dimulai dengan apa yang dilakukan oleh khilafah pertama **Abu Bakar Ra** dalam pengumpulan (penyusunan) Al Qur-aan, kemudian apa yang dilakukan oleh Khalifah ketiga **Utsman Bin Affaan Ra** dengan menyatukan riwayat-riwayatnya kemudian apa yang dilakukan oleh **Khalifah Umar Bin Abdul Aziiz** – setelah itu – dengan mengumpulkan (menyusun) As Sunnah dan membukukannya, perbuatan-perbuatan ini merupakan sunnah **Khulafaa-ur Raasyidiin Al Mahdiyyiin** yang wajib untuk di ikuti.

A. *Al Bukhari* meriwayatkan dari **Zaid bin Tsaabit Ra** beliau berkata : **Abu Bakar** berkata: Sesungguhnya **Umar** datang kepadaku dan berkata sesungguhnya peperangan telah banyak memakan korban pada hari

perang **Yamaamah** terhadap para Qurraa-ul Qur-aan (penghafal Al Qur-aan) saya khawatir apabila banyak jatuh kurban para Qurraa' yang terbunuh di berbagai tempat sehingga banyak Al Qur-aan yang hilang, aku berpendapat perintahkanlah untuk mengumpulkan (membukukan) Al Qur-aan, aku katakan kepada **Umar**: bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw?, **Umar** berkata: Demi Allah, ini adalah kebaikan, dan **Umar** selalu meminta kepadaku sampai Allah melapangkan dadaku akan hal itu dan aku berpendapat seperti pendapat **Umar**. **Zaid** berkata: **Abu Bakar** berkata: Sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang berakal yang sangat besar perananmu, kamu telah menulis wahyu bagi Rasulullah Saw maka periksalah Al Qur-aan dan kumpulkanlah (bukukanlah), Demi Allah seandainya mereka membebankan kepadaku untuk memindahkan gunung kepada gunung yang lainnya tidaklah lebih berat daripada perintah kepadaku untuk mengumpulkan (membukukan) Al Qur-aan, Aku katakan: Bagaimana mungkin kalian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw sama sekali? Dia berkata: Demi Allah itu adalah kebaikan, dan **Abu Bakar** selalu meminta kepadaku, sampai Allah melapangkan dadaku yang telah melapangkan dada **Abu Bakar** dan **Umar Ra**, maka aku memeriksa Al Qur-aan dan mengumpulkannya (membukukannya) dari tulang, batu putih yang tipis dan apa yang ada di dalam dada orang-orang (dihapal), sehingga aku dapatkan akhir surat At Taubah pada **Abu Khuzaimah Al Anshaari** yang tidak saya dapatkan seorangpun selain dia.

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

"Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri" hingga akhir surat Al Baraa-ah.

Dan *Shuhuf* (lembaran-lembaran) itu berada pada **Abu Bakar** hingga dia diwafatkan oleh Allah Swt, kemudian berada pada **Umar** ketika hidup dan kemudian pada **Hafshah Binti Umar** Ra) (hadits no. 4987).

B. *Al Bukhaari* meriwayatkan dari **Anas** Ra bahwa **Hudzaifah bin Al Yaman** datang kepada **Utsmaan** pada waktu itu beliau berperang melawan penduduk **Syam** di dalam penaklukan **Armenia** dan **Azerbaijan** bersama penduduk **Irak**, lalu **Hudzaifah** terkejut dengan perbedaan mereka di dalam membaca Al Qur-aan, maka **Hudzaifah** berkata kepada **Utsmaan**: Wahai amirul mukminin, lakukanlah sesutau terhadap umat ini sebelum sebelum mereka terjadi perselisihan dalam Al Kitab sebagaimana perselisihan yahudi dan nashrani, maka **Utsmaan** mengirim surat kepada **Hafshah** : Kirimkanlah kepada kami lembaran-lembaran (shuhuf) untuk kami salin (gandakan) di lembaran-lembaran yang lain, kemudian nanti akan kami kembalikan kepadamu, maka **Hafshah** mengirimkannya kepada **Utsmaan**. Lalu beliau menyuruh **Zaid bin Tsaabit**, **Abdullah bin Zubair, Said bin Al Ash dan Abdur Rahmaan bin Haarits bin Hisyam**, lalu disalinlah menjadi beberapa shuhuf, lalu **Utsman** berkata kepada penduduk Quraisy tiga hal: Apabila kalian berselisih pendapat dengan **Zaid bin Tsaabit** tentang sesuatu dari Al Qur-aan maka tulislah dengan lisan Quraisy, karena

sesungguhnya Al Qur-aan diturunkan dengan lisan Quraisy lalu mereka melakukannya, sampai shuhuf telah disalin menjadi beberapa shuhuf, lalu **Utsmaan** mengembalikan shuhuf tadi kepada Hafshah, kemudian beliau mengirimkannya keberbagai penjuru dunia dengan shuhuf yang telah mereka salin, dan memerintahkan untuk membakar selain dari Al Qur-aan pada setiap shuhuf (lembaran) atau lembaran-lembaran yang lain. (Hadits no. 4987).

C. **Al Bukhaari** meriwayatkan bahwa **Umar Bin abdul Aziiz** menulis kepada **Abu Bakar bin Hazm**: (Lihatlah kepada hadits Rasulullah Saw lalu tulislah, sungguh aku khawatir tentang pengajaran ilmu dan hilangnya para ulama', dan janganlah kamu terima kecuali hadits Nabi Saw) kitab **Al Ilmu** dalam **Shahih Al Bukhaari** – bab (pembahasan) bagaimana ilmu terangkat (hilang).

   Abu bakar bin Hazm adalah seorang Taabi'iy yang faqih yang dipakai oleh **Umar bin Abdul Aziiz** dalam kepemimpinannya di Madinah dan sebagai Hakimnya, maka dia menulis surat kepadanya, **Ibnu Hajar** berkata: dan dia berkata: (Disimpulkan darinya bahwa itu awal dari pembukuan hadits-hadits Nabi, yang sebelumnya mereka menyandarkan pada hafalan, sehingga ketika **Umar bin Abdul Aziiz** khawatir – beliau ketika itu diakhir (ujung) 100 tahun awal – akan hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama' yang beliau berpendapat bahwa dengan pembukuannya adalah sebagai panduan dan pelestarian. **Abu Nu'aim** meriwayatkan dalam **Taarikh Ashbahani** akan kisah ini dengan lafadz <**Umar bin Abdul Aziiz** menulis ke seluruh penjuru daerah: Lihatlah hadits Rasulullah Saw lalu kumpulkanlah (bukukanlah)>). (**Fat-hul Baari** I / 194-195).

   Ini semua menerangkan apa yang wajib untuk dilakukan oleh para imam dalam menjaga ilmu dan membukukannya karena ini termasuk kewajiban mereka dan yang paling utama – sebagaimana perkataan **Al Maawardi** – (menjaga agama di atas dasar yang telah ditetapkan).

2. Menyiapkan suatu kelompok dari umat untuk menguasai ilmu-ilmu yang fardlu kifayah.

   Firman Allah Swt:

   فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ

   "Bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan apabila kalian tidak mengetahui" (An Nahl : 43). Dengan penunjukan dalil akan wajibnya membuat satu kelompok ini (orang yang memiliki pengetahuan) pada diri umat untuk mengajari kaum muslimin, karena imam bertanggung jawab untuk mengajari umatnya maka dialah orang yang pertama yang dimaksud oleh ayat dengan kewajiban ini. penunjukan dalil yang sama dalam firman Allah Swt :

   وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang) mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (QS. At Taubah : 122).

3. Mengangkat para pengajar untuk memberi pengajaran kepada rakyat. Yang menunjukkan bahwa ini termasuk kewajiban imam adalah;

   A. Pendelegasian Nabi Saw kepada **Mush’ab Bin Umair** dan **Abdullah Bin Ummi Maktum** untuk mengajari orang-orang yang masuk islam dari penduduk Yatsrib (Madinah) setelah bai’ah aqabah dan sebelum hijrah Nabi Saw ke Madinah. Dari **Barra’ Ra** beliau berkata : (Orang yang pertama kali datang kepada kami adalah **Mush’ab Bin Umair** dan **Ibnu Ummi Maktum**, keduanya menjadi orang yang membacakan Al Qur-aan kepada kami) (HR. *Al Bukhaari* no. 4941).

   B. Dan yang semisal dengan itu apa yang diriwayatkan oleh **Muslim** dari **Anas** Ra dia berkata: (Datang beberapa orang kepada Nabi Saw lalu mereka berkata: Utuslah beberapa orang bersama kami untuk mengajari kami Al Qur-aan dan As Sunnah, maka Rasul mengutus kepada mereka 70 orang dari kaum **Anshaar** yang dikatakan sebagai *Qurra’*, diantara mereka ada pamanku **Haram**, mereka membaca Al Qur-aan dan mengajarkannya, di malam harinya mereka belajar dan jika siang hari mereka mengambil air lalu meletakkannya di masjid, mengumpulkan kayu bakar lalu menjualnya dan dengannya mereka membeli makanan bagi *ahlush shuffah* dan orang-orang fakir, maka Nabi mengutus kepada mereka namun mereka berpaling dan kemudian membunuh para utusan itu sebelum tiba ditempatnya, maka mereka berkata : Ya Allah sampaikanlah tentang kami kepada Nabi kami bahwa kami telah bertemu dengan engkau lalu kami ridha denganmu dan engkau ridha kepada kami, dia berkata: maka seseorang mendatangi **Haram** paman **Anas** dari belakangnya lalu dia menikamnya dengan tombak sampai menembusnya lalu **Haram** berkata: Demi Allah Saya telah menang! maka Nabi Saw bersabda kepada para sahabatnya:

   إن إخوانكم قد قتلوا, وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا

   “Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah terbunuh dan sesungguhnya mereka berkata: Ya Allah sampaikanlah tentang kami kepada Nabi kami, sesungguhnya kami telah bertemu denganmu dan kami ridla kepada engkau dan engkaupun ridla kepada kami). (HR. *Muttafaqun ‘Alaihi*, lafadznya oleh *Muslim*).

   C. **Imam Ahmad** meriwayatkan dari **Ubadah Bin Shaamith Ra** ketika itu Rasulullah sedang sibuk lalu tiba-tiba datang seorang Muhajir kepada Rasulullah maka beliau berikan kepada seseorang diantara kami untuk mengajarinya Al Qur-aan) (HR. *Ahmad* di dalam **Musnad** V / 324).

D. **Al Bukhaari** menyebutkan di dalam kitab **Al Ilmu** dari Shahihnya, Bab (Nasehat Imam kepada wanita dan pengajaran kepadanya), di dalamnya diriwayatkan dari **Ibnu Abbaas** Ra berkata: Aku menyaksikan Nabi keluar bersama **Bilal**, lalu beliau mengira tidak didengar oleh orang lain maka beliau memberi nasehat kepada para wanita dan menyuruh mereka untuk bershadaqah, maka para wanita itu melemparkan anting-anting dan cincin, dan **Bilal** mengambil dengan ujung pakaiannya. (Hadits no. 97). **Ibnu Hajar** berkata: (Perkataannya <Bab nasehat imam kepada para wanita> beliau mengingatkan dengan terjemahan ini bahwa apa yang disebut diatas adalah anjuran untuk mengajari keluarga bukan dikhususkan kepada keluarga mereka saja. Bahkan hal itu dianjurkan bagi **Imam A'dlam** (Imam yang paling tinggi) dan orang-orang yang mewakilinya) (**Fathul Baari** I / 192).

E. **Ibnu Hazm** berkata: (Diantara kami ada yang diwakilkan di desa-desa yang tidak terdapat di dalamnya orang yang mengajarinya syareat-syareat agamanya lalu memerintahkan kepada seluruhnya baik laki-laki maupun perempuan untuk rihlah (berpergian) ke tempat-tempat yang di dalamnya terdapat seorang yang faqih dan dapat mengajari agama mereka, atau meminta untuk memberangkatkan seorang yang faqih yang dapat mengajarkan perkara-perkara agama mereka, apabila imam mengetahui akan hal itu maka hendaknya dia memberangkatkan seorang yang faqih bagi mereka yang dapat mengajari mereka. Allah Swt berfirman:

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasehat yang baik" dan Rasulullah mengutus **Muadz Bin Jabbal** dan **Abu Musa** ke Yaman serta **Abu Ubaidah** ke Bahrain sebagai pengajar kepada manusia akan perkara-perkara agama mereka, maka itu adalah kewajiban-kewajiban bagi para imam) (**Al Ahkaam** V / 118).

F. Dan **Ibnu Hazm** juga berkata : - setelah menyebutkan ciri-ciri ilmu yang fardlu 'ain – (Dan imam memaksa suami-suami para wanita dan tuan-tuan yang memiliki budak untuk mengajari mereka apa-apa yang kami sebutkan, baik dengan diri mereka sendiri kepada mereka atau dengan membolehkan mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang mengajari mereka. dan wajib bagi imam untuk memilih orang-orang dalam hal itu, juga memberigaji kepada suatu kelompok supaya mereka mengajar orang-orang yang bodoh) (**Al Ahkaam** V / 122). **Al Khatiib Al Baghdadi** berkata dengan suatu perkataan yang mendekati hal ini dalam (**Al Faqiih Wal Mutafaqqih**), inilah beberapa hal yang menunjukkan akan wajibnya imam dalam mengangkat pengajar untuk mengajari rakyat.

4. Memperhatikan keadaan para Mufti dan pengajar (Mu'allim).

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari **Malik** Rhm berkata: Ada seseorang yang memberi khabar kepadaku bahwa dia masuk ke rumah **Rabi'ah Bin Abdur Rahmaan** lalu mendapatkannya dalam keadaan

menangis, lalu ditanyakan kepada mereka: Apa yang menyebabkan anda menangis namun dia malah bertambah tangisannya, lalu dia bertanya kepadanya; apakah anda tertimpa musibah? Beliau menjawab: Tidak! Akan tetapi karena dimintai fatwa dari orang yang tidak memiliki ilmu dan muncul di dalam islam perkara-perkara yang besar, **Rabi'ah** berkata: Dan sungguh beberapa orang yang memberi fatwa lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. (**Jaami'u Bayaanil Ilmi** II / 201).

Rabi'ah adalah yang dikenal dengan **Rabi'ah Ar Ra'yi** dari kalangan **Tabi'in** di Madinah, meninggal pada tahun 136 H, darinya **Imam Malik** belajar Fiqih, apabila **Rabi'ah** berkata seperti ini pada zamannya lalu bagaimana dengan zaman kita hari ini?

Al Allaamah **Ahmad Bin Hamdaan Al Hambali** Rhm (695 H) berkata: (Ada seseorang yang melihat **Rabi'ah bin Abdur Rahmaan** menangis maka dia bertanya: Apa yang menyebabkan anda menangis? Maka dia menjawab: Karena dimintai fatwa orang yang tidak memiliki ilmu dan munculnya di dalam islam perkara-perkara yang besar, dan dia berkata: Dan sungguh sebagian orang di sini yang memberi fatwa lebih berhak dipenjara daripada para pencuri). Aku katakan lalu bagaimana jika dia melihat pada zaman kita ini dan ada orang yang tidak memiliki ilmu padanya berani untuk berfatwa padahal dia sedikit ilmunya, jelek sejarah hidupnya dan juga buruk perilakunya, niatnya hanya ingin sum'ah, riya', dan menyerupai orang-orang yang memiliki keutamaan, tokoh-tokoh, orang-orang terkenal yang menutup diri mereka, para ulama' yang cerdas, dan orang-orang yang luas wawasannya dari orang-orang yang terdahulu, berkenaan dengan ini mereka melarang namun mereka tidak menahan diri darinya, mereka mengingatkan namun mereka tidak menyadarinya, mereka telah menjadi orang-orang yang bodoh dan berpangku tangan terhadap mereka, meninggalkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. barang siapa yang bukan ahlinya berani berfatwa atau memutuskan suatu perkara atau mengajarkan suatu ilmu maka dia berdosa, dan apabila dilakukan semakin banyak dan secara kontinyu serta terus-menerus maka merupakan kefasikan dan tidak halal untuk diterima perkataan, fatrwa-fatwa dan keputusannya, inilah hukum islam dan penuh keselamatan, dan tidak dianggap sah bagi orang yang menyelisihi kebenaran ini. Fainnaa lillaahi wa innaa ilihi raaji'uun) (**Siffatul Fatwa**, oleh **Ibnu Hamdaan**, cet. Al Maktab Al Islaami 1404 H, hal. 11-12).

Yang lalu telah jelas bagi anda akan pentingnya fatwa dan ta'lim (pengajaran), juga pentingnya menuntut ilmu bagi orang-orang yang tidak layak dalam hal ini disebabkan akibat-akibat dari hal ini berupa kerusakan-kerusakan yang besar dan tersebar luasnya kesesatan, kamu lihat hal ini banyak terjadi pada zaman ini dari orang-orang yang menamakan dirinya ulama' padahal mereka bukan ulama', kamu melihat hal ini dalam fatwa-fatwa yang bathil dan ijtihad-ijtihad yang rusak yang memenuhi media massa (koran-koran) dan buku-buku pada hari ini.

أَلاَيَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ {4} لِيَوْمٍ عَظِيمٍ {5} يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“Tidakkah mereka itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar yaitu ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam” (Al Muthaffifiin : 4-6).

Karena termasuk kewajiban imam yang pertama adalah menjaga din (agama) di atas dasar yang telah ditetapkan, maka wajib baginya memperhatikan para Mufti dan pengajar untuk menetapkan siapakah yang layak untuk hal ini, dan melarang orang-orang yang tidak layak. Beberapa perkataan para ulama’ yang menerangkan akan hal ini kepada anda adalah:

Al Qaadli Abu Ya’la Rhm berkata: (Sedangkan duduk-duduknya para ulama’ dan fuqaha’ di jami’ah-jamiah dan masjid-masjid dan menangani untuk masalah *tadriis* (pengajaran) dan fatwa, maka wajib bagi setiap masing-masing mereka menahan dirinya untuk tidak melayani apa-apa yang tidak dia mampu (ahli) sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang mencari hidayah dan menyelewengkan orang-orang yang mencari petunjuk. Ada sebuah Atsar yang berbunyi <orang yang paling berani diantara kalian dalam berfatwa adalah yang paling berani akan dasarnya neraka jahannam>).

Imam Ahmad berkata dalam riwayat **Shaleh** (Selayaknya bagi seseorang apabila dirinya akan berfatwa hendaknya dia mengerti akan maksud-maksud Al Qur-aan, mengerti dengan sanad-sanad yang shahih serta mengerti dengan sunnah-sunnah). Dan berkata di dalam riwayat **Hambal** (Selayaknya bagi orang yang berfatwa adalah orang yang mengerti pendapat-pendapat orang-orang terdahulu, jika tidak maka janganlah dia berfatwa).

Bagi para penguasa ada pendapat pada diri mereka tentang hal-hal yang wajib untuk berhati-hati dalam pengingkaran atau penetapan – hingga perkataannya – dan apabila berbagai macam ahlul madzhab saling berselisih dalam hal-hal yang dibolehkan untuk berijtihad maka mereka tidak saling membantah (menyalahkan) nya, akan tetapi beberapa orang diantara mereka saling berbicara lalu mereka berhenti dari hal itu.

Apabila terjadi perselisihan yang membawa pada hal-hal yang tidak dibolehkan untuk berijtihad maka mereka berhenti darinya, atau melarangnya, jika tetap dilakukan lalu muncul kesesatan orang-orang yang mengajak kepadanya, maka penguasa wajib untuk memotong (memberhentikannya) dengan pencegahan melalui kekuasaan, untuk menjelaskan munculnya kebid’ahan dia, dan menerangkan kerusakan perkataannya dengan dalil-dalil syar’I, karena setiap kebid’ahan selalu ada pendengarnya dan setiap kesesatan selalu ada pengikutnya). (**Al Ahkaam As Sulthaaniyah** oleh **Abu Ya’la** hal. 226-227, cet. Darul Fikr 1394 H).

Al Maawardi juga berkata seperti itu hingga perkataannya (Dan setiap kesesatan selalu ada pengikutnya), lalu ditambah oleh **Al Maawardi** (Lalu bila muncul kepentingan dari orang yang diketahui bathinnya dari hal-hal yang lain maka ditinggalkan, dan apabila muncul ilmu yang terlihat darinya maka terbukalah tabirnya, karena sesungguhnya penyeru kepada kemaslahatan (kepentingan) yang di

dalamnya tidak ada kemaslahatan adalah orang yang mencari kepentingan dan penyeru kepada ilmu yang di dalamnya tidak ada ilmu adalah orang yang sesat). (**Al Ahkaam As Sulthaaniyyah** oleh **Al Maawardi**, hal. 189, cet. Al Halabi 1393 H).

Imam An Nawawi Rhm berkata: (**Al Khithaabi** berkata: Seharusnya bagi imam untuk memperhatikan orang-orang yang berfatwa, barang siapa yang layak untuk berfatwa maka ditetapkannya dan barangsiapa yang tidak layak maka dilarang untuk melakukannya dan mencegahnya supaya tidak mengulanginya, juga mengancamnya dengan hukuman jika dia mengulanginya, serta cara imam untuk mengetahui siapa yang layak untuk berfatwa dengan bertanya kepada ulama' kapan waktunya dan mendasarkan kepada kabar-kabar orang-orang yang terpercaya bagi mereka. kemudian diriwayatkan dari **Malik Rhm** berkata: Aku tidak berfatwa sampai ada yang menjadi saksi bagiku 70 orang apakah aku Ahli (mampu) dalam hal itu, dan dalam riwayat lain: Tidaklah aku berfatwa sampai aku bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada aku apakah dia melihatku memiliki kedudukan dalam hal ini, **Imam Malik** berkata: Dan tidak seharusnya bagi seseorang untuk melihat dirinya telah layak (mampu) dalam sesuatu sampai dia bertanya kepada orang yang lebih tahu darinya) (**Al Majmu'** I / 41). Perkataan inilah yang dinukil oleh **An Nawawi** dari **Al Khatiib Al Baghdadi** yang terdapat di dalam kitab **Al Khatiib** (**Al Faqiih Wal Mutafaqqih** II / 153-154).

Ibnul Qayyim Rhm berkata: (Barang siapa yang berfatwa bagi manusia padahal dia tidak layak untuk berfatwa maka dia berdosa dan bermaksiat, dan barang siapa dari para pemimpin yang menetapkannya dalam hal itu maka dia juga berdosa).

Abul Faraj Ibnul Jauzy Rhm berkata: (Dan kewajiban pemimpin adalah melarang mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bani Umayyah, maka itu kedudukannya seperti orang yang menunjukkan jalan bagi orang yang berpergian tapi dia sendiri tidak tahu jalannya dan seperti orang buta yang menunjukkan orang akan arah kiblat, juga seperti orang yang tidak tahu ilmu kedokteran akan tetapi dia mengobati manusia bahkan mereka itu lebih jelek keadaannya daripada semua golongan orang diatas, dan apabila pemimpin mewajibkan larangan bagi orang tidak baik pengobatannya dalam mengobati orang yang sakit, lalu bagaimana dengan orang yang tidak memahami Al Kitab dan As Sunnah serta belum bertafaqqahu fid diin (paham dengan agama)?.

Syaikh kami Rhm sangat keras pengingkarannya terhadap mereka, lalu aku mendengarkan perkataannya: Berkata kepadaku beberapa orang diantara mereka: Apakah kamu sudah membentuk petugas dalam hal ini? maka aku katakan kepadanya: Orang-orang yang membuat Roti dan koki saja memiliki petugas namun tidak ada petugas dalam masalah fatwa?). (**I'laamul Muwaaqi'iin** IV / 217).

Ini adalah perkataan para ulama' Rhm tentang wajibnya perhatian imam akan keadaan orang-orang yang berfatwa dan para Mu'allim (pengajar), sedangkan di zaman kita ini karena tidak ada imam maka

sesungguhnya kewajiban ini diwajibkan bagi setiap orang yang ahli (layak) akan hal itu, karena itu termasuk Amar ma'ruf dan Nahi munkar yang merupakan fardlu kifayah dan menjadi fardlu 'ain bagi orang yang mampu secara khusus apabila tidak ada yang menegakkannya, para ulama' sejak zaman shahabat Ra hingga kita hari ini selalu membantah (menolak) orang-orang yang menyelisihi tentang ushul (dasar) dan furu' (cabang) dan menerangkan kesalahan-kesalahan orang yang berbuat salah dan penyelewengan-penyelewengan orang yang menyeleweng, sebagai pembenar sabda Nabi Saw:

يحمل هذالعلم من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

"Ilmu ini akan diemban oleh seorang yang adil dari setiap orang-orang yang menyelisihinya, menghilangkan penyelewengan orang-orang yang extrim, pendapat orang-orang yang bathil serta takwil-takwil orang yang bodoh.

5. Memberi gaji kepada para fuqaha' dan Mu'allim (pengajar).

Al Khatiib Al Baghdadi Rhm berkata: (Menyebutkan hal-hal yang wajib bagi imam adalah menetapkan rizki dan pemberian bagi para fuqaha' dan orang yang diangkat (ditunjuk) untuk berfatwa). Dia berkata: (Tidak boleh bagi seorang Mufti untuk mengambil imbalan secara langsung dari orang yang dia beri fatwa (meminta fatwa) sebagaimana juga seorang hakim tidak boleh mengambil rizki secara langsung dari orang yang dia hukumi dan orang yang meminta hukum kepadanya).

Imam hendaknya juga menetapkan gaji bagi orang-orang yang dia angkat sendiri untuk memberi pengajaran fiqih dan fatwa di dalam hukum-hukum yang mencukupi bagi mereka supaya tidak ada penyelewengan dan supaya tidak untuk komoditas mencari rizki), hal itu dapat dilakukan dengan mengabilnya dari baitul mal kaum muslimin.

Jika disan tidak ada baitul mal atau imam tidak menetapkan bagi para Mufti sesuatupun maka keluarganya berkumpul untuk memberikan hartanya bagi mereka supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan yang mereka susun dan hal itu adalah dibolehkan.

Kemudian **Al Khatiib** meriwayatkan dengan sanadnya dia berkata: (**Umar Bin Abdul Aziiz** menulis surat ke Wali (gubernur) **Hims**, lihatlah kepada kelompok (kaum) yang menyibukkan diri mereka untuk urusan fiqih dan menahan diri mereka di masjid-masjid daripada mencari dunia lalu berilah kepada setiap orang dari mereka 100 dinar supaya dapat membantu mereka untuk kewajiban-kewajiban mereka dari baitul mal kaum muslimin ketika datang suratku ini kepadamu, karena sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah yang segera di lakukannya. Wassalamu alaika) (**Al Faqiih Wal Mutafaqqih** II / 164).

Keterengan dari hal ini adalah: bahwa Fardlu kifayah seperti kehakiman (peradilan), fatwa dan ta'lim (pengajaran) adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin sesuai dengan berbagai macam kewajiban bagi setiap masing-masing golongan dari mereka untuk mewujudkan (merealisasikan) fardlu kifayah ini, sehingga fatwa adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin namun tidak semuanya mereka itu layak untuk berfatwa, maka wajib bagi orang yang ahli (layak) menegakkan kewajiban itu dengan kesadaran diri mereka sendiri, kemudian wajib bagi kaum muslimin selain mereka untuk membantu orang-orang yang ahli dengan melayani mereka karena mereka ahli dalam hal itu. Dan telah kami sebutkan makna ini – dalam pembahasan kami tentang ilmu-ilmu yang fardlu kifayah dalam bab II – di nukil dari **Asy Syathibi** dari kitab (**Al Muwaafaqaat** I / 176-179).

Termasuk bantuan dari seluruh kaum muslimin kepada sebagian mereka yang ahli adalah memberi rizki kepada mereka supaya mereka teguh dalam mencurahkan tenaganya dikarenakan keahlian mereka, hal ini bisa diambil dari baitul mal kaum muslimin apabila tidak ada baitul mal atau ada halangan maka beberapa orang dari kaum muslimin merelakan diri mereka untuk mencukupi orang-orang yang mencurahkan tenaganya dalam berfatwa dan pengajaran dan hal ini dibolehkan, sebagaimana sebagaimana pekataan **Al Khatiib Al Baghdadi** Rhm.

Asy Syathibi menyinggung hal ini dalam masalah (Orang yang diberi tanggungan akan kepentingan orang lain wajib bagi kaum muslimin untuk menunaikan kepentingan-kepentingannya, dan hal itu dapat diambil dari baitul mal atau yang semisalnya) lihat (**Al Muwaafaqaat** II / 366-367).

Dalil-dalil dari Nash tentang hal ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Rasulullah bagi para pekerjanya, Rasulullah bersabda;
   من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا, فما أخذ ذلك فهو غلول
   "Barang siapa yang kami jadikan pekerja untuk suatu pekerjaan maka kami beri rezeki, maka apa saja selain itu adalah ghulul (menipu)" (HR. *Abu Dawud* dengan sanad *Shahiih* dari **Buraidah** Ra).

2. Apa yang dilakukan oleh para shahabat bersama **Abu Bakar Ash Shiddiiq** ketika beliau diangkat sebagai Khalifah. **Al Bukhaari** meriwayatkan dari **Aisyah** Ra beliau berkata: (Ketika **Abu Bakar** diangkat menjadi Khalifah beliau berkata: Sungguh kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku tidak bisa mencukupi keluargaku dan aku disibukkan dengan urusan kaum muslimin maka keluarga **Abu Bakar** akan makan dari harta in dan aku bekerja untuk kaum muslimin)(Hadits no. 2070). **Ibnu Hajar** berkata di dalam Syarhnya: (Di dalam kisah **Abu Bakar** bahwa dengan kemampuan yang dia miliki maka dia diberi gaji dengan kesepakatan para shahabat, juga diriwayatkan oleh **Ibnu Sa'ad** dengan sanad *Mursal*, orang-orangnya *Tsiqaat* (terpercaya), dia berkata: (Ketika **Abu Bakar** diangkat menjadi Khalifah dia tiap hari pergi ke pasar diatas kepalanya ada pakaian yang akan dia jual lalu bertemu dengan **Umar Bin Khath-**

thaab dan **Abu Ubaidah Bin Al Jarraah** dan berkata: Bagaimana anda bisa seperti ini padahal anda mengurusi perkara-perkara kaum muslimin, beliau berkata: Lalu dari mana aku memberi makan bagi keluargaku? Mereka berkata: Kami akan menetapkan gaji untukmu, maka mereka setiap hari menggaji dengan satu ekor kambing) (**Fat-hul Baari** III / 305).

Itulah kewajiban-kewajiban yang paling penting bagi imam dalam menjaga ilmu dan orang-orangnya dan dalam pengajaran bagi umat hal-hal yang wajib untuk diketahui dari perkara-perkara agama mereka, maka bandingkanlah hal ini dengan kondisi (nyata) sebenarnya kaum muslimin hari ini!!!.

Masalah keempat: kewajiban-kewajiban pemimpin – selain imam – dari kewajiban-kewajiban ini.

Tidak ada perbedaan antara hal-hal yang diwajibkan bagi imam dengan hal-hal yang diwajibkan bagi pemimpin selainnya pada permasalahan ini, maka setiap orang yang menjadi Wali (pemimpin) perkara-perkara sekelompok dari kaum muslimin secara umum baik kelompok ini sedikit jumlahnya maupun banyak maka wajib baginya untuk mengajari akan perkara-perkara agama mereka baik oleh dirinya sendiri jika memungkinkan untuk hal itu atau dengan mengangkat orang-orang yang dapat mengajari mereka atau menunjukkan kepada orang yang dapat mengajari mereka dan memudahkan jalan bagi mereka untuk ta'lim (belajar) serta menghasung mereka untuk itu.

Dalil-dalil akan kewajiban ini bagi para pemimpin adalah keumuman sabda Nabi Saw:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin" (HR. *Muttafaqun Alaihi*).

Sedangkan tentang definisi (pengertian) pemimpin Syaikhul Islaam **Ibnu Taimiyyah** Rhm berkata: (**Ulil Amri**) adalah para pemimpin dan orang-orang yang memegang keputusan mereka adalah orang yang memerintah manusia, itu adalah penggabungan antara orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan dengan orang yang memiliki ilmu dan perkataan, untuk itu Ulil Amri ada dua jenis: **Ulama'** dan **Umara'** (pemimpin) apabila mereka baik maka manusia juga akan baik dan jika mereka rusak maka manusia juga rusak, sebagaimana **Abu Bakar** Ra berkata kepada Ahmasiyah ketika bertanya kepadanya: Apa yang menjadikan kita tetap seperti ini? beliau menjawab: selama pemimpin-pemimpin kalian lurus. Dan yang termasuk dalam pemimpin adalah raja-raja, para syaikh, orang-orang yang bekerja dikantor-kantor, dan setiap orang yang menjadi anggota mereka adalah termasuk Ulil Amri. Bagi setiap masing-masing dari mereka supaya memerintahkan dengan apa yang telah Allah perintahkan dengannya dan melarang dengan apa-apa yang telah Allah larang darinya, dan bagi setiap orang yang mentaati mereka adalah karena ketaatan kepada Allah, dan tidak mentaatinya dalam kemaksiatan kepada Allah) (**Majmu' Fataawa** XXVIII / 170).

Hadits **Ahmasiyah** (Seorang perempuan dari **Ahmas**) diriwayatkan oleh **Al Bukhaari**, di dalam hadits ini seorang perempuan berkata: Apa yang menjadikan kita tetap pada urusan orang yang shalih yang Allah datangkan setelah masa jahiliyah? **Abu Bakar** Ra berkata: Exsistensi (keberadaan kalian selama pemimpin-pemimpin kalian lurus, perempuan tadi bertanya: Apa itu para pemimpin? Beliau menjawab: Bukankah ada ketua-ketua dan orang-orang yang mulia dari kaummu yang memerintah mereka lalu mereka mentaatinya? Dia menjawab: Ya! Beliau berkata: Itulah orang yang memerintah manusia) (Hadits no. 3834).

Maka setiap orang yang ditaati dan diikuti adalah termasuk Ulil Amri, dan wajib baginya untuk mengajari para pengikutnya hal-hal yang wajib bagi mereka dari urusan-urusan agama mereka. termasuk pemimpin adalah: Para syaikh yang orator (pandai bicara), para pemimpin jama'ah-jama'ah islam yang bermacam-macam dan yang semisalnya.

Masalah keenam : kelemahan para imam di dalam melaksanakan kewajiban mereka tidak menggugurkan kaum muslimin dari kewajiban mereka.

Apabila telah kami sebutkan pada pasal ini bahwa pengajaran kepada rakyat adalah kewajiban para imam dengan cara-cara yang telah kami singgung, maka sesungguhnya hal ini tidak berarti bahwa kelemahan para imam dan pemimpin di dalam melaksanakan kewajiban mereka gugur pula kewajiban kaum muslimin dalam mencari ilmu, karena ini adalah kewajiban bagi setiap kelompok secara tersendiri, dan kelemahan kelompok mana saja di dalam melaksanakan kewajiaban maka mereka telah menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan kewajiban tidak gugur bagi kelompok yang lainnya.

Sampai kalaupun para imam melakukan sesuatu yang kontradiksi dengan kewajiaban mereka, artinya melakukan penyesatan kepada rakyat dan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah sebagai pengganti dari pengajaran mereka akan petunjuk dan agama yang benar, sesungguhnya tidak bisa dijadikan alasan yang dapat mengangkat dosa dari rakyat selama memungkinkan bagi mereka untuk mencari kebenaran dan memahaminya. Dalil dari hal ini adalah:

Firman Allah Swt:

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ {} وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا اْلأَغْلاَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan alangkah (hebatnya) jika kamu melihat ketika orang-orang yang dhalim itu dihadapkan kepada Rabbnya, sebagian mereka menghadapkan kepada sebagian yang lainnya, orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang ynag menyombongkan diri: Kalau tidaklah karena

kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang lemah: Kamikah yang menghalangi kamu dari petunjuk setelah itu datang kepadamu? (Tidak) sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: (tidak) sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami) ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu baginya, kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat adzab, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir, mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan" (QS. Saba' : 31-33).

Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa para pengikut tidak mendapat alasan (udzur) bahkan mereka di hukumi kafir dan kekal di dalam neraka jahiim, walaupun mereka dalam keadaan lemah dan Allah telah mensifati mereka dengan hal itu (*Berkata orang-orang yang lemah*).

Walaupun ada penyesatan yang dilakukan secara terus menerus oleh para pemimpin dan pembesar mereka (*Sebenarnya tipu dayamu di waktu siang dan malam*).

Walaupun para pemimpin dan pembesar menyuruh mereka dengan kekafiran dan membuat menarik bagi mereka (*Ketika kamu menyuruh kami supaya kami kafir*).

Walaupun dengan semua ini namun Allah tidak memberi udzur (alasan) para pengikutnya karena telah datang petunjuk dan mereka mengetahui bahwa petunjuk itu menyelisihi pemimpin-pemimpin mereka, maka wajib bagi para pengikut untuk berusaha mencari kebenaran walaupun orang mereka disifati dengan sifat-sifat dan ciri-ciri yang paling jelek sekalipun karena para nabi itu mereka dalam keadaan lemah ditengah-tengah kaumnya, sebagaimana firman Allah Swt:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ

"Dan berkata orang-orang kafir kepada Rasul-rasul mereka: sungguh kami akan mengeluarkan kalian dari bumi kami atau kami sungguh kalian kembali kepada agama kami" (QS. Ibraahiim : 13), juga para Nabi Alaihis Salaam disifati oleh kaum mereka dengan sifat-sifat yang paling jelek sebagaiman firman Allah Swt;

كَذَلِكَ مَآأَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

"Begitulah, tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka seorang Rasul kecuali mereka berkata dia itu penyihir atau orang gila" (QS. Adz Dzaariyyaat : 52).

Allah Swt berfirman:

يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَايَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

"Amat merugilah bagi hamba-hamba, tidaklah datang seorang Rasul kepada mereka kecuali mereka mengolok-oloknya" (QS. Yaasiin : 30).

Walaupun seperti ini ditegakkan hujjah dengan para Rasul Alihis Salaam.

Ibnu Katsiir Rhm berkata dalam mentafsirkan ayat diatas dari surat Saba' (Allah Swt berfirman sebagai ancaman dan teror bagi mereka dengan mengkabarkan tentang kedudukan mereka yang hina di hadapanNya dalam keadaan saling mendebat dan saling berkilah (*Sebagian mereka menghadapkan kepada sebagian yang lainnya dan berkata orang-orang yang lemah*) yaitu para pengikut (*Kepada orang-orang yang sombong*) diantara mereka yaitu para pemimpin dan pemuka mereka (*Jika bukan karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman*) artinya jika bukan karena kalian selalu menghalangi kami sunngguh kami mengikuti para Rasul dan kami beriman dengan apa yang mereka bbawa kepada kami, lalu berkatalah para pemimpin dan pemuka-pemuka mereka yaitu orang-orang yang sombong (*Apakah kami menghalangi kamu dari petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu?*) artinya yang kami lakukan bersama kalian itu tidak lebih kami hanya mengajak kalian saja lalu kalian mengikutinya tanpa dalil-dalil, alasan-alasan dan hujjah-hujjah yang dibawa oleh para Rasul karena hawa nafsu kalian dan pilihan kalian sendiri untuk berbuat seperti itu, untuk itu mereka berkata: (*Bahkan kalian adalah orang-orang yang berbuat dosa, dan berkata orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong: (Tidak) sebenarnya tipu dayamulah di waktu siang dan malam*) artinya tidak! Akan tetapi kalian membuat makar kepada kami siang dan malam, menipu, memberi janji-janji dan mengkabarkan kepada kami bahwa kami berada diatas kebenaran, maka semuanya itu adalah bathil, tipuan dan kebohongan. Qatadah dan Ibnu Zaid berkata: (Tidak bahkan tipu daya kalian di waktu siang dan malam) dia berkata: Tidak!! Akan tetapi makar-makar kalian siang dan malam, begitu juga Imam Malik berkata dari Zaid Bin Aslam : Makar-makar kalian siang dan malam, (*Ketika kalian menyuruh kami untuk kafir kepada Allah dan membuat tandingan-tandingan*) artinya: Tandingan-tandingan dan tuhan-tuhan kalian membuat syubhat-syubhat bagi kami dan sesuatu yang tidak masuk akal yang dapat menyesatkan kami, (*Kedua belah pihak menyatakan penyesalan ketika mereka melihat adzab*) artinya semuanya baik pemimpin maupun pengikut masing-masing menyesali apa yang mereka lakukan dahulu*, (Lalu kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir*) yaitu rantai yang menyatukan tangan dan punggung mereka (*Mereka tidak dibalasa melainkan atas apa yang telah mereka lakukan*) artinya sesungguhnya kami hanya memberi balasan kepada kalian disebabkan amal-amal kalian sesuai dengan usahanya, bagi pemimpin adzab sesuai dengan usahanya dan bagii pengikut juga sesuai dengan usahanya) (**Tafsir Ibnu Katsiir** III / 539).

Maksudnya disini bahwa kelemahan para Imam di dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam memberi pengajaran kepada rakyatnya tidak bisa menggugurkan rakyat dari kewajibannya untuk mencari ilmu karena mencari ilmu adalah fardlu 'ain – sebagaimana yang telah lalu di dalam bab II – dan sesungguhnya kewajiban imam adalah memudahkan jalan bagi rakyat untuk mencari ilmu, apabila mereka tidak melakukannya maka

hal ini menjadikan rakyat terasa berat urusannya namun tidak menggugurkan mereka untuk mencari ilmu dan pahala sesuai dengan kadar usahanya (kemampuannya).

Begitu juga jika para Imam melakukan penyesatan kepada rakyat maka mereka menaggung dosa rakyatnya namun hal ini tidak menggugurkan dosa rakyat tersebut, karena Rasulullah bersabda:

"Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan maka dia mendapat dosanya dan dosa orang yang melakukan seruannya setelah dia dan tidak mengurangi dosa mereka sedikitpun" (HR. *Muslim*).

Kesimpulannya bahwa orang yang awam dari kaum muslimin pada zaman kita ini tidak menjadikan udzur (alasan) dalam perjanjian untuk mencari ilmu yang wajib disebabkan hilangnya imam kaum muslimin atau disebabkan penyesatan yang dilakukan oleh pemerintah yang rusak terhadap rakyat dengan berbagai macam sarana. Wabillahi taufiiq.

PASAL KEDUA:
KEWAJIBAN ULAMA DI DALAM MENYAMPAIKAN ILMU

Pada pasal ini kami bahas - InsyaAllah – empat permasalahan;

1. Penjelasan bahwa penyampaian ilmu adalah kewajiban bagi para Ulama'.
2. Orang-orang yang berkewajiban untuk menyampaian ilmu.
3. Methode para ulama' dalam menyampaikan ilmu.
4. Kelemahan ulama' dalam menyampaiakn ilmu tidak menggugurkan orang awam untuk mencari ilmu.

Masalah pertama: penjelasan bahwa penyampaian ilmu adalah kewajiban para Ulama'.

Yang menunjukkan akan hal ini adalah:

1. Firman Allah Swt:

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَاأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"Wahai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu, dan jika kamu tidak melakukannya maka kamu belum menyampaikan risalahNya" (QS. Al Maa-idah : 67).

Nabi Bersabda:

إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهاما وإنما ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وفير

"Sesungguhnya para ulama' adalah pewaris para Nabi dan sesungguhnya para Nabi tidakmewariskan dinar dan dirham akan tetapi mewariskan ilmu, barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar" (HR. *Abu Dawu, At Turmudzi dan dishohihkan oleh Ibnu Hibbaan*).

Ayat ini menunjukkan akan wajibnya menyampaikan bagi Nabi Saw, sedangkan hadits itu menunjukkan ulama' adalah pewaris ilmu Nabi Saw maka wajib baginya untuk menyampaikan dakwah sebagaimana hal itu wajib bagi Nabi dan juga disebabkan sabda Nabi Saw:

ليببغ الشاهد الغائب

"Hendaknya yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir" (HR. *Muttafaqun Alaihi*), sedangkan para ulama' menyaksikan ilmu Nabi Saw di setiap masa dan zaman maka wajib baginya untuk menyampaikan dakwah.

2. Firman Allah Swt:

قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا بشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

"Katakanlah: marilah saya bacakan apa-apa yang dihadapkan kepadamu oleh Rabbmu, janganlah kalian menyekutukannya dengan

sesuatupun dan berbuat baiklah kepada orang tua" (QS. Al An'aam : 151-153).

Al Qurthubi Rhm berkata: (Ayat ini adalah perintah dari Allah Swt kepada Nabinya untuk menyeru seluruh makhluk untuk mendengarkan bacaan apa saja yang diharamkan oleh Allah begitu juga wajib bagi orang-orang setelahnya dari para ulama' untuk menyampaikannya kepada manusia dan menerangkan kepada mereka apa-apa yang diharamkan oleh Allah bagi mereka dan apa-apa yang dihalakan) (**Tafsir Al Qurthubi** : VII / 131).

3. Firman Allah Swt:

وَإِذْأَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَايَشْتَرُونَ

"Dan ketika Allah mengambil janji orang-orang yang mendapatkan kitab sungguh kamu akan menerangkannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya lalu melemparkannya di belakang punggung mereka dan mereka membelinya dengan harga yang sedikit sungguh amat jeleklah apa yang telah mereka beli" (QS. Ali Imraan : 187).

Ayat ini menunjukkan akan kewajiban para ulama dalam menyampaikan ilmu, menerangkannya dan menampakkannya dengan perjanjian yang Allah ambil dari atas orang-orang yang berilmu dan menekankan dengan dua huruh (*ta'kiid*) tekanan, huruf *laam* dan *nuun*, (*latubayyinunnahu*).

Al Qurthubi Rhm berkata: (perkataan Allah

وَإِذْأَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

"Dan ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang mendapat kitab"
ini berhubungan dengan menyebutkan orang-orang yahudi, sesungguhnya mereka diperintahkan untuk beriman kepada **Muhammad** Alaihis Salaam dan menerangkan perintahnya, lalu mereka menyembunyikan sifat-sifatnya maka ayat itu digunakan untuk mengejek mereka, kemudian bersamaan dengan itu adalah sebagai khabar bagi mereka dan orang-orang selain mereka. **Al Hasan** dan **Qataadah** berkata: Yaitu berkenaan dengan setiap orang yang diberi suatu ilmu agama, maka barang siapa yang mengetahui sesuatu darinya hendaknya dia mengajarkannya dan jauhilah kalian dari menyembunyikan ilmu sesungguhnya itu adalah kehancuran. Muhammad Bin Ka'ab berkata: Tidak hala bagi seorang yang 'Alim berdiam diri dari kebodohannya. (**Tafsir Al Qurthubi** IV / 304).

4. Firman Allah Swt:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآأَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَابَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلاَئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia di dalam Al Kitab mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang dapat melaknat" (QS. Al Baqarah : 159).

Al Qurthubi Rhm berkata: (Allah mengkabarkan bahwa orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa kewajiban-kewajiban dan petunjuk adalah terlaknat, mereka berselisih pendapat dengan orang yang dimaksud dengan hal itu, dikatakan mereka adalah yahudi dan nashrani yang menyembunyikan suatu permasalahan tentang **Muhammad Saw**, orang yahudi itu menyembunyikan permasalahan tentang *Rajam*. Dikatakan : Mereka adalah setiap orang yang menyembnyikan kebenaran, yang bersifat umum bagi siapa saja yang menyembunyikan suatu ilmu dari agama Allah yang diturunkan untuk disebarkannya – sampai pada perkataannya – dengannya para ulama' menjadikan dalil akan kewajiban menyampaikan ilmu yang haq (benar), menjelaskan ilmu secara umum tanpa mengambil upah darinya, artinya tidak berhak mendapatkan upah atas apa yang dia lakukan sebagaimana tidak berhak mendapatkan upah di dalam melaksanakan islam) (**Tafsir Al Qurthubi** II / 184-185).

Yang menunjukkan akan kebenaran dalam mengambil dalil dengan ayat ini tentang wajibnya menyampaikan ilmu dan larangan menyembunyikannya serta bahwa sesungguhnya *Al ibratu bi umuumi lafdzi laa bi khu-shuu-shi sababi* (mengambil pelajaran itu dengan keumuman lafadz bukan dengan kekhususan sebab) adalah pengambilan dalil yang dilakukan para shahabat dengannya sebagaimana dalam hadits sebagai berikut:

5. **Al Bukhaari** meriwayatkan dengan *sanad*nya yang *shahiih* dari **Abu Hurairah Ra** dia berkata: (Sesungguhnya manusia yang telah mengatakan : **Abu Hurairah** telah banyak berbicara, jika bukan karena dua ayat di dalam kitab Allah tidaklah aku akan berkataa sesuatupun, kemudian membaca < *Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan – hingga – Maha penyayang*>) (hadits no. 118).

   Ibnu Katsiir berkata: (Perkataannya <**Abu Hurairah** *telah banyak berbicara*> artinya berupa hadits dari Nabi Saw sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengarang di dalam kitab **Al Buyu'** (Jual beli)- sampai pekataannya – <*jika bukan karena dua ayat*>... artinya jika bukan karena Allah mencela orang-orang yang menyembunyikan ilmu dia pada dasarnya sama sekali tidak mau berbicara, akan tetapi karena menyembunyikan ilmu itu haram maka wajib menampakkannya, dan karena inilah beliau menjadi banyak berbicara disebabkan banyaknya hadits yang dia miliki) (**Fat-hul Baari** I / 213-214).

6. **Al Bukhaari** meriwayatkan bahwa **Utsmaan Bin Affaan Ra** berwudlu kemudian berkata: Akan saya bacakan suatu hadits pada kalian jika kalau bukan karena satu ayat aku tidak akan mengatakannya kepada kalian? Aku mendengar Nabi Saw berkata:

لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءُهُ وَ يُصَلِّي الصَّلاَةَ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يُصَلِّيْهَا.

“Tidaklah seseorang berwudlu lalu memperbagus wudlunya kemudian melakukan shalat kecuali akan diampuni dosanya antara shalat itu dengan shalat yang lainnya kemudian dia shalat”.

Urwah bin Zubair - termasuk orang-orang yang menjadi *sanad* hadits ini - berkata: (Ayat itu adalah <*sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan*>). (hadits no. 160).

Ibnu Hajar Rhm berkata: Perkataannya (**Urwah** berkata: ayat itu adalah <*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan*>) Yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al Baqarah hingga firmannya <*Orang-orang yang dapat melaknat*>, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh **Muslim**. Yang dimaksud oleh **Utsmaan** adalah ayat ini yang mendorongnya untuk *tabliigh* (menyampaikan ilmu). Ayat ini walaupun diturunkan kepada Ahlul Kitab akan tetapi *Al ibratu bi umuumi lafdzi* (pengambilan pelajaran itu dengan keumuman lafadz) yang semacam itu telah disebutkan oleh **Abu Hurairah** di dalam kitab **Al Ilmu**. Dan **Utsmaan** berpendapat (melihat) akan meninggalkan penyampaian kepada mereka akan hal itu – jika bukan karena ayat yang telah disebutkan – karena khawatir mereka akan tertipu. Wallahu A’lam). (**Fat-hul Baari** I / 261).

7. Rasulullah bersabda:

   مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ نَّارٍ

   “Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui lalu dia menyembunyikannya maka dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambukan dari api neraka” (HR. *Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Maajah dari Abu Hurairah, At Tirmidzi* berkata: *Hadits Hasan*, dan di *shahih*kan oleh **Ibnu Hibbaan**).

8. **Al Bukhaari Rhm** berkata: (**Abu Dzar Ra** berkata: Jika kamu meletakkan *Sham-shamah* diatas ini – dan menunjuk kearah tengkuknya – kemudian kamu mengira aku akan mengatakan perkataan yang telah aku dengar dari Nabi sebelum kamu membunuhku pasti akan aku katakan). Beginilah yang diriwayatkan oleh **Al Bukhaari** secara *Muallaq* di dalam kitab **Al Ilmu** dari *Shahih*nya dalam Bab (*Al Ilmu Qablal Qauli Wal ‘Amali*) (Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan).

   Arti dari (*Sham-shaamah*) adalah pedang yang terhunus dan tidak bengkok, dan makna (*Unfidzu*) adalah aku lakukan dan sampaikan, sedangkan makna (*Tujiizu*) adalah pelaksanaan pembunuhanku. Dan dalam atsar: kesungguhan seorang ‘Alim untuk menyampaikan ilmu.

   Ibnu Hajar berkata di dalam *Syarh*nya (Perkataannya <**Abu Dzar berkata**> *Ta’liq* hadits ini telah kami riwayatkan secara *Maushuul* (tersambung) di dalam **Musnad Ad Daarimi** dan yang lainnya dari jalan **Al Auza’I** : **Abu Bakar** menceritakan kepadaku – yaitu **Malik Bin Murtsad** – dari bapaknya dia berkata: Aku mendatangi **Abu Dzar** sedangkan dia sedang duduk di atas *Al Jumrah Al Wustha*, manusia

berkumpul kepadanya untuk meminta fatwa, lalu datang seseorang dan berhenti kemudian berkata: Bukankah kamu telah dilarang untuk berfatwa?! Maka beliau mengangkat kepalanya lalu berkata: Apakah kamu mengawasiku? Jika kamu letakkan… lalu menyebutkan seperti diatas. Kami meriwayatkan juga di dalam **Al Hilyah** dari jalan ini juga, sedangkan orang yang mengajak bicara adalah seseorang dari Quraisy, dan yang melarangnya untuk berfatwa adalah **Utsmaan Bin Affaan Ra**, hal ini disebabkan ketika itu dia berada di **Syam** lalu dia berselisih dengan Mu'awiyyah di dalam mentakwilkan firman Allah Swt :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

"Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak"
Mu'awiyyah berkata: Ayat itu diturunkan khusus kepada Ahli Kitab dan **Abu Dzar** berkata: Diturunkan kepada mereka juga kepada kita. Maka **Mu'awiyyah** menulis surat kepada **Utsmaan** lalu **Utsmaan** menulis surat kepada **Abu Dzar**, maka terjadilah perdebatan yang mengakibatkan pindahnya **Abu Dzar** dari **Madinah** lalu tinggal di **Ar Rabdzah** – dengan huruf *Ra'* di*fat-hah*kan dan huruf *Dzal mu'tamah* – sampai beliau meninggal. (HR. *An Nasaa-I*). Di dalamnya menunjukkan bahwa **Abu Dzar** tidak berpendapat untuk taat kepada imam jika dilarang untuk berfatwa, karena dia berpendapat bahwa hal itu wajib baginya karena adanya perintah Nabi Saw untuk menyampaikannya sebagaimana yang telah lalu. Mungkin juga dia telah mendengar ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui – sampai perkataannya – di dalam hadits itu juga terdapat anjuran untuk mengajarkan ilmu dan menanggung beban berat di dalamnya serta bersabar di atas siksaan sebagai sarana untuk mencari pahala) (**Fat-hul Baari** I / 161).

Dalil-dalil tentang kewajiban untuk menyampaikan ilmu dan larangan untuk menyembunyikannya sangata banyak namun kami cukupkan dengan apa yang telah lalu.

Masalah kedua: Orang-orang yang diwajibkan untuk menyampaikan ilmu.

Yang menyampaikan ilmu itu ada lima golongan:

1. **Al 'Aalim** : mereka yang mengurusi (melayani) pendidikan, pengajaran, ceramah dan Nasehat.

2. **Al Mufti** : mereka yang melayani untuk berfatwa bagi manusia dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan memberitahukan kepada mereka dengan hukum-hukum Allah di dalamnya.

3. **Al Qaadli** : mereka yang melayani hukum diantara manusia, dia menyampaikan ilmu baik tentang nasehat-nasehat dalam sebuah perseteruan atau tentang hukum diantara mereka dengan memberitahukan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban mereka dengannya.

4. **Al Muhtasib** : mereka yang melayani Amar ma'ruf dan nahi munkar. Sesungguhnya amar ma'ruf adalah nasehat dan pengajaran dan nahyul munkar tingkatan yang paling pertama adalah At Ta'riif (pemberitahuan).

5. **Al 'Aami** : hendaknya dia menyampaikan ilmu yang telah dia ketahui khususnya jika dibutuhkan untuk itu.

Empat tugas pertama kadang-kadang berkumpul di dalam satu orang, sebagaimana hisbah juga wajib bagi setiap mereka, di karenakan Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ

"Barang siapa diantara kalian yang melihat kemunkaran maka hendaknya merubahnya" (HR. *Muslim*)

Masalah ketiga: Methode ulama' dalam menyampaikan ilmu.

Seorang 'Alim menyampaikan ilmu yang dimilikinya dengan salah satu dari tiga cara; mengawali dirinya untuk disampaikan kepada manusia dari ilmu yang dia miliki, atau manusia menguraikan ilmunya lalu seorang 'Alim menetapkannya atau membenarkannya, atau dengan menjawab mereka apabila dia ditanya.

Cara pertama: Inisiatif orang yang 'Alim untuk menyampaikan ilmunya. Sebenarnya inilah prinsipnya akan kami sebutkan dalil-dalilnya kemudian kami sebutkan gambaran-gambarannya:

1. Dalil kewajiban seorang 'Alim untuk berinisiatif dalam menyampaikan ilmu kepada manusia.

   A. Firman Allah Swt:

   قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

   "Katakan: Kemarilah aku bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian" (QS. Al An'aam : 151). Dan telah kami terangkan perkataan Al Qurthubi di dalam menafsirkan ayat tersebut.

   B. Firman Allah Swt:

   يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَاأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

   "Wahai Rasul sampaikanlah apa-apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu" (QS. Al Maa-idah : 67).

   C. Firman Allah Swt:

   وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

   "Sedangkan dengan nikmat Rabb mu maka ceritakanlah" (QS. Adl Dluhaa : 11).

   D. Firman Allah Swt:

   وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Dan tidaklah orang-orang mukmin berangakat berperang seluruhnya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa kelompok untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali supaya mereka dapat menjaga diri” (QS. At Taubah : 122).

E. Secara umum Nabi Saw dalam menyampaikan ilmu adalah dengan memulainya (berinisiatif) untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr Rhm di dalam kitabnya (Jaami’u Bayaanil ilmi, bab : Fii Ibtidaa-il ‘Aalimi julasaa-uhu Bil Faa-idah Wa Qauluhu salluuni Wa Harsuhum Ala An Ya’khudza Maa ‘indahum) diriwayatkan dengan sanadnya Sabda Rasulullah Saw:

خُذُوا عَنِّى, خُذُوا عَنِّى قَد جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَ رَجَمِ بِالحِجَارَةِ, وَالبِكْرِ بِالبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَ نَفَى سَنَةً.

“Ambillah dariku, ambillah dariku seseorang yang telah menikah berzina dengan seseorang yang telah menikah 100 cambukan dan dirajam dengan batu, dan seseorang yang masih bujang berzina dengan seseorang yang masih bujang 100 cambukan dan diasingkan selama setahun”

Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah Saw melempar jumrah pada hari penyembelihan (Iidlul Qurbaan) dari atas kendaraannya dan bersabda:

خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذاَ

“Ambillah dariku manasik kalian sungguh aku tidak tahu mungkin aku tidak berhaji lagi setelah hajiku ini” (Jaami’u Bayaanil Ilmi I / 113).

2. Gambaran orang ‘Alim berinisiatif untuk memulai dakwah (penyampaian) ilmu kepada orang awam.

   A. Menyampaikan ilmu secara lisan dan ini adalah dasar dalam berdakwah, baik hal itu disebabkan ada yang memberi dorongan atau karena keinginan dirinya sendiri. Inilah kebanyakan keadaan Nabi Saw beserta para shahabatnya untuk berinisiatif dengan langsung berbicara, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al Bukhaari dalam bab (perkataan seorang Muhaddits : Haddatsana, (diceritakan kepada kami), atau Akhbarana (dikabarkan kepada kami), atau Anba-ana (diberitahukan kepada kami) dalam kitab Al Ilmu dari Shahihnya.

   B. Pengajaran dengan methode pertanyaan orang yang ‘Alim kepada Muta’allim (Murid) sebagaimana dalam pertanyaan Nabi Saw kepada para shahabatnya tentang pohon yang diumpamakan seperti seorang muslim yaitu Hadits Nakhlah. Telah disebutkan oleh Al Bukhaari di dalam kitab Al Ilmu dalam bab (Tharhul Imam Al Mas-alati ala Ash-haabihi Li Yakhtar Maa Indahum Minal Ilmi) dan dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam kitabnya (Jaami’u Bayaanil Ilmi) bab (Tharhul ‘Aalim Al Mas-alati ‘Alal Mu’allim) II / 119).

   C. Tulisan seorang ‘Alim tentang suatu ilmu bagi manusia atau orang yang mencarinya (menuntutnya), diantaranya juga adanya pembolehan dan

saling menerima dalam meriwayatkan hadits, juga karangan-karangan ulama untuk membuat sebuah buku dan periwayatan-periwayatan tentang mereka seperti buku-buku hadits, tafsir dan fiqih. Dalil akan hal itu adalah tulisan Nabi Saw kepada Sariyah Abdullah bin Jahsy Ra, dan tulisan beliau untuk raja-raja dunia pada zamannya yang mengajak mereka untuk masuk islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Bukhaari di dalam Bab (Maa Yudzkaru Fil Munaawalati Wa Kitaabu Ahlil Ilmi Bil Ilmi Ilal Buldaan) di dalam kitab Al Ilmu dari Shahihnya.

(Tambahan) Ditekankan tentang inisiatif orang 'Alim untuk menyampaikan dakwah: Pada kejadian-kejadian yang manusia diuji dengannya juga untuk membantah kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan serta memperingatkan manusia darinya, karena firman Allah Swt:

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Dan untuk memperingatkan kaumnya jika mereka kembali kepada mereka supaya mereka mengambil peringatan" (QS. At Taubah : 122). Dan karena sabda Nabi Saw:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ

"Barang siapa diantara kalian yang melihat kemunkaran maka hendaknya dia merubahnya" (HR. *Muslim*).

Abu Haamid Al Ghazaali Rhm berkata: (Wajib di setiap masjid atau disuatu tempat dari suatu negara ada (terdapat) seorang yang Faqiih yang mengajarkan agama kepada manusia, begitu juga di setiap daerah (desa) dan wajib bagi setiap orang yang Faqiih – yang mencurahkan waktunya untuk ilmu yang fardlu 'ain juga fardlu kifaayah – untuk keluar ke daerah tetanggannya baik orang-orang kulit hitam, arab, kurdi serta selain mereka dan mengajarkan agama mereka serta kewajiban-kewajiban syareat mereka, dianjurkan untuk membawa perbekalan sendiri untuk dimakan dan tidak makan dari makanan mereka karena sesungguhnya pengaruhnya akan hilang, apabila seseorang telah menegakkan perintah ini maka gugurlah dosa orang-orang selainnya jika tidak maka dosa ini meluas secara keseluruhan bagi manusia.

Untuk orang yang 'Alim maka kelemahannya (kekurangannya) adalah di dalam keluarnya untuk mengajar, sedangkan untuk orang yang bodoh kelemahannya adalah di dalam meninggalkan belajar – samapai beliau berkata – sungguh dosa para fuqaha' lebih besar karena kemampuan mereka dalam hal itu lebih kuat dan lebih layak dalam mendidik mereka) (**Ihyaa' Uluumuddiin** II / 370-371).

Cara kedua : Manusia mengungkapkan ilmu yang mereka miliki lalu Mu'allim menetapkan atau membenarkannya.

Di keluarkan oleh **Al Bukhaari** – di dalam kitab **Al Ilmu** – *Bab Al Qiraa-ah wal 'irdl 'alal Muhaddits*, **Al Bukhaari** berkata: (**Al Hasan, Ats Tsauri** dan **Malik** berpendapat bahwa membacakan bagi seorang yang 'Alim adalah boleh, dan sebagian berhujjah tentang membacakannya dihadapan Mu'allim dengan hadits **Dlimaam Bin Tsa'labah** berkata kepada Nabi Saw: Apakah Allah menyuruh engkau untuk shalat lima waktu? Rasulullah menjawab: Ya! Beliau berkata: Ini adalah *qira-ah* (membacakan) terhadap

Nabi Saw, lalu **Dlimaam** mengkhabarkan kepada kaumnya akan hal itu kemudian membolehkan bagi mereka untuk seperti itu – sampai beliau berkata – dari **Sufyaan** dia berkata: Apabila seseorang membacakan terhadap seorang Muhaddits maka tidak mengapa dia mengatakan: *Haddatsani* (telah menceritakan kepadaku) (**Fat-hul Baari** I / 148).

Saya katakan: Termasuk *sunnah takriiriyyah* adalah tentang pengungkapan sesuatu kepada seorang yang 'Alim dan dia menetapkannya.
Cara ketiga : Jawaban seorang yang 'Alim dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertanya.

Akan segera datang – InsyaAllah – perincian masalah ini dalam hukum-hukum Mufti dan Mustafti namun akan saya singgung disini secara ringkas.

Wajib bagi seorang yang 'Alim untuk menjawab orang yang bertanya, karena dalil-dalil dibawah ini;

A. Firman Allah Swt:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرُ

"Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar" (QS. Al Baqarah : 217).

B. Firman Allah Swt:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"mereka menanyakan kamu tentang haid katakanlah haid itu adalah kotoran maka jauhilah para wanita ketika datang haidl dan janganlah kalian mendekatinya hingga mereka suci" (QS. Al Baqarah : 222).

Firman Allah Qul (katakanlah) dalam ayat diatas adalah kata perintah yang menunjukkan akan kewajiban menjawab orang yang bertanya, hal ini semakin menjadi kuat disebabkan hadits Nabi Saw :

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ نَّارِ

"Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya maka dia dicambuk pada hari kiamat denga cambuk dari api neraka" (HR. *Ibnu Maajah*).

Walaupun hukum menjawab orang yang bertanya adalah wajib namun harus diperinci:

A. Kadang-kadang menjawab orang yang bertanya adalah fardlu kifayah jika disuatu tempat terdapat beberapa Mufti dan menjadi fardlu 'ain apabila tidak terdapat seorang Mufti selain dia di suatu tempat atau ada selain dia namun orang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang masalah yang dipertanyakan.

B. Kadang-kadang tidak wajib menjawabnya dan seperti ini ada beberapa keadaan seperti pertanyaan orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, atau pertanyaannya tidak bermanfaat dan lain-lain yang akan kami sebutkan di dalam hukum-hukum Mufti dan Mustafti pada Bab V dalam kitab ini InsyaAllah.

Masalah keempat: Kelemahan ulama' dalam menyampaikan ilmu tidak menggugurkan orang awam akan kewajiban menuntut ilmu.

Dalil akan hal ini adalah:

1. Allah Swt telah menyebutkan bagaiamana kesesatan para ulama' Ahlul Kitab dengan mencampur adukkan kebenaran dengan kebathilan dan menyembunyikan kebenaran dari para pengikut mereka, dan bagaimana mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempat aslinya, bahkan mereka mengganti dengan apa yag mereka tulis dengan tangan mereka sendiri di dalam kitab mereka. Allah Swt berfirman:

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai Ahlul Kitab mengapa kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebathilan padahal kalian mengetahuinya" (QS. Ali Imraan : 71).

Allah juga berfirman:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

"Mereka merubah perkataan-perkataan dari tempat-tempat aslinya" (QS. Al Maa-idah : 41).

Serta firman Allah Swt:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌلَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya:"Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al Baqarah :79).

Juga firman Allah Swt:

لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَصْنَعُونَ

"Mengapa orang-orang 'Alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu" (QS. Al Maa-idah : 63)

serta firman Allah Swt:

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لاَتَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ

"Katakanlah:"Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat

dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus" (QS. Al Maa-idah : 77).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan kesesatan para ulama' Ahlul Kitab namun hal itu tidak dapat menolak dosa dari orang awam, akan tetapi Allah menghukumi dengan kekafiran mereka semua baik ulama'-ulama'nya maupun orang-orang awam sebelum diutusnya Nabi kita Saw, karena di dalamnya masih terdapat orang-orang yang berada diatas agama yang shahiih (benar) – walaupun sedikit (jarang) – dan mereka adalah hujjah Allah atas pemimpin-pemimpin mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah Saw:

إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَ عَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ

"Sesungguhnya Allah melihat ke penduduk bumi lalu Allah sangat murka kepada mereka baik arab maupun ajam kecuali yang tersisa dari Ahlul Kitab" (HR. *Muslim*).

Imam An Nawawi berkata: (*Al Maqtu* adalah kemarahan yang sangat, dan yang dimaksud dengan murka dan melihat disini adalah sebelum diutusnya Rasulullah Saw sedangkan maksud dengan yang tersisa dari Ahlil Kitab adalah orang-orang yang tersisa dan tetap berpegang teguh kepada agama mereka yang benar tanpa mengganti-ganti dan merubah-rubahnya) (**Syarh Shahiih Muslim An Nawawi** XVII / 197-198). Ini semua menunjukkan bahwa kekurangan seorang 'Alim di dalam menyampaikan kebenaran bahkan adanya penyesatan orang 'Alim terhadap manusia tidak menggugurkan kewajiban orang awam dalam mencari kebenaran selama memungkinkan untuk mencarinya.

Apabila seperti itu permasalahannya maka Rasulullah Saw bersabda:

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَو دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ تَبَعْتُمُوْهُمْ

"Sungguh kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sedepa demi ssedepa, sampai-sampai jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian mengikuti mereka" (HR. *Muttafaqun Alaihi*).

Ibnu Hajar Rhm berkata (**Iyaadl** berkata: Sejengkal, sedepa, jalan dan masuknya ke dalam lubang adalah permisalan dalam mengikuti mereka di setiap apa saja dari hal-hal yang dilarang dan dicela oleh syareat – hingga **Ibnu Hajar** berkata – **Ibnu Bathaal** berkata: Rasulullah Saw memberitahukan bahwa umatnya akan mengikuti hal-hal yang baru dan bid'ah-bid'ah serta hawa nafsu sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan beliau telah mengingatkan dalam banyak hadits bahwa akhir-akhir masa itu adalah penuh kejelekan dan hari kiamat tidak terjadi kecuali dalam keadaan sejelek-jelek manusia, juga bahwa agama ini akan tetap eksis berdiri tegak oleh sekelompok khusus dari manusia. **Ibnu Hajar** berkata: Dan sebagian besar apa-apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Saw telah terjadi dan yang lainnya juga akan terjadi) (**Fat-hul Baari** XIII / 301). Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Ahlul Kitab pasti akan terjadi pada umat ini, untuk itu maka bagi kaum

muslimin tidak ada *udzur* (alasan) untuk meninggalkan usaha di dalam mencari kebenaran disebabkan kelemahan ulama' dalam mengatakan kebenaran atau bahkan sampai melakukan penyesatan mereka terhadap manusia. Sebagaimana juga tidak ada udzur bagi orang awam Ahli Kitab disebabkan penyesatan yang dilakukan oleh ulama'-ulama' mereka terhadap mereka. maka tidak boleh (haram) berdekatan dengan ulama' seperti itu dan wajib berusaha mencari kebenaran.

2. Firman Allah Swt:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْءَانِ وَلاَبِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ {} وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا اْلأَغْلاَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan orang-orang kafir berkata:"Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada al-Qur'an dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya".Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-Nya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebahagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri:"Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman". () Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah:"Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk petunjukitu datang kepadamu (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa". () Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri:"(Tidak), sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya".Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab.Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir.Mereka tidak di balas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan" (QS. Sabaa' : 31-33).

Ini adalah nash tentang bahwa para pembesar-pembesar apabila menyeru kepada kesesatan tidak menjadikan alasan bagi orang awam dalam mengikuti mereka dan tidak menjadi alasan dalam mengangkat dosa dan maksiat dari orang awam. Pembahasan ayat ini telah disebutkan sebelumnya pada akhir pasal yang lalu (awal) dari bab ini.

3. Rasulullah Saw bersabda:

وَمَنْ دَعاَ إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ تَبَعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً

"Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan maka dia mendapatkan dosa dari dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun" (HR. *Muslim*).

Yang terlihat dari hadits itu bahwa kekurangan (kelemahan) seorang ‘Alim di dalam menyampaikan kebenaran bahkan sampai kepada seruan kepada kesesatan tidak mengangakat adzab (hukuman) terhadap orang-orang yang mengikutinya, oleh karena itu mencari kebenaran adalah wajib bagi mereka.

Ibnu Abdil Barr berkata: (**Ibnu Mas’ud Ra** berkata: Sungguh janganlah salah seorang diantara kalian mengikuti agama seseorang, jika dia beriman maka dia beriman pula dan jika dia kafir maka dia ikut kafir pula, karena sesungguhnya tidak ada tauladan di dalam kejelekan) (**Jaami’u Bayaanil Ilmi** II / 14).

Kesimpulan dari masalah ini adalah:

Bahwa kelemahan seorang ‘Alim dalam menyampaikan ilmu tidak menggugurkan kewajiban mencari ilmu dan kebenaran bagi orang awam, karena hal ini adalah kewajiban tersendiri bagi orang awam tanpa adanya syarat seorang ‘Alim menegakkan kewajibannya. Rasulullah Saw bersabda;

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim” (hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada bab II).

Akan tetapi Syaikhul Islaam **Ibnu Taimiyyah** telah menyebutkan bahwa seorang ‘Alim yang sesat dan menyesatkan serta menyeru kepada kebid’ahan dan kesesatan-kesesatan apabila bertaubat dengan sebenar-benarnya maka Allah akan mengampuni mereka dan gugur juga dosa-dosa dari para pengikutnya atas mereka, namun tetap para pengikutnya mendapatkan dosa kecuali mereka juga bertaubat, Syaikhul Islaam menyebutkan firman Allah Swt:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah:"Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah.Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Az Zumar : 53).

Kemudian beliau berkata: Ini adalah ayat yang agung yang mencangkup keseluruhan dari ayat-ayat yang agung dan bermanfaat pula. Di dalamnya juga ada bantahan terhadap beberapa kelompok, bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa penyeru kepada kebidahan tidak diterima taubatnya, mereka berhujjah (berdalil) dengan hadits *Israiliyat*, isinya <*Di dalamnya dikatakan kepada penyeru itu lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah kamu sesatkan*?> inilah yang dikatakan oleh kelompok yang menyandarkan dirinya kepada Ahlus Sunnah dan Ahlu Hadits padahal mereka bukan termasuk para ulama’ dalam hal itu, seperti **Abu Ali Al Ahwazi** dan yang semisalnya dari orang-orang yang tidak bisa membedakan antara hadits yang *shahih* dengan *maudlu’*, mana yang dapat dijadikan hujjah dan mana yang tidak, akan tetapi mereka meriwayatkan setiap apa saja dalam bab itu dan berhujjah dengan itu.

Kelompok ini telah menceritakan satu perkataan dalam madzhab **Imam Ahmad** atau riwayat darinya, padahal yang nampak dari madzhab beliau dan seluruh madzhab-madzhab para Imam kaum muslimin bahwa taubatnya diterima sebagaimana juga taubatnya orang yang menyeru kepada kekafiran, juga taubatnya orang-orang yang terkena fitnah darinya.

Telah banyak pemimpin-pemimpin kelompok yang bertaubat: seperti **Abu Sufyaan Bin Harb, Al Haarits Bin Hisyaam, Suhail Bin Amru, Shafwan bin Umayyah, Ikrimah Bin Abi Jahl** dan selain mereka, setelah terbunuhnya orang-orang yang terbunuh diatas kekafiran disebabkan seruan-seruan mereka dan mereka termasuk yang paling baik islamnya serta Allah telah mengampuni mereka. Allah Swt berfirman:

قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir apabila mereka berhenti maka diampuni dosa-dosa mereka yang lalu".

Al Amru bin Al Ash adalah termasuk orang-orang yang paling besar dalam menyeru kepada kekafiran dan penyiksaan terhadap orang-orang muslim, Rasulullah Saw telah bersabda:

يَا عَمْرُو أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟

"Wahai Amru apakah kamu tidak tahu bahwa islam menghapus apa-apa yang telah lalu?"

di dalam **Shahih Al Bukhaari** dari **Ibnu Mas'ud** tentang firman Allah: "Mereka orang-orang yang menyeru mencari perantaran kepada Rabb mereka siapakah diantara mereka yang paling dekat" dia berkata: (Terdapat sekelompok manusia yang menyembah sekelompok dari jin, lalu jin-jin itu masuk islam sedangkan manusia masih tetap menyembahnya, dalam hal itu jin-jin tersebut tidak mendapatkan bahaya dengan adanya selain mereka yang beribadah kepada mereka setelah mereka masuk islam, walaupun sebenarnya mereka dahulu telah menyesatkan manusia).

Begitu juga penyeru kepada kekafiran ataupun kebid'ahan walaupun dia telah menyesatkan orang lain maka orang lain itu mendapatkan hukuman atas dosanya disebabkan dia menerimanya dan mengikutinya, dan penyeru ini mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya hingga hari kiamat disertai dengan tetap adanya dosa bagi orang-orang yang mengikutinya, maka apabila orang yang menyeru itu bertaubat dia tidak ada lagi dosanya dan dosa yang ditanggungnya disebabkan penyesatannya, sedangkan orang-orang yang mengikutinya baik yang diikuti itu bertaubat maupun tidak maka sama saja keadaannya, akan tetapi taubatnya orang yang menyeru kepada kesesatan perlu atau dituntut untuk menyeru kepada kebalikannya yaitu kepada petunjuk, seperti taubatnya kebanyakan dari orang-orang kafir dan Ahlul Bid'ah kemudian menjadi penyeru kepada islam dan sunnah dan juga para penyihir Fir'aun mereka adalah para pemimpin kekafiran kemudian mereka masuk islam dan Allah mengakhiri kehidupan mereka dengan kebaikan" (**Majmu' Fataawa** XVI / 23-25).

Untuk itu kami katakan bahwa duduk-duduknya dari pelaksanaan kewajiban mereka dalam menampakkan (memperjuangkan) kebenaran dan

menyampaikannya tidak menjadi alasan gugurnya untuk mencari kebenaran dari orang-orang awam dengan diri mereka sendiri, begitu juga jika ulama' melaksanakan hal-hal yang menyelisihi kewajiban mereka.

Pendapat-pendapat para ulama' telah menyepakati bahwa barang siapa yang tidak mendapatkan orang yang berfatwa atau orang yang dapat mengajarinya di negerinya maka wajib untuk rihlah (berpergian) ke daerah yang ada orang yang dapat berfatwa dan mengajarinya. **Ibnu Hazm** berkata: (Jika tidak mendapatkan di daerah mereka orang yang mengajari mereka tentang semua yang telah kami sebutkan maka wajib bagi mereka untuk berpergian ke daerah yang mereka dapatkan para ulama' yang menguasai berbagai macam ilmu, walaupun rumah mereka jauh dan walaupun sampai ke negeri cina) (**Al Ihkaam** V / 123). **Al Khatiib Al Baghdadi** juga berkata: (Kewajiban pertama bagi orang yang meminta fatwa apabila dia mendapatkan suatu kasus adalah mencari Mufti untuk bertanya tentang hukum dari kasusnya, jika tidak ada di daerahnya maka wajib pergi ke daerah yang ada, dan jika tidak ada di negerinya maka wajib untuk pergi kepadanya walaupun jauh rumahnya) (**Al Faqiih Wal Mutafaqqih** II / 177). **Ibnu Abdil Barr** menukil dari **Ish-haq Bin Raahawaih** bahwa rihlah (berpergian) untuk mencari ilmu yang fardlu 'ain tidak wajib untuk izin kepada kedua orang tuanya, **Ish-haq** berkata: (Dan apa-apa yang wajib baginya dalam hal itu tidak perlu untuk izin kepada kedua orang tuanya untuk keluar kepada orang 'Alim) (**Jaami-u Bayaanil Ilmi** I / 9). Untuk itulah **Imam Ahmad Bin Hanbal** berkata bahwa seseorang tidak perlu untuk izin kepada kedua orang tuanya di dalam menuntut ilmu yang fardlu 'ain. Hal itu dinukil oleh **Ibnul Muflih** di dalam (**Al Furuu'** VI / 199) cet. Maktabah Ibnu taimiyyah.

Dengan ini pasal ini telah kita akhiri dalam menunjukkan tentang penjelasan kewajiban para ulama' di dalam menyampaikan ilmu. Wabillahit Taufiiq.

PASAL KETIGA:
KEWAJIBAN ORANG YANG AWAM UNTUK MENUNTUT ILMU DAN MENYAMPAIKANNYA

Pada bab kedua telah kami sebutkan (hukum mencari ilmu) bahwa disana ilmu yang wajib diketahui bagi seorang muslim yang *mukallaf* (mendapat beban syareat), yaitu ilmu yang fardlu 'ain, dan telah kami jelaskan bahwa itu ada tiga bagian ilmu fadlu ain yang umum, ilmu fardlu 'ain yang khusus, dan ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum kasuistik (insidental) serta telah kami terangkan ciri-cirinya.

Pada pasal ini akan segera kita bahas – InsyaAllah – bagaimana seorang muslim yang awam (artinya bukan seorang muslim yang 'Alim) dalam menuntut ilmu yang wajib baginya, akan kita sebutkan pada pasal ini tiga masalah, yaitu;

1. Waktu wajibnya mencari ilmu yang fardlu 'ain.
2. Bagaimana seorang yang awam mencari ilmu?
3. Apa yang wajib bagi seorang yang awam untuk menyampaikan ilmu.

Masalah pertama: Waktu wajibnya mencari ilmu yang fardlu 'ain.

Ketahuilah bahwa banyak kewajiban-kewajiban syar'I mempunyai waktu-waktu yang telah dibuat oleh syareat, termasuk dari kewajiban ini adalah : mencari ilmu yang fardlu 'ain.

Abu Haamid Al Ghazaali berkata: (Barang siapa yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu kewajibannya maka dia telah mengetahui ilmu yang fardlu 'ain) (**Ihyaa' Uluumuddiin** I / 26).

Telah kami sebutkan pada bab ke dua (hukum mencari ilmu) bahwa ilmu yang fardlu 'ain ada dua bagian:

- Apa yang wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim untuk berinisiatif mencarinya karena adanya kebutuhan yang berulang-ulang, dan telah kami sebutkan bahwa hal itu ada dua macam: yang khusus dan yang umum.
- Apa yang wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya ketika ada sebab-sebabnya bukan inisiatif untuk mencarinya yaitu kasuistik (insidental) bukan yang biasanya berulang-ulang.

Berdasarkan hal ini maka waktu wajibnya mencari ilmu terbagi menjadi dua macam sebagaimana berikut:

Macam pertama: Waktu wajibnya mencari hal-hal yang wajib untuk di pelajari dari awal.

(**Pendahuluan**) Rasulullah Saw bersabda:

رُفِعَ ا

"Diangkat pena dari tiga hal: Orang yang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia dewasa dan orang gila hingga dia berakal" (HR. *Abu Daawud* dari **Ali Ra** dan diriwayatkan oleh *At Tirmidzi* serta dihasankan olehnya, *Al*

Bukhaari secara *Muallaq* dari *Ali* dengan lafadz yang serupa dalam **Ath Thalaaq** dan **Huduud**) ada riwayat lain dari jalan-jalan enam shahabat yang disebutkan oleh **Az Zailaa'I** di dalam kitabnya (**Nashbur Raayah** II / 161-165).

Hadits ini menunjukkan bahwa diangkat *takliif* (beban syareat) dari anak kecil hingga dia *ihtilaam* (bermimpi) atau *baligh*. Maka tidak ada khilaf tentang wajibnya akan kewajiban-kewajiban ini – diantaranya mencari ilmu yang fardlu 'ain – bagi seseorang yang telah baligh, sebagaimana juga tidak ada khilaf (perselisihan) tidak wajibnya kewajiban-kewajiban tersebut bagi anak kecil (*ghairul baligh*) namun sesungguhnya anak kecil apabila melakukan beberapa kewajiban maka dia mendapat pahala. Disebutkan dalam firman Allah :

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri" (QS. Fushilat : 46).

Dan karena hadits seorang wanita yang menggendong anak kecil kehadapan Nabi Saw lalu berkata: Apakah anak ini mendapat pahala haji? Rasulullah menjawab: Ya! Dan kamu juga mendapat pahala. (HR. *Muslim* dari **Ibnu Abbaas** Ra) anak kecil mendapat pahala dengan melaksanakan ketaatan – seperti sholat, shaum dan haji – walaupun belum diwajibkan baginya.

Setelah pendahuluan ini maka kami katakan sesungguhnya seorang muslim ada dua keadaan: masih anak kecil atau sudah baligh.

Pertama: **Anak kecil** (belum baligh) : ada perbedaan pendapat ulama' tentang waktu waktu mengajarinya menjadi dua pendapat:

1. Pendapat pertama: Wajib mengajarinya sebelum baligh supaya ketika menjadi baligh mengetahui apa-apa yang wajib baginya. Ini pendapat **Al Khathiib Al Baghdadi dan An Nawawi**. **Al Khathiib** berkata – setelah menyebutkan ilmu yang fardlu 'ain – (Diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti belajar tentang hal itu hingga mereka baligh dan mereka dalam keadaan islam) (**Al Faqiih Wal Mutafaqqih** I / 46). Imam **An Nawawi** berkata: (Imam **Asy Syafi'I** dan para sahabatnya berkata: Bagi para bapak dan ibu wajib mengajari anak-anak mereka yang masih kecil dengan hal-hal yang dapat membantu mereka setelah baligh maka bagi para wali hendaknya mengajari mereka thaharah (bersuci), shalat, shaum (puasa) dan yang lainnya serta mengenalkannya akan haramnya zina, liwath (homo seksual), mencuri, minuman yang memabukkan, dusta, ghibah (menggunjing) dan lain-lain, juga mengenalkannya bahwa dia apabila telah baligh termasuk orang yang terkena *takliif* (perintah syareat) dan mengajari mereka hal-hal yang menjadikannya baligh, ada yang mengatakan bahwa *ta'lim* (pengajaran) tentang hal ini hukumnya adalah mustahab (sunnah) namun yang benar adalah wajib, dan itulah dhahir (yang nampak) dari nashnya sebagaimana juga melihat kepada hartanya dan inilah yang lebih utama. Sedangkan yang mustahab (dianjurkan) adalah apa-apa yang perlu ditambahkan dalam hal ini yaitu mengajarinya

Al Qur-aan, fiqih dan adab serta mengajarinya hal-hal yag bermanfaat untuk kehidupannya. Dalil wajibnya mengajari anak kecil dan para budak adalah firman Allah Swt:
"Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (**Al Majmu'** I / 26).

2. **Pendapat kedua**: bahwa mengajari anak kecil wajib ketika mereka memasuki masa baligh karena inilah waktu wajibnya untuk beramal baginya, ini adalah pendapat **Ibnu Hazm** dan **Al Ghazaali**. **Ibnu Hazm** berkata – setelah menyebutkan ilmu yang fardlu 'ain – (Wajib bagi mereka untuk belajar tentang hal itu dari sejak mereka memasuki masa baligh dan mereka dalam keadaan muslim) (**Al Ihkaam Fii Ushuulil Ahkaam** V / 122). **Abu haamid Al Ghazaali** juga berkata: (Apabila seseorang yang berakal telah sampai pada masa baligh dengan *ihtilam* (bermimpi) atau usia seperti dluha di siang hari maka wajib baginya untuk belajar dua kalimat syahadat dan memahami makna keduanya – hingga beliau berkata – apabila di negerinya tersebar ilmu kalam dan manusia saling membicarakan kebid'ahan maka hendaknya pada awal-awal masa balighnya dijaga dari hal itu dengan menyampaikan kebenaran kepadanya) (**Ihyaa' Uluumuddiin** I / 25-26).

   Saya katakan: Yang benar dalam masalah ini – Wallahu 'A'lam – ada perbedaan antara anak kecil dan walinya, untuk para wali: Wajib mengajari anak kecil sebelum masa baligh sedangkan anak kecil: Tidak wajib baginya untuk apapun sebelum masa balighnya, jika dia sampai pada masa baligh tidak belajar maka wajib baginya untuk belajar ketika sudah baligh.

   Dalil akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh **Abu Daawud** dari **Amru Bin Syu'aib** dari Ayahnya dari kakeknya Ra berkata: Rasulullah Saw bersabda:

   "Ajarilah anak-anak kalian shalat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka" (*Sanadnya Hasan*).
   Dan dari **Sibrah Bin Ma'bad** secara *marfu'*

   "ajarilah anak kecil untuk shalat ketika berumur 7 tahun dan pukullah dia untuk shalat jika berumur 10 tahun" (HR. *At Tirmidzi* dan berkata *Hadits Hasan*).

(**Tambahan**) kaedah Ushul Fiqh: (*Al Amru Bisy Syai-I Laisa Amran Bisy Syai-I Maa Laam Yadullu Alaihi Daliil*) (perkata tentang Perintah untuk sesuatu bukan merupakan perintah untuk sesuatu selama tidak ada dalil yang menunjukkannya) (**Irsyaadul Fu-huul** oleh **Asy Syaukaani**, hal. 100, Mabaahitsul Amri, pasal ke sembilan).

Untuk mempraktekkan kaedah ini terhadap hadits tersebut untuk menerangkan akan kebenaran apa yang telah kami sebutkan dalam membedakan antara wali dan anak kecil, apa yang ada di dalam hadits adalah perintah kepada wali supaya memerintahkan anaknya untuk shalat, namun

tidak menunjukkan adanya perintah kepada anak kecil untuk shalat dan mempelajarinya, akan tetapi jika hal ini wajib bagi anak kecil maka harus ada dalil lain yang menunjukkan kewajibannya, dan telah ada dalil lain (diangkat pena dari tiga golongan) yang menunjukkan akan tidak adanya kewajiban bagi mereka, karena yang wajib dalam hadits ini adalah (*Ajarilah anak-anak kalian…*) yang itu menunjukkan perintah bagi para wali anak kecil.

Apa yang telah kami katakan dalam masalah ini adalah madzhabnya **Ibnu Qudaamah** Rhm (**Al Mughni Ma'asy Syarhil Kabiir** I / 647) dan **Ibnu Taimiyyah** Rhm dalam (**Majmu' Fataawa** XXII / 26-27).

Ibnu Qudaamah berkata: (**Al Qaadli** berkata: Wajib bagi wali anak kecil untuk mengajari mereka bersuci dan shalat apabila mencapai umur 7 tahun dan memerintahkan untuk melaksanakannya dan melaziminya (kontinyu) dalam melaksanakannya apabila mencapai umur 10 tahun, dasar dari hal itu adalah sabda Nabi Saw:

"Ajarilah anak-anak kalian untuk shalat bila berumur 7 tahun dan pukullah dia untuk shalat jika berumur 10 tahun" (HR. *Al Atsram, Abu Daawud dan At Tirmidzi* dan berkata *hadits Hasan*) ini dengan lafadz **At Tirmidzi**, lafadz hadits lainnya:

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat jika berumur 7 tahun dan pukullah untuk itu jika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka".

ini adalah pendidikan yang disyareatkan pada anak kecil untuk mendidiknya supaya melaksanakan shalat agar dia senang dan terbiasa shalat serta tidak meninggalkannya ketika sudah baligh namun tidak wajib baginya menurut pendapat yang nampak (kuat)) (**Al Mughni Ma'asy Syarhil Kabiir** I / 647).

Dan perkataan **Ibnu Qudaamah** (Wajib bagi para wali anak kecil untuk mengajarinya) dengan perkataannya tentang shalat bahwa hal itu tidak wajib bagi anak kecil adalah penerapan dari kaedah ini (*Al Amru Bisy Syai-I Laisa Amran Bisy Syai-I Maa Laam Yadullu Alaihi Daliil*) (perkata tentang Perintah untuk sesuatu bukan merupakan perintah untuk sesuatu selama tidak ada dalil yang menunjukkannya).

Kesimpulan: Bahwa wajib bagi wali anak kecil (baik bapak, kakek, pemberi nasehat, atau penegak hukum dari pihak hakim) untuk mengajarinya ilmu yang fardlu 'ain sebelum masa balighnya.

(**Tambahan**) Tanda-tanda sudah baligh adalah:

A. Keluarnya air mani dari dzakar (*Ihtilam* / Mimpi) atau turunnya darah haidl bagi perempuan.
B. Tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan baik laki-laki maupun perempuan.
C. Sampai pada umur tertentu yaitu genap 15 tahun, dan telah saya bahas tanda-tanda ini dalam kitabku (**Al Uddah Fii I'daadil Uddah**) ketika

membahas tentang syarat-syarat wajib jihad, maka bagi yang ingin menelaah dalil-dalil dari tanda-tanda ini hendaknya membacanya.

(**Tambahan** lain) **As Suyuuthi Rhm** berkata: (**As Subkhi** berkata: Hikmah di dalam mengkaitkan *Takliif* (perintah) dengan 15 tahun adalah: Bahwa tahun itu telah mencapai pada masa nikah, meledaknya syahwat dan bertambah keinginannya dalam makan serta bersemangat dan faktor-faktor yang mendorong untuk hal itu, dan mengajak kepada perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, tidak ada yang mencegahnya dari hal itu, yaitu jiwa yang bergolak dari hawa nafsunya kecuali dengan ikatan takwa serta perjanjian dan peringatan yang keras, bersamaan dengan hal itu maka akalnya telah sempurna, juga bertambah ketahanan dan kekuatannya, maka dituntut adanya *hikmah ilahiyah* dari sisi *taklif* (perintah) kepadanya disebabkan kuatnya dorongan syahwat dan perubahan akal serta kemungkian kuat untuk menerima hukuman jika dia menyelisihinya) (**Al Asybah Wan Nadlaa-ir Fii Fiqhi Asy Syafi'iyyah** oleh **As Suyuuthi**, Daarul Kutub Al Ilmiyyah, 1403 H, hal. 223).

Kedua: **Baligh**, ada dua keadaan:

1. Seorang pemuda muslim sejak kecilnya belum pernah belajar hal-hal yang wajib baginya ketika masih kecil, maka wajib baginya untuk belajar tentang hal itu ketika balighnya, apabila tidak melakukannya maka kelalaian itu ada pada dirinya selama belajar itu mudah walaupun dengan berpergian ke tempat yang dikira terdapat ilmunya.

2. Seorang yang kafir pada masa kecilnya (seperti anak kecil nashrani dan penyembah patung) lalu masuk islam ketika balighnya atau setelah itu, maka wajib baginya untuk belajar hal-hal yang wajib ketika masuk islam, disebutkan oleh **Al Khithabi** dalam (**Al Faqiih Wal Mutafaqqih** I / 46), **Ibnu Hazm** dalam (**Al Ihkaam** V / 122). Dalil akan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh **Ahmad** dari **Ubaadah Bin Shaamit Ra** berkata: Rasulullah Saw dalam keadaan sibuk lalu datang seorang Muhaajir kepada Rasulullah lalu diberikan kepada seseorang dari kami untuk mengajarinya Al Qur-aan) (**Hadits Al Musnad** V / 324).

Macam kedua: Waktu wajib dalam menuntut ilmu-ilmu kasuistik (Insidental).

Waktu wajibnya adalah: Ketika terjadi suatu kasus atau sesaat sebelum terjadinya kasus jika nanti akan terjadi, dan dilarang berani mendahulukan atas suatu perkara tanpa dengan ilmu yang telah kami sebutkan pada bab kedua dari haramnya berkata dan beramal tanpa ilmu.

1. Untuk perkataan kami wajib menuntut ilmu yang kasuistik ketika terjadinya kasus itu. Maka banyak dalilnya yang terdapat di dalam Al Qur-aan berupa pertanyaan-pertanyaan (*Yas-aluunaka 'an*) (*mereka menanyakan kepadamu tentang*...) dan juga di dalam sunnah, sebagian besar pertanyaan-pertanyaan tentang kasus yang terjadi. **Al Bukhaari** membuat bab tersendiri di dalam kitab **Al Ilmu** dari Shahihnya, yaitu Bab (*berpergian untuk menanyakan suatu kasus*) di dalamnya **Al**

Bukhaari meriwayatkan dari **Uqbah Bin Al Haarits** bahwa dia menikah dengan anaknya **Abu Ihaab Bin Aziiz**, lalu datanglah seorang perempuan: Sesungguhnya aku telah menyusui **Uqbah** dan yang telah dia nikahi, Lalu **Uqbah** berkata kepadanya: aku tidak tahu bahwa kamu telah menyusuiku dan kamu tidak memberitahukan kepadaku, maka dia pergi kepada Rasulullah Saw di Madinah lalu menanyakannya, maka Rasulullah Saw:

"Bagaimana padahal dia sudah mengatakannya? Maka **Uqbah** menceraikannya lalu perempuan tersebut menikah dengan orang lain" (hadits no. 88) **Uqbah** adalah penduduk Makkah lalu berpergian ke Madinah untuk menanyakan tentang kasus tersebut.

2. Sedangkan perkataan kami wajib menuntut ilmu kasuistik sebelum terjadinya kasus tersebut dan akan terjadi, contohnya juga banyak.

   Diantaranya adalah pertanyaan **Sa'ad bin Abi Waqqaash Ra** tentang takaran (ukuran) apa yang akan diwasiatkannya, dari **Sa'ad** dia berkata: saya berkata: Yaa Rasulullah aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisinya kecuali satu anak perempuan bolehkan aku bersedekah dengan dua pertiga dari hartaku? Beliau menjawab: Jangan! Aku katakan bolehkah aku bersedekah dengan setengahnya? Beliau menjawab: Jangan! Aku bertanya lagi: bolehkah bersedekah dengan sepertiganya? Beliau menjawab: seperti tiga dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya kamu mewarisi orang yang kau tinggalkan dengan harta yang banyak lebih baik daripada kamu meninggalkan bagi mereka sedikit harta sehingga mereka tidak meminta kepada orang lain" (*Muttafaqun 'Alaihi*).

   Juga pertanyaan **Jabir Bin Abdullah Ra** tentang bagaimana mewariskan hartanya, sebagaiamana yang diriwayatkan dari **Muhammad Bin Al Munkadir** dari **Jabir Bin Abdullah Ra** dia berkata: Nabi Saw bersama **Abu Bakar** menjenguk aku di Bani Salamah dengan jalan kaki, Nabi mendapatkanku dalam keadaan tidak sadar maka Nabi berdoa dengan air lalu berwudlu kemudian memercikkannya kepadaku lalu aku tersadar kemudian aku berkata: Apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang hartaku wahai Rasulullah? Maka turunlah ayat:

   "Diwasiatkan untuk anak-anak kalian" (Hadits no. 4577 HR. *Muslim* dengan lafad yang hampir mirip).

   Kedua hadits itu menunjukkan akan wajibnya berilmu sebelum beramal dan menunjukkan akan kesungguhan perhatiannya para shahabat Ra dengan prinsip ini sampai-sampai mereka masih menjaganya walaupun mereka dalam keadaan sakit parah, **Sa'ad** dan **Jabir** dalam keadaan sakit ketika keduanya bertanya dan mencari ilmu tentang kasus yang telah terjadi lalu Nabi menetapkan keduanya akan hal itu.

Ini berkenaan dengan waktu wajibnya mencari macam-macam ilmu yang fardlu 'ain, sedangkan yang fardlu kifayah tidak ada waktu wajibnya akan tetapi adanya hanya waktu yang dianjurkan, yaitu hendaknya

mencarinya diwaktu masih kecil, sebagaimana yang akan kami bahas pada (Adab-adab menuntut ilmu) pada bab IV dari kitab ini InsyaAllah.

Kemudian setelah ini kita berpindah pada tema kedua pasal ini yaitu bagaimana cara seorang yang awam mencari ilmu?

Masalah kedua:

Menuntut ilmu tidak ada cara lain kecuali dengan dua methode: belajar secara talaqi (bertemu langsung) dari para ulama' secara lisan, dan belajar dengan cara menelaah buku-buku. Methode pertama adalah dasar (prinsip) dalam belajar, disini kita membahas tentang methode pertama kemudian setelah itu kita membahas methode yang kedua InsyaAllah.

Methode pertama: Belajar secara talaqi (bertemu langsung) dari para ulama' secara lisan.

Baik ilmu yang dicari itu adalah fardlu 'ain maupun fardlu kifayah, karena sesungguhnya prinsip dalam belajar adalah langsung dari tangan-tangan para ulama' dengan bertemu langsung dengan mereka secara lisan.

Akan kami sebutkan dalam masalah ini tema-tema sebagai berikut:

1. Dalil-dalil bahwa talaqi (bertemu langsung) dari para ulama' secara lisan adalah merupakan dasar (prinsip) dalam belajar.
2. Faedah belajar dengan talaqi dari para ulama'.
3. Apa yang dilazimi pleh mutalaqi (yang belajar langsung) dengan bimbingan ulama'.

Pertama: Dalil-dalil bahwa talaqi dari para ulama' secara lisan adalah prinsip dalam belajar.

Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa din ini dipelajari oleh Nabi Saw dari Jibril Alaihis Salam dari Allah Swt kemudian dipelajari oleh para shahabat Ra dari Nabi Saw kemudian dipelajari oleh para Tabi'iin dari para shahabat kemudian ilmu (Al Kitab dan As Sunnah) berpindah dari setiap generasi ke generasi selanjutnya dengan ta'lim dan mendengarkan, maka mereka mengatakan: Di kabarkan kepada kami dan diceritakan kepada kami, dengan hal itu sanad-sanad ilmu kaum muslimin tersambung kepada para shahabat Ra kepada Rasulullah Saw kepada Jibril Alaihis Salaam kepada Rabbul Izzati Swt. Dalil akan hal ini sebagai berikut:

1. Dalil akan Talaqi Jibril Alaihis Salaam dari Rabbul Izzah.

   A. Allah Swt berfirman:

وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ {51} وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ اْلإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

“Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki.Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. (52) Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Qur'an) dengan perintah Kami.Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (al-Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan al-Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami.Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus” (QS. Asy Syuraa : 51-52).

Dan Rasul yang disebutkan dalam firman Allah Swt (atau mengutus seorang Rasul) adalah Jibril ‘Alaihis Salaam sebagaimana dalam firman Allah Swt:

{ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

“Katakanlah:"Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan (al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman” (QS. Al Baqarah : 97).

B. Diriwayatkan oleh Al Bukhaari di dalam kitab Tauhid dari Shahihnya secara muallaq dari Ibnu Mas’ud Ra - secara marfu’ – dia berkata: (Jika Allah berbicara dengan wahyu maka penduduk langit mendengar sesuatu sehingga hati-hati mereka menjadi takut dan ketika suara itu berhenti menjadi tenang mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran lalu mereka diseru apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab: Kebenaran).

C. Abu Daawud meriwayatkan di dalam kitab As Sunnah dari Sunnah-sunnahnya secara marfu’ berkata: Rasulullah Saw bersabda: (Jika Allah berbicara dengan wahyu maka penduduk langit mendengar bunyi bising seperti lonceng yang menggema di udara, dan tetap seperti sampai datang jibril kepada mereka, jika jibri datang kepada mereka maka takutlah hati-hati mereka, Dia berkata: lalu mereka bertanya: Wahai Jibril Apa yang dikatakan Robbmu kepadamu? Lalu dia menjawab: Kebenaran. Lalu mereka berkata: Kebenaran! Kebenaran!).

2. Dalil talaqi Nabi Saw mengambil ilmu dari Jibril ‘Alaihis Salaam.

A. Allah Swt berfirman:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى {1} مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَى {2} وَمَايَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {3} إِنْ هُوَ إِلاَّوَحْيٌ يُوحَى {4} عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

“Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain

hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat” (QS. An Najm : 1-5).

Ibnu Katsiir Rhm berkata: (Allah Swt berfirman sebagai kabar tentang hambanya dan Rasulnya Muhammad Saw bahwa yang mengajarinya yang datang kepada manusia <Syadiidul Quwaa> adalah Jibril Alaihis Salaam) (Tafsiir Ibnu Katsiir IV / 247).

B. Al Bukhaari meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa’id Bin Jubair dari Ibnu Abbaas tentang firman Allah Swt:

{ لاتُحرك به لسانك لتعجل به

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membacanya dengan tergesa-gesa”
beliau berkata: (Rasulullah mengatasi turunnya wahyu sangat keras, itu yang menyebabkan beliau menggerakkan kedua lisannya dan aku menggerakan keduanya bagi kalian sebagaiamana Rasulullah menggerakkannya, dan Said berkata: Aku menggerakkan keduanya sebagaiamana Ibnu Abbaas menggerakkan keduanya – maka dia menggerakkan bibirnya – lalu Allah menurunkan:

{ لاتُحرك به لسانك لتعجل به

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membacanya supaya cepat-cepat menguasainya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan dan membacanya”
dia berkata: mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuat pandai membacanya.

فإذا قرأناه فاتبع قرءانه

“Apabila kamu telah selesai membacanya maka ikutilah membacanya”
dia berkata: dengarkanlah dan diamlah.

{ ثم إن علينا بيانه

“Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya”
kemudian atas tanggungan kamilah menjadikan kamu pandai membacanya. Maka setelah itu Rasulullah apabila didatangi oleh Jibriil beliau mendengarkan dan bila Jibriil telah pergi Rasulullah Saw membacakannya sebagaimana yang dibacakan kepadanya. (Hadits no. 5).

C. Al Bukhaari meriwayatkan dari Ibnu Abbaas Ra dia berkata: Rasulullah adalah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik keadaannya adalah ketika Ramadhan ketika di temui oleh Jibriil, dia menemuinya disetiap malam pada bulan Ramadhan lalu membacakannya Al Qur-aan maka bagi Rasulullah adalah sebaik-baik manusia dengan kebaikan daripada angin yang diutus. (Hadits no. 6).

3. Dalil talaqi Shahabat Ra mengambil ilmu dari Nabi Saw.

A. Allah Swt berfirman:

{ كَمَآأَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al Baqarah : 151).

B. Allah Swt berfirman:

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata" (QS. Ali Imraan : 164).

Ibnu Katsiir Rhm berkata: (Allah Swt mengingatkan hamba-hambanya orang-orang mukmin hal-hal yang Allah beri kenikmatan kepada mereka berupa diutsunya Rasul Muhammad Saw yang membacakan ayat-ayat Allah dengan jelas kepada mereka, mensucikan mereka artinya membersihkan mereka dari akhlak yang jelek dan anfsu yang kotor serta perbuatan-perbuatan jahiliyah dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dan mengajari mereka Al Kitab yaitu Al Qur-aan dan Al Hikmah yaitu As Sunnah, mengajari apa-apa yang tidak diketahui oleh mereka karena mereka dahulu pada waktu jahiliyah adalah bodoh, mereka bodoh dengan akalnya yang cerdas lalu berubah menjadi berkah dengan Risalahnya dan kemudian memberikan karunia dengan perjalanannya menuju kepada keadaan para wali dan tabiat para ulama', sehingga mereka menjadi orang yang paling paham dengan ilmu paling bagus (baik) hatinya, paling sedikit bebannya dan paling benar perkataannya) (Tafsiir Ibnu Katsiir I / 195-196).

C. Rasulullah Saw bersabda:

"Sesungguhnya Rabbku menyuruhku untuk mengajari kalian hal-hal yang tidak kalian ketahui dari apa-apa yang diajarkan kepadaku pada hari ini) (HR. Muslim dari Iyaadl Bin Himaar Ra).

D. Dari Jabir Ra berkata: Rasulullah Saw mengajari kami Al Istikhaarah (memilih) dalam segala urusan seperti surat dalam Al Qur-aan) (HR. Al Bukhaari).

4. Dalil ta'lim para Shahabat Ra bagi orang-orang setelah mereka.

A. Dasarnya adalah perintah Rasulullah Saw kepada mereka dan kepada seluruh umat dengan sabdanya:

"Hendaknya yang menyaksikan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir" (HR. Muttafqun Alaihi).

B. Rasulullah Saw berkata kepada Malik Bin Al Huwairits Ra:

   “Kembalilah kepada keluargamu lalu tegakkanlah ditengah-tengah mereka, ajarilah mereka dan perintahlah mereka” (HR. Al Bukhaari no. 631).

C. Nabi mengkabarkan kepada utusan Abdullah Bin Qais tentang iman dan berkata kepada mereka:

   “Jagalah (hafalkanlah) dan kabarkanlah kepada orang-orang dibelakang kalian” (HR. Al Bukhaari no. 53, 87), lalu Nabi menyuruh mereka untuk mengajari kaum mereka.

D. Al Bukhaari meriwayatkan dari Al Barra’ Ra berkata: (Pertama kali orang yang datang kepada kami dari para shahabat Nabi Saw adalah Mush’ab bin Umair dan Ibnu Ummy Maktum maka keduanya membacakan kepada kami Al Qur-aan) (Hadits no. 4941), Nabi Saw mengutus Mush’ab Bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum Ra ke Yatsrib (Madinah) setelah orang-orang Anshar berbaiat kepadnya di Aqabah dan sebelum hijrah, supaya keduanya mengajari orang-orang yang masuk islam dari orang-orang yang ahli Al Qur-aan.

5. Dalil akan kesungguhan para salaf untuk mengambil ilmu dari para ulama’ yang tsiqqah (terpercaya) dan bukan dari kitab.

   A. Al Bukhaari Rhm berkata: (Jabir Bin Abdullah berpergian selama satu bulan menuju Abdullah Bin anis tentang satu hadits). Kitab Al Ilmu dari Shahiih Al Bukhaari bab 19.

   B. Dari Muhammad bin Siriin Rhm berkata: (sesungguhnya ilmu ini adalah agama maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian) (HR. Muslim di dalam mukaddimah dari Shahihnya).

   C. Dari Muhammad bin Siriin berkata: (mereka tidak menanyakan tentang sanad, maka ketika terjadi fitnah mereka berkata: Sebutkan nama orang-orang kalian lalu dilihat apakah dia Ahlus Sunnah lalu diambil haditsnya atau dilihat apakah dia Ahlul Bid’ah maka tidak diambil haditsnya) (HR. Muslim di dalam mukaddimah dari Shahihnya).

   D. Dari Abdullah Bin Al Mubaarak Rhm (Sanad itu termasuk dari agama, jika bukan karena sanad pastu manusia akan berbicara sesukanya) (HR. Muslim di dalam Mukaddimah dari Shahihnya).

   E. Abu Haamid Al Ghazaali Rhm berkata: apabila bersandar kepada pendengaran dari orang lain itu dikatakan taklid (ikut-ikutan) yang tidak diridhoi maka bersandar kepada buku-buku dan karangan-karangan adalah lebih taklid lagi, bahkan buku-buku dan karangan-karangan itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi sama sekali pada masa shahabat dan awal zaman tabi’iin akan tetapi itu terjadi pada masa setelah tahun 120 Hijriyah dan setelah wafatnya

seluruh shahabat dan sebagian para tabi'iin Ra, setelah wafatnya Said Bin Musayyab, Hasan dan orang-orang pilihan dari kalangan tabi'iin, bahkan orang-orang yang pertama kali berbuat hal itu tidak menyukai buku-buku hadits dan mengarang buku-buku supaya manusia tidak menyibukkan diri dengannya dari pada menghafal Al Qur-aan, mentadaburi (merengkan) dan mentafakurinya. Mereka berkata: Hafalkanlah sebagaimana kami menghafal, oleh karena itu Abu Bakar dan Jama'ah (sekelompok) dari para shahabat Ra tidak suka untuk mengumpulkan Al Qur-aan menjadi satu Mush-haf, mereka berkata: Bagaimana kami melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw? Mereka kahwatir manusia akan bergantung kepada Mush-haf, lalu mereka berkata: Kita meninggalkan Al Qur-aan yang dipelajari dari sebagian orang kepada sebagian yang lainnya dengan belajar bertemu langsung dan pembacaan supaya hal ini menjadi kesibukan dan obsesi mereka sampai Umar Ra dan sebagian sahabat menyinggung untuk menulis Al Qur-aan karena khawatir manusia meremehkan dan malas juga berhati-hati supaya tidak terjadi perselisihan sehingga tidak ada dasar sebagai rujukan di dalam kalimat atau bacaan yang rancu, sehingga dada Abu Bakar menjadi lapang untuk melakukan hal itu lalu dikumpulkanlah Al Qur-aan menjadi satu mush-haf.

Ahmad Bin Hanbal mengingkari Malik tentang karangannya Al Muwath-tha' dan berkata: Kamu telah berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para shahabat Ra dan dikatakan: Kitab yang pertama kali dikarang di dalam islam adalah Kitab Ibnu Juraij tentang Atsar dan huruf-huruf tafsiir dari Mujahid, Atha' dan Shahabat-sahabat Ibnu Abbaas Ra di Makkah, kemudian kitab Ma'mar Bin Raasyid Ash Shan'aani di yaman, di dalamnya terkumpul sunnah-sunnah yang Ma'tsuur dari Nabi Saw kemudian kitab Al Muwath-tha' di Madinah oleh Malik Bin Anas, kemudian Jaami'us sufyaan Ats Tsauri) (Ihyaa' Uluumuddiin I / 94-95).

Kesimpulan : Sudah jelas dari seluruh dalil-dalil diatas bahwa dasar di dalam belajar ilmu adalah hendanya dengan bertemu (belajar) langsung dari para ulama' yang tsiqqah (terpercaya). Beginilah Nabi mengambil ilmu (Al Qur-aan) dari Jibriil Alaihis Salaam kemudian para Shahabat Ra mengambil ilmu dari Nabi Saw kemudian para Tabi'iin mengambil ilmu dari para Shahabat Ra, sampai-sampai bahwa penulisan ilmu itu sangat asing pada abad-abad pertama dan belum pernah terjadi kecuali setelah masa para Shahabat sebagaimana perkataan Al Ghazaali, dan Amir Asy Sya'bi Rhm berkata (dia termasuk seniornya para Tabi'iin): (Tidaklah aku menulis hitam diatas putih sama sekali, dan tidaklah seseorang mengatakan kepadaku tentang suatu hadits lalu aku ingin dia mengulanginya sekali lagi kepadaku, serta tidaklah seseorang yang mengatakan kepadaku tentang suatu hadits melainkan aku menghafalnya) (HR. Abi Haatim dengan sanad darinya) (Al Jarhu Wat Ta'diil oleh Ibnu Abi Haatim Ar Raazi VI / 323) yang dimaksud hitam adalah tinta dan yang dimaksud putih adalah lembaran kertas.

Sehingga menghafal ilmu yang diajarkan secara langsung bertemu dengan para ulama’ secara lisan menjadi sifat (ciri) dari umat ini, sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَاكُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَتَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُون بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَايَجْحَدُ بِئَايَاتِنَآ إِلاَّ الظَّالِمُونَ

“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (al-Qur'an) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang memgingkari(mu). (49) Sebenarnya, al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu” (QS. Al Ankabuut : 48-49).

Asy Syaathibi Rhm berkata: (Termasuk methode mencari ilmu yang paling bermanfaat yang menghantarkan kepada tujuan pelaksanaannya adalah mengambil ilmu dari ahlinya yang betul-betul melaksanakan ilmu itu dengan sempurna dan lengkap – hingga dia berkata – yang pertama adalah Mulaazamah para Shahabat Ra kepada Rasulullah Saw lalu mereka mengambil perkataan dan perbuatan beliau dan bersandar dengan apa yang keluar dari beliau – hingga dia berkata – dan hal itu menjadi contoh sebagai dasar bagi orang-orang setelah mereka, maka para Tabi’iin melakukannya dengan para shahabat seperti perjalanan hidup mereka bersama Nabi Saw sehingga mereka menjadi Faqiih serta mereka mendapat puncak kesempurnaan tentang ilmu Syar’i. Cukuplah bagi anda akan kebenaran kaedah ini bahwa anda tidak mendapatkan seorang ‘Alim yang terkenal dan diambil ilmu darinya kecuali dia menjadi contoh (Suri tauladan) pada masanya seperti mereka itu. Dan jarang sekali terdapat kelompok yang sesat dan tidak ada seorangpun yang menyelisihi sunnah kecuali dia adalah orang yang menyelisihi sifat ini) (Al Muwaafaqaat oleh Asy Syaathibi I / 91-915).
Pada mukaddimah yang ke 12.

Kedua : Faedah belajar secara langsung bertemu dengan para ulama’.
Ada tiga faedah, yaitu:

1. Faedah berkenaan dengan tersambungnya sanad: Yaitu seorang murid mengambil dari syaikhnya secara tertulis, dari syaikhnya sanad akan tersambung sampai pada pengarang kitab ini, sehingga seorang pelajar dengan sanad yang tersambung kepada pengarang kitab ini seakan-akan seorang pelajar tadi bertemu langsung dengan seorang syaikh yang meriwayatkan shahih Al Bukhaari dengan sanad yang tersambung kepada Al Bukhaari Rhm, maka seorang pelajar mengambil darinya baik dengan mendengar dari syaikh atau dijelaskan kepadanya atau disahkan oleh syaikhnya, sehingga dengan ini sanadnya seorang penuntut ilmu tersambung kepada Syaikh Al Bukhaari Rhm. Faedah ini – yaitu bersambungnya sanad – perhatiannya menjadi sedikit pada zaman ini setelah merebaknya untuk melihat buku-buku kepada pengarangnya, sebagaimana yang akan kamu ketahui pada pembahasan Al Wijaadah InsyaAllah, seperti kebodohan akan keadaan rijaalus sanad pada hari ini adalah melemahkan nilai sanad itu sendiri, seorang pelajar telah meriwayatkan salah satu buku sunnah dari syaikhnya dari para syaikhnya, kadang-kadang pelajar tadi mengetahui keadaan syaikhnya namun tidak

tahu dengan keadaan para syaikhnya yang lain dalam rangkaian suatu sanad disebabkan sikapnya yang meremehkan tadwiin (pembukuan) jarh dan ta'diil pada masa-masa akhir disebabkan para ulama' hanya mencukupkan dengan buku-buku yang tersebar daripada membawakannya dengan sanad-sanad yang tersambung.

2. Faedah berkenaan dengan pemahaman ilmu: dan itu adalah faedah yang paling penting dalam belajar secara langsung bertemu dengan para ulama' usaha untuk mendapatkan faedah ini adalah sebab para salaf menolak untuk belajar dari buku-buku. Maka muncullah perkataan yang masyhur diantara mereka (Janganlah kamu membaca Al Qur-aan dengan orang-orang yang bermush-haf dan janganlah mengambil ilmu dari para penulis) artinya jannganlah membaca Al Qur-aan dari orang-orang yang mengambil ilmunya dari membaca buku bukan dari bertemu langsung secara lisan dengan para syaikh, dan janganlah meriwayatkan ilmu dari orang-orang yang belajar dari buku-buku bukan dari syaikhnya secara lisan.

   Hal itu disebabkan bahwa orang yang belajar dari buku-buku secara langsug tanpa ada bimbingan seorang syaikh tidak aman untuk terjerumus pada salah satu kesalahan-kesalahan sebagai berikut:

   A. Salah memilih buku yang dipelajarinya: ini kesalahan yang palingburuk yang terjadi pada seorang pelajar, bisa jadi dia tersesat di dunia dan kehancurannya di neraka disebabkan pilihannya pada buku-buku rusak yang dia pelajari, untuk itu harus ada syaikh yang shalih yang membimbingnya kepada buku-buku yang bermanfaat, melihat pentingnya masalah ini maka akan kita jabarkan pembahasannya pada bab IV dari kitabini InsyaAllah.

   B. Salah dalam mengucapkan lafadz: yaitu yang dikenal dengan Tash-hiif, Tahriif dan Lahn yang kadang-kadang akan merubah makna.

      Dalam hal ini An Nawawi berkata (Mereka berkata: Dan janganlah mengambil ilmu dari orang-orang yang mengambilnya dari isi buku-buku tanpa membacakannya kepad syaikhnya atau para syaikh yang pintar, karena orang yang tidak mengambil ilmu kecuali dari buku-buku akan terjerumus kepada Tash-hiif dan banyak ghalat (kerancuan) serta Tahriif (penyelewengan). (Al Majmu' I / 36).

   C. Salah dalam waqaf dan washal (berhenti dan sambung), sehingga dia berhenti padahal dia harus sambung perkataannya atau bersambung padahal harus berhenti yang kadang-kadang merubah makna, apabila dia belajar langsung dari syaikhnya akan lebih otentik untuk membimbingnya kepada kebenaran dalam hal ini. Abdul Aziiz Al Kanaani bersikap kasar terhadap perkataan Bisyr Al Muraisyi yang sesat disebabkan kebodohannya tentang waqaf dan washal yang cenderung kepada kebid'ahan dalam agama lihatlah kitab (Al Haidah) oleh Abdul Aziiz Al Kanaani – dengan diragukan kebenaran penisbatan kepadanya – di dalam ada pebincangannya dengan Bisyr dihadapan khalifah Abbasiyyah yaitu Al Ma'muun. Abdul Qaahir Al Jurjaani 471 H

– dia adalah penggagas ilmu Balaaghah – berkata: (Perkataan tentang Waqaf dan Washal: Ketahuilah bahwa ilmu yang seharusnya dibuat dalam kalimat-kalimat berupa Athaf (kata sifat) satu dengan yang lainnya atau meninggalkan kata sambung di dalamnya dan adanya athaf (kata sambung) yang terurai diawali salah satu darinya setelah yang lainnya, termasuk rahasia balaghah – hingga perkataannya – dan sampai kuatnya perintah dalam hal itu mereka menjadikannya sebagai batasan dalam ilmu balaghah, beberapa diantara mereka berkata: bahwa dia bertanya tentang balaaghah mereka menjawab: Yaitu mengetahui Al Fashl (yang pisah) dari Al Washl (yang sambung)..) hingga akhir perkataannya, lihat (Dalaa-ilul Iijaaz Fii Ilmil Ma'aani oleh Al Jurjaani, cet. Daarul Ma'rifah 1402 H, hal. 170-171).

D. Salah dalam memahami makna yang dimaksud: inilah sebab munculnya kelompok sesat yang pertama pada umat ini, yaitu orang-orang Khawaarij yang keluar pada masa Ali Bin Abi Thalib Ra, mereka menyandarkan pada diri mereka sendiri dalam memahami makna Al Qur-aan tanpa merujuk kepada syaik-syaikhnya (para Shahabat) sehingga mereka memahami dari Al Qur-aan selain yang dimaksud oleh Al Qur-aan, lalu mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan harta-harta mereka< inilah makna hadits Rasulullah Saw tentang mereka:

   "Mereka membaca Al Qur-aan tidak melebihi (melewati) kerongkongan mereka" dan dalam riwayat lain:

   "tidak melewati kerongkongan mereka" (HR. Muttafaqun Alaihi)
   artinya bacaan terhenti sampai pada kerongkongan saja tidak sampai kepada hati yang merupakan tempat untuk memahami, sehingga mereka salah dalam memahami makna, dan tidak ada satupun seorang Shahabat di dalam kelompok Khawaarij. Maka seorang pelajar tidak selamat dari kesalahan dalam memahami makna kecuali langsung belajar dari syaikhnya yang shalih dan terpercaya.

   Dalam hal ini An Nawawi berkata – dalam adab-adab seseorang dalam menuntut ilmu – (Dan tidak terjamin jika memulainya dengan membaca buku-buku secara tersendiri, akan tetapi harus dibenarkan oleh shaiknya sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka membacanya sendiri dalam hal itu adalah bahaya yang merusak, inilah yang ditunjukkan oleh Imam Asy Syaafi'I dengan perkataannya: Barang siapa yang belajar dari kitab maka dia kehilangan hukum-hukum) (Al Majmu' : I / 38).

   Dan Al Khatiib Al Baghdadi Rhm berkata: (seharusnya bagi orang yang bertafaquh (belajar) ada seorang ustadz yang mengajarinya, yang dijadikan rujukan di dalam menafsirkan hal-hal yang musykil (sulit), mengetahui methode ijtihad darinya, dan yang dapat membedakan antara yang benar dan salah, kemudian Al Khatiib meriwayatkan dengan sanadnya bahwa dia berkata kepada Abu Haniifah: Di Masjid terdapat satu halaqah yang mereka melihatnya tentang fiqh, lalu berkata: Apakah mereka ada pemimpinnya? Mereka berkata: Tidak

ada! dia berkata: mereka itu tidak akan menjadi ahli fiqh (Faaqih) selamanya. (Al Faqiih Wal Mutafaqqih II / 83).

Termasuk salah di dalam memahami makna adalah: berdalil dengan yang Mujmal (global) sedangkang dia tidak tahu ada yang merincinya, juga berdalil dengan yang ‘Aam (umum) sedangkan dia tidak tahu ada yang mengkhususkannya dan berdalil dengan yang Muthlak (Bebas) sedangkan dia tidak tahu ada hal-hal yang mengikatnya. Juga kadang-kadang berdalil dengan yang Khaash (khusus) pada tempat yang ‘Aam (umum) atau dengan yang Muqayyad (terikat) pada tempat yang Muthlak (bebas) dan kadang-kadang berdalil dengan yang mansukh (terhapus), semua ini terdapat di dalam kelompok-kelompok sesat yang menyelisi Ahlus Sunnah Wal jama’ah, maka pokok (dasar) Ahlul Bid’ah dan sesat adalah: Berdalil dengan beberapa nash dan meninggalkan sebagian yang lainnya, dan dasar Ahlus Sunnah adalah: Mengumpulkan (Jam’u) di dantara nash-nash. Dan jika dihadapkan kepada Ahlul bid’ah dengan nash-nash yang membatalkan kebid’ahan mereka maka mereka tetap di dalam kesesatan mereka lalu mentakwilkannya atau mengingkarinya.

E. Tidak bisa membedakan yang shahih dari yang dhaif, baik tentang hadits maupun perkataan-perkataan para ulama’ fiqh, kadang-kadang mereka membaca perkataan yang marjuh (lemah) atau bathi namun dia menfira semuanya benar, ini disebabkan karena tidak memahami yang shahih dan yang rajih di dalam suatu masalah, jika dia belajar di tangan seorang syaikh yang kredibel (mumpuni) pasti akan dibimbingnya dalam hal itu.

   Dalam hal ini Ibnul Qayyim Rhm menukil dari Abdullah Bin Ahmad Bin Hanbal akan perkataannya: (Aku bertanya kepada bapakku tentang seseorang yang memiliki buku-buku karangan di dalamnya ada perkataan Rasulullah Saw, Shahabat dan Tabi’iin akan tetapi orang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang hadits dhaif yang matruk (ditinggalkan) dan juga tidak mengetahui tentang sanad yang kuat dengan sanad yang lemah, apakah boleh beramal sesukanya dan memilih darinya lalu berfatwa dan beramal dengannya? Dia menjawab: Tidak beramal dengannya hingga dia bertanya tentang apa yang dia ambil dari buku-buku itu sehingga dia beramal dengan perintah yang benar, dan menyakannya hal itu kepada Ahlul Ilmi. (I’laamul Muwaaqi’iin IV / 206).

F. Tidak bisa membedakan diantara berbagai macam istilah-istilah ilmu, kadang-kadang seorang pelajar membaca istilah (As Sunnah) di dalam fiqh dan dia mengetahuinya adalah manduub (dianjurkan) dan itu tidak wajib, kemudian membaca istilah yang sama (As Sunnah) di dalam Ushuul Fiqh atau Ilmu Hadiits lalu dia mengira bahwa seluruh kata sunnah itu artinya manduub (dianjurkan), hal ini hanya seorang syaikh yang mumpuni yang bisa membimbingnya menjadi benar.

G. Tidak bisa membedakan diantar berbagai macam istilah-istilah dalam madzhab-madzhab fiqh. Kadang-kadang seorang pelajar membaca satu

kitab fiqh dan membaca di dalam istilah-istilah: (nash-sha bihi) atau Qaalal Qaadli) atau (Qaala Syaikh) atau (Fii ahadil aujah kadza) dan pelajar tadi tidak mengetahui istilah-istilah ini sedikitpun, jika mengetahui makna sesuatu di dalam satu madzhab kadang-kadang menukil makna tersebut kepada madzhab yang lainnya sehingga menjadi salah. Sesungguhnya yang dapat membimbingnya kepada kebenaran dalam hal ini hanyalah seorang syaikh yang mumpuni.

Iniah beberapa kesalahan yang terjadi pada seorang pelajar apabila hanya mempelajari dari buku-buku secara tersendiri, ini jika bagus (tepat) dalam memilih kitab, lalu bagaimana jika dia tidak tepat (salah) dalam memilih buku? Sesungguhnya dai akan selamat dari kesalahan-kesalahan ini dengan mempelajari ilmu secara langsung bertemu dengan ulama' yang kredibel (mempuni) baik dengan mendengarkannya dari seorang syaikh atau membacakan dihadapannya. Dan selamat dati kesalahan-kesalahan ini serta dapat memahami kebenaran dalam pengucapan, makna dan hukum-hukumnya adalah faedah yang paling penting dalam belajar secara langsung dari para ulama'.

3. Beradab dengan adab-adab para ulama', diantaranya hilmi (bijaksana), tenang, tentram dan adab-adab utama lainnya yang berpindah dengan cerita-cerita dari syaikh kepada muridnya, para ulama' sangat serius dalam mendidik murid-muridnya sebagaimana keseriusan di dalam mengajari mereka, begitu juga para pelajar sangat serius untuk beradab dengan adab-adab para syaikh mereka sebagaimana mereka serius dalam belajar dari mereka. dan akan semakin panjang lebar dalam masalah ini pada bab IV dari kitab ini InsyaAllah.

Ketiga: petunjuk-petunjuk yang harus dilazimi oleh seseorang yang belajar langsung dari para ulama'.

Orang yang belajar ilmu langsung dari para ulama' ada dua keadaan:

A. Menjadi penuntut ilmu yang belajar kepada ulama' ini akan saya sebutkan tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilaziminya berupa bimbingan-bimbingan di dalam bab IV (Adab-adab seorang 'Alim dan Muta'allim) InsyaAllah.

B. Atau dia menjadi orang yang meminta fatwa yang bertanya kepada para ulama' tentang suatu kasus, ini akan saya sebutkan tentang petunjuk-petujuk yang harus dilazimi pada bab V (Hukum-hukum Mufti dan Mustafti serta adab-adabnya) InsyaAllah.

(Tambahan) termasuk cara (sarana) yang diadakan yang menempati kedudukan belajar langsung dengan para ulama' adalah saling berbicara walaupun hanya sebagian: Kaset-kaset rekaman tentang pelajaran-pelajaran ulama dan penjelasan-penjelasan mereka tentang beberapa buku-buku ilmu penting, saya katakan: walaupun sebagian: karena tidak bisa menyamai dengan Muraaja'ah (mengulang) dan memimta secara detail, namun dengan begitu manfaat dari belajar langsung dengan para ulama betul-betul dapat terwujud, khususnya dari sisi pemahaman buku.

Ini berkenaan dengan methode pertama untuk menuntut ilmu, yaitu belajar langsung dari para ulama secara lisan.

Methode kedua: Belajar dengan menelaah buku-buku.

Kami sebutkan dibawah ini tema-tema sebagai berikut:

1. Keterangan bahwa telaah kitab-kitab lebih rendah kedudukannya daripada belajar langsung dari para ulama'.
2. Penjelasan sebab-sebab yang mendorong para salaf untuk menulis ilmu.
3. Penjelasan bolehnya bersandar kepada apa yang telah ditulis oleh para ulama' berupa ilmu-ilmu dan syarat-syarat akan hal itu.
4. Penjelasan methode-methode membawakan ilmu-ilmu yang ditulis oleh para ulama' dan perbedaan diantara methode-methodenya.
5. Perkataan para ulama' tentang bolehnya beramal dengan Wijaadah.
6. Petunjuk-petunjuk penting bagi orang yang belajar dari kitab-kitab.

Pertama: penjelasan bahwa menelaah buku-buku lebih rendah kedudukannya daripada belajar langsung dari para ulama'

1. Rasulullah Saw telah bersabda:
   "Sebaik-baik masa adalah masaku kemudian masa berikutnya kemudian masa berikutnya" (HR. Muttafaqun Alaihi), inilah tiga abad (masa), yang dimaksud dengan abad (masa) pertama adalah Shahabat Ra, masa kedua adalah para Tabi'iin dan masa ketiga adalah Tabi'ut Tabi'iin. Ibnu Hajar Rhm berkata bahwa masa ketiga berakhir pada tahun ke 220 H dengan kematian Tabi'ut Tabi'iin yang paling akhir, dan setelah itu sungguh keadaannya berubah dengan perubahan yang sangat berbeda dan tersebar kebid'ahan dan kesesatan. (lihat awal jilid ke 7 (VII) dari Fat-hul Baari, hal. 5-6).

   Apa yang dimiliki oleh para shahabat lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh para Tabi'iin, telah kami sebutkan bahwa ilmu – pada masa pertama – mengambil ilmu dari ahlinya secara lisan dan hafalan serta belum ada kitab-kitab hadits dan fiqih yang sudah ditulis, akan tetapi hal itu terjadi setelah para shahabat Ra. maka dengan hadits ini (Sebaik-baik masa adalah masaku) menjadi ketetapan bahwa mengambil ilmu dari para ulama' secara lisan adalah lebih tinggi dan lebih baik kedudukannya daripada mengambilnya dengan menelaah buku-buku.

2. Al Bukhaari Rhm berkata: (Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar) Ibnu Hajar berkata: (Perkataannya: Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar) adalah juga hadits marfu' dikeluarkan oleh Ibnu Abi 'Aashim dan Thabraani dari Hadits Mu'aawiyah juga dengan lafadz:

   "Wahai manusia belajarlah sesungguhnya ilmu itu dengan belajar dan fiqh itu denga tafaqquh dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan dengan agama" (sanadnya hasan) namun di dalamnya ada yang mubham (tidak jelas) yang saling bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari sanad lain, diriwayatkan oleh Bazaar seperti itu juga

hadits Ibnu Mas'uud secara mauquuf, juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al Ashbaahani secara Marfu' dan dalam satu Bab dari Abu Darda' dan yang lainnya, maka janganlah tertipu dengan perkataan orang-orang yang menjadikan perkataannya dari Al Bukhaari. Artinya: bukanlah ilmu yang dianggap (sah) kecuali diambildari para Nabi dan pewaris-pewaris mereka dengan jalan belajar) (Fat-hul Baari I / 161).

Asy Syaathibi menyinggung akan hal ini dalam perkataannya yang dinukil darinya tadi, di dalamnya dia berkata: (Termasuk methode mencari ilmu yang menghantarkannya kepada tujuan penerapan ilmu itu adalah mengambilnya dari ahlil ilmu dengan sempurna dan lengkap)

Ibnu Khalduun juga menyinggung hal ini di dalam (Muqaddimahnya) lalu dia berkata: (Pasal ke 33: tentang bahwa rihlah (berpergian) untuk menuntut ilmu dan bertemu dengan para syaikh akan menambah kesempurnaan di dalam belajar sebabnya adalah orang-orang mengambil ilmu dan akhlak mereka serta apa saja yang mereka anut dari madzhab-madzhab dan keutamaan-keutamaan, kadang-kadang ilmu, ceramah dan tabligh (penyampaian) dan kadang-kadang cerita-cerita dan hikayat-hikayat serta talqin secara langsung, karena tercapainya tabiat-tabiat dengan bertemu dan belajar langsung itu lebih intensif dan lebih kuat ketetapannya maka dengan kadar banyaknya syaikh akan lebih tercapai lagi tabiat dan ketetapannya) (Muqaddimah Ibnu Khalduun, hal. 541).

Kedua: Penjelasan sebab-sebab yang mendorong para salaf untuk menullis ilmu.

Penulisan ilmu dimulai dengan penghimpunan Al Qur-aan, hal itu disebabkan karena khawatir akan kehilangan sesuatu dari Al Qur-aan disebabkan meninggalnya para Huffaadz (penghapal). Al Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Tsaabit Ra beliau berkata : Abu Bakar berkata: Sesungguhnya Umar datang kepdaku dan berkata sesungguhnya peperangan telah banyak memakan korban pada hari perang Yamaamah terhadap para Qurraa-ul Qur-aan (penghafal Al Qur-aan) saya khawatir apabila banyak jatuh kurban para Qurraa' yang terbunuh diberbagai tempat sehingga banyak Al Qur-aan yang hilang, aku berpendapat perintahkanlah untuk mengumpulkan (membukukan) Al Qur-aan, aku katakan kepada Umar: bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, Umar berkata: Demi Allah, ini adalah kebaikan, dan Umar selalu meminta kepadaku sampai Allah melapangkan dadaku akan hal itu dan aku berpendapat seperti pendapat Umar. Zaid berkata: Abu Bakar berkata: sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang berakal yang sangat besar perananmu, kamu telah menulis wahyu bagi Rasulullah Saw maka periksalah Al Qur-aan dan kumpulkanlah (bukukanlah)) (hadits no. 4986).

Apabila menghimpun Al Qur-aan sudah sempurna pada masa Abu Bakar Ra 13H, dan mush-haf-mush-haf Al Qur-aan telah tersebar namun sesungguhnya menghimpun sunnah (Hadits-hadits) terlambat hingga akhir abad pertama Hijriyah, karena pengambilan ilmu di dasarkan pada pendengaran dan hafalan, hal itu disebabkan karena penulisan ilmu adalah suatu pembahasan yang diperselisihkan diantara para salaf sebagaimana

perkataan Ibnu Hajar: (Karena para salaf telah berbeda pendapat dalam hal itu, apakah diamalkan atau ditinggalkan, walaupun perintah telah ditetapkan dan ijma' (kesepakatan) telah sah akan kebolehan menulis ilmu akan tetapi hanya dianjurkan bahkan kewajibannya tidak lebih hanya bagi orang-orang yang dikhawatirkan kelupaan dari orang-orang tertentu yang mendapatkan pengajaran ilmu) (Fat-hul Baari I / 204). Ibnu Hajar juga berkata: (Para ulama' berkata: Sekelompok shahabat dan tabi'iin tidak suka penulisan hadits dan menganjurkan untuk mengambil ilmu dari mereka dengan hafalan sebagaimana mereka mengambilnya secara hafalan. Akan tetapi ketika kemauan semakin melemah dan ditakutkan umat ini kehilangan ilmu mereka membukukannya) (Fat-hul Baari I / 208).

Sebab perbedaan para salaf di dalam penulisan hadits adalah: adanya pertentangan diantara dalil-dalil yang terdapat pada masalah tersebut, telah diriwayatkan oleh Muslim dari Said Al Khudlri bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Janganlah kalian menulis dariku dan barang siapa yang menulis dariku selain Al Qur-aan maka hendaknya dia menghapusnya" (Shahiih Muslim Bisy Syarh An Nawawi XVIII / 129).

Namun dengan ini Nabi Saw mengizinkan bagi beberapa shahabat untuk menulis seperti Abdullah Bin Amru Ra, hal itu terdapat di dalam riwayat Al Bukhaari dari Abu Hurairah Ra dia berkata: (Tidaklah ada seorangpun dari para Shahabat Nabi Saw yang lebih banyak haditsnya daripada aku, kecuali yang ada pada Abdullah Bin Amru Ra karena sesungguhnya dia menulis dan aku tidak menulis) (hadits no. 113).

Juga terdapat izin dari Nabi Saw di dalam penulisan darinya secara jelas, yaitu ketika pada hari Fat-hu Makkah, Nabi berkhutbah dengan khutbah kemenangan, lalu salah seorang sahabat meminta untuk dituliskan khutbah tersebut, hal itu diriwayatkan oleh Al Bukhaari, dia berkata: (Maka berdirilah Abu Syah – seseorang dari penduduk yaman – lalu berkata: Tuliskanlah untukku Wahai Rasulullah! Maka Rasulullah Saw bersabda: Tuliskanlah untuk Abu Syah!) (Hadits no. 2434).

Dengan ini para ulama' berpendapat (membawa) hadits riwayat Muslim tentang larangan untuk penulisan hadits bahwa itu khusus pada zaman turunnya wahyu dikhawatirkan bercampur aduk dengan yang lainnya atau hadits itu Mansuukh (terhapus) dengan adanya izin dalam penulisan. Lihat (Fat-hul Baari I / 208).

Dengan berakhirnya abad pertama Hijriyah para Salaf mengambil langkah untuk menyusun (membukukan) tentang Hadits, kemudian disusunlah tentang Fiqih setelah itu, kemudian setelahnya Ushuul Fiqh.

Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam penulisan hanyalah karena khawatir kelupaan dan karena lemahnya keinginan untuk menghafal, yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diperintahkan Umar bin Abdul Aziiz untuk mengumpulkan hadits-hadits Nabi Saw dan membukukannya, sebagaimana dia menulis surat kepada para pegawainya memerintahkan

untuk itu pada masa kekhalifahannya (99 H- 101 H). Al Bukhaari menyebutkan hal ini di dalam kitab Al Ilmu dalam Shahihnya pada bab (Kaifa Yuqbadlul Ilmu) (Bagaimana ilmu terangkat) dia berkata: Lalu Umar Bin Abdul Aziiz menulis surat kepada Abu Bakar Bin Hazm (lihatlah hadits-hadits Rasulullah Saw lalu tulislah, karena aku khawatir ilmu akan hilang dan hilangnya para ulama' dan janganlah kamu terima kecuali hadits-hadits Nabi Saw, sebarkanlah ilmu serta bermajlislah sehingga dapat mengajari orang-orang yang tidak tahu, karena sesungguhnya ilmu tidak akan hilang sampai ilmu itu tersembunyi), arti ilmu akan hilang adalah terhapus dan tersembunyi ilmunya, sedangkan Abu Bakar Bin Hazm adalah seorang Tabi'iy yang faqih dan digunakan oleh Umar Bin Abdul Aziiz atas kekuasaan di Madinah dan dia sebagai Hakimnya maka untuk itu dia (Umar) menuis surat kepadanya.

Ketiga : Penjelasan bolehnya bersandar kepada apa yang telah ditulis oleh para ulama' dari ilmu-ilmu dan syarat-syaratnya.

Dalil hal ini adalah:

1. Apa yang dikeluarkan oleh Al Bukhaari di dalam kitab Al Ilmu dari Shahihnya di dalam Bab (Maa Yudzkaru Fii Munaawalati Wa Kitaab Ahlul ilmi Bil Ilmi Ilal Buldaan) di dalamnya Anas berkata: Utsmaan mencopi (menggandakan) Mush-haf-mush-haf lalu mengirimnya ke berbagai daerah, dan Abdullah bin Amru, Yahya Bin Said serta Malik berpendapat boleh, beberapa penduduk Hijaz berhujjah tentang Munaawalah dengan hadits Nabi Saw ketika beliau menulis surat untuk pemimpin Sariyyah (pasukan perang) dan bersabda: janganlah kamu membacanya hingga kamu sampai pada tempat begini dan begini, maka ketika sudah sampai pada tempat tersebut dia membacakannya kepada orang-orang dan mengkabarkannya kepada mereka akan perintah Rasulullah Saw.

   Kemudian Al Bukhaari berkata: bercerita kepada kami Ismail Bin Abdullah dia berkata: Berkata kepadaku Ibraahim Bin Sa'ad dari Shaalih dari Ibnu Syihaab dari Ubaidillah Bin Abdullah Bin Uthbah Bin Mas'uud bahwa Abdullah Bin Abbaas mengkabarkannya bahwa Rasulullah Saw mengutus seseorang dengan tulisannya dan menyuruhnya untuk diberikan kepada Kisra, ketika dia membacanya dia langsung menyobeknya, lalu aku mengira bahwa Ibnul Musayyab berkata: maka Rasulullah berdoa supaya mereka dirobek-robek sampai tercerai berai. (Hadits no. 64). Dan yang berkata: (maka aku mengira) yaitu Ibnu Syihaab.

2. Muslim meriwayatkan di dalam Kitab Al Libaas dari Anas Ra (Sesungguhnya Rasulullah Saw ingin menulis surat kepada Kisra, kaisar dan An Najaasyi, maka dikatakan: sesungguhnya mereka tidak mau menerima surat kecuali dengan stempel, maka Rasulullah membuat stempel yang melingkar (cincin) dari perak dan di dalamnya diukir nama Muhammad Rasulullah karena mereka pada waktu itu adalah para raja dunia, dan Nabi menulis surat kepada mereka untuk mengajak mereka masuk islam.

3. Al Bukhaari meriwayatkan di dalam Kitab Az Zakaat dari Shahihnya dari Anas Ra (Bahwa Abu Bakar Ra menulis tulisan ini untuknya ketika

mengutusnya ke Bahrain: Bismillahir Rahmaannir Rahiim, ini adalah kewajiban Shadaqah yang diwajibkan oleh Rasulullah Saw terhadap kaum muslimin dan yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya). (Hadits no. 1404) dan arti kewajiban shadaqah adalah takaran dan timbangan zakat.
Saya katakan: Maka tidak ada perselisihan diantara Ahlul ilmi bahwa dengan seperti tulisan-tulisan yang telah disebutkan dalam hadits diatas – ditegakkan hujjah dan wajib beramal dengannya, ini adalah dalil dibolehkannya bersandar kepada apa-apa yang ditulis oleh para ulama' yang berupa ilmu dan syarat-syaratnya – diteliti (dipastikan) dari penyandaran penulisannya kepada seorang 'Alim.

Ibnu Hajar Rhm berkata: - tentang penjelasan bab yang disinggung di dalam Shahih Al Bukhaari – perkataannya (Bab Maa Yudzkaru Fii Munaawalati) ketika tidak ada penetapan pendengaran dan pemapaarn ilmu maka mengikuti dengan cara lain dalam menerima ilmu yang disahkan menurut Jumhur.

Diantaranya adalah dengan Munaawalah: bentuknya adalah seorang syaikh memberikan kitab kepada seorang penuntut ilmu lalu berkata kepadanya: inilah apa yang aku dengar dari Fulan atau ini karanganku maka riwayatkanlah dariku, - sampai dia berkata:

Dan Al Mukaatabah termasuk dalam bagian dari menerima ilmu yaitu seorang syaikh menulis hadits dengan tulisannya atau mengizinkan bagi orang yang dia percaya untuk menulisnya dan mengirimnya setelah diedit (perbaiki) kepada seorang penuntut ilmu serta mengizinkannya untuk meriwayatkan tulisannya.

Dan pengarang kitab ini (Ibnu Hajar) menyamakan antara mukaatabah dengan munaawalah, diantara mereka ada yang merajihkan (menguatkan) Munaawalah dari pada Mukaatabah karena adanya pembicaraan secara langsung di dalam munaawalah sedangakan di dalam mukaatabah tidak ada, dan sebagian kelompok orang-orang terdahulu membolehkan khabar keduanya secara Mutlak, yang utama adalah apa yang telah dipastikan syarat-syarat penjelasan dari hal itu – hingga dia berkata –

Syarat ditegakkannya hujjah dengan mukaatabah adalah hendaknya buku (tulisan) itu sudah selesai penulisannya, penerimanya terpercaya dan yang menerima tulisan mengetahui tulisan syaikhnya dan syarat-syarat lain yang mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan adanya perubahan. Wallahu A'lam. (Fat-hul Baari I / 154-155).

Keempat: Penjelasan methode pengambilan ilmu-ilmu yang ditulis oleh para ulama' dan perbedaan diantaranya.

Ilmu-ilmu yang telah ditulis oleh para ulama' sampai kepada seorang penuntut ilmu baik dengan tersambungnya sanad antara seorang 'Alim dengan seorang penuntut ilmu tersebut ataupun terputus sanadnya, dan sesungguhnya pada kedua keadaan tersebut seorang penuntut ilmu tidak mendengarnya langsung dari seorang 'Alim (As Simaa'u)(mendengar) dan tidak pula membacakan dihadapannya (Al Irdl) (pemaparan).

1. Methode-methode yang menghantarkan kepada seorang pelajar dari apa saja yang ditulis oleh seorang ‘Alim dengan tersambungnya sanad, diantaranya:

   A. Munaawalah: seorang ‘Alim memberikan kitabnya kepada seorang pelajar untuk meriwayatkan darinya.

   B. Al Mukaatabah: Seorang ‘Alim menulis suatu buku - atau menyuruh seseorang yang terpercaya untuk menulisnya – dan oleh orang tersebut dikirimkan kepada muridnya supaya murid tidak ragu-ragu bahwa ini adalah buku orang yang ‘Alim.

   C. Al I’laam: Seorang ‘Alim mengkhabarkan kepada murid-muridnya bahwa kitab ini adalah kitabnya.

   D. Al Washiyat: Seorang ‘Alim berwasiat ketika safarnya atau meninggalnya dengan kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannyakepada orang tertentu supaya murid itu tidak ragu-ragu dalam penyandaran buku kepada pengarangnya.

2. Methode-methode yang menghantarkan kepada seorang murid dari apa saja yang ditulis oleh seorang ‘Alim dengan terputusnya sanad yaitu hanya dengan satu cara yang dinamakan dengan Al Wijaadah, mashdar dari wajada, dengan methode ini kita mengambil ilmu dar kitab-kitab ilmu yang tersebar pada zaman ini baik buku-buku tafsir, hadits, fiqh atau yang lainnya. Methode ini masyru’ (disyaretkan) untuk pengambilan ilmu dan periwayatannya serta mengamalkannya apabila dapat dipastikan oleh seorang murid dalam penyandaran buku kepada pengarangnya. Secara rinci hal itu sebagai berikut:

Kelima: Pendapat para ulama’ tentang bolehnya beramal dengan Al Wijaadah.

1. An Nawawi Rhm berkata: (Al Wijaadah, Mashdar dari Wajada; Muwallad tidak didengar di kalangan arab. Yaitu berhenti (mencukupkan) pada hadits-hadits dengan tulisan-tulisan para perawinya yang dia tidak meriwayatkannya dari orang yang melakukan Wijaadah, maka dia boleh mengatakan aku mendapatkan atau aku membaca dengan tulisan si Fulan atau di dalam kitabnya dengan tulisannya haddatsana (berkata kepada kami) fulan lalu menyebutkan sanad dan matannya, atau aku telah membaca tulisan fulan dari fulan, inilah yang terus menerus dilakukan baik orang-orang dahulu maupun sekarang, dan ini teremasuk dari Munqathi’ karena didalamnya terdapat penipuan unsur-unsur tersambung, diantara mereka ada yang serampangan (tidak aturan) lalu diungkapkan secara umum di dalamnya sepertti Haddatsana (berkata kepada kami) atau akhbaranaa (mengkhabarkan kepada kami) lalu beliau mengingkarinya.

   Apabila mendapatkan suatu hadits dalam karangan seseorang, dia berkata: Fulan menyebutkan, atau fulan berkata atau fulan mengkhabarkan kepada kami ini adalah termasuk Munqathi’ yang tidak

ada unsur penipuan di dalamnya, ini semua apabila dipastikan bahwa itu adalah tulisan atau bukunya, jika tidak maka hendaknya dia berkata: Balaghani an fulan (disampaikan kepadaku oleh fulan) atau aku dapatkan darinya dan yang semisalnya, atau aku telah membaca di dalam kitab: Akhbarani (mengkhabarkan kepadaku) fulan bahwa itu adalah tulisan fulan atau saya kira itu tulisan fulan atau dia menyebutkan bahwa penulisnya adalah fulan atau karangan fulan – hingga dia berkata –
Sedangkan beramal dengan Wijaadah dinukil dari sebagian besar para Muhadditsiin Al Malikiyyiin (ahli hadits yang bermadzhab Maliki) dan selain mereka adalah tidak boleh, Asy Syaafi'I dan para pemikir dari para sahabatnya-sahabatnya adalah membolehkannya, dan ditetapkan oleh sebagian Muhaqqiqiin Asy Syafi'iin (peneliti dari kalangan madzhab Asy Syaafi'I) akan kewajiban beramal dengannya ketika tercapainya ketetapan (kepercayaan). Inilah yang benar yang tidak dihadapi oleh selain zaman sekarang ini) (At Taqriib oleh An Nawawi, hal.21) yang itu adalah matan (redaksi) kitab (Tadriibur Raawi oleh As Suyuuthi II / 60-63).

2. As Suyuuthi berkata tentang definisi Al Wijaadah (perkataan mereka tentang Wijaadah adalah tentang ilmu yang diambil dari lembaran-lembaran tanpa adanya mendengar juga tanpa ada ijazah serta tidak ada Munaawalah). KemudianAs Suyuuthi berkata: (Al Balqiini berkata: Sebagian mereka berhujjah untuk beramal dengan Al Wijaadah menggunakan hadits:

   "Manusia manakah yang paling menakjubkan imannya? Shahabat menjawab: malaikat, beliau bersabda: Bagaiamana mereka tidak beriman sedangkan mereka selalu disisi Rabbnya. Mereka menjawab: Para Nabi! Beliu bersabda: Bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka mendapatkan wahyu. Mereka berkata: Kami! Beliau menjawab: Bagaiamana kalian tidak beriman sedangkan aku berada diantara kalian. Mereka berkata: Lalu siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Yaitu suatu kaum yang datang setelah kalian, mereka mendapatkan-lembaran-lembaran lalu beriman dengan apa yang ada didalamnya!. Al Balqiini berkata: ini adalah kesimpulan yang baik. Aku katakan: orang yang berhujjah dengan itu adalah Al Haafidz Imaaduddiin Ibnu Katsiir, beliau menyebutkan pada awal tafsirnya, dan hadits itu riwayat Al Hasan Bin Arafah dan pada sebagiannya dari jalan Amru Bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dan banyak jalan-jalan yang disebutkan dalam Al Amaali, sebagian haditsnya adalah:

   "Akan tetapi suatu kaum setelah kalian yang datang kepada mereka kitab diantara lembaran-lembaran yang mereka beriman dengannya dan beramal dengan apa yang ada di dalamnya, mereka itulah yang paling besar pahalanya diantara kalian" (HR. Ahmad, Ad Daarimi dan Al Haakim dari hadits Abu Jam'ah Al Anshaari dan dalam lafadz milik Al Haakim dari hadits Umar : Mereka mendapatkan lembaran-lembaran yang telah diketahui lalu mereka beramal dengan apa yang ada di dalamnya, mereka itulah orang-orang yang paling utama keimanannya) (Tadriibur Raawi II / 64).

3. Abul Hasanaat Al Laknawi Rhm (1304 H) berkata: - setelah perkataannya tentang pentingnya sanad di dalam menukil ilmu-ilmu agama – beliau berkata: (Tinggallah disini perkara yang lain yaitu bahwa – walaupun harus ada sanad dalam urusan (perkara) agama – akan tetapi kadang-kadang menempati kedudukan penukilan orang-orang yang dijadikan sandaran, dan jelasnya orang yang dia jadikan sebagai sanadnya terutama pada masa-masa akhir, disebabkan hilangnya perhatian kepada sanad di dalam periwayatan ilmu dengan syarat-syarat yagn telah ditetapkan, jika diperketat di dalam periwayatan ilmu dengan mencari sanadnya pada setiap perkara maka akan hilanglah maksud (tujuan) mencari ilmu sehingga cukuplah hanya dengan penjelasan orang yang dijadikan sandaran saja.

   Untuk itu mereka dibolehkan beramal dengan menetapkan hadits-hadits yang terhimpun di dalam buku-buku rujukan (sandaran), walaupun tidak ada yang orang yang beramal dan menetapkan jalan yang dapat menghubungkan kepada pemilik hadits tersebut atau kepada pengarang buku-buku yang elah terhimpun tersebut.

   Dan mereka juga membolehkan bersandar pada masalah-masalah fiqih dengan penukilan yang menjadi sandaran agama yang lurus walaupun tidak terdapat pada seorang Mufti suatu sanad yang bersambung kepada para imam-imam umat yang mulia.

   Ali Al Qaari berkata di dalam (Mirqatul Mafaatih) – tentang perkataan pengarang (Al Misykaat) - : (Dan sungguh ketika aku menyandarkan hadits kepada mereka seakan-akan aku menyambungkan sanad kepada Nabi Saw…).

   Diketahui dari perkataan pengarang bahwa boleh menukil hadits dari buku-buku yang menjadi sandaran yang masyhur dan shahih juga menyandarkan kepada pengarangnya seperti kutubus sittah dan buku-buku karangan lainnya, sama saja baik penukilannya dari apa yang telah disebutkan apakah penukilannya untuk diamalkan kandungannya – walaupun dalam masalah hukum – atau untuk dijadikan sebagai dalil, dan tidak disyaratkan lebih dari satu dasar yang dinukil darinya, sedangkan apa yang dituntut adanya syarat dari perkataan Ibnu Shalaah dibawa pada pemahan dianjurkan, akan tetapi disyaratkan dalam hal itu adanya dasar yang telah diterima dengan benar, dasar inilah yang menjadi sandaran karena pada waktu itu tercapai ketetapan (kepercayaan) yang merupakan sebagai sandaran sesuatu yang shahih dan mennjadi hujjah.

   Juga diketahui dari perkataan pengarang bahwa tidak disyaratkan di dalam penukilan dari buku-buku yang menjadi sandaran untuk beramal atau untuk menjadi hujjah adanya riwayat kepada pengarang buku-buku tersebut. Disana juga ada perkataan Ibnu Burhaan: (Para fuqahaa' seluruhnya berpendapat bahwa tidak disalahkan beramal dengan hadits dengan apa yang dia dengar bahkan jika disisnya ada salinan yang shahih dari buku-nuku sunan boleh beramal dengannya walaupun dia tidak (belum) mendengarnya.

Ibnul Humam berkata di dalam kitab (Fat-hul Qadiir) tentang methode penukilannya – artinya oleh seorang Mufti dari seorang mujtahid – dengan dua hal: Bisa dengan cara dia memiliki sanad, atau dia mengambil dari suatu kitab yang telah diketahui perpindahan tangannya semacam buku-buku Muhammad bin Al Hasan dan karangan-karang masyhur lainnya oleh para Mujtahidiin, karena itu menduduki khabar mutawatir atau masyhur, inilah yang disebutkan oleh Ar Raazi – sampai Al Laknawi berkata -:

Dan didalam (Al Qunyatu) dinukil dari (Ushuulul Fiqhi) oleh Abu Bakar Ar Raazi -: Sedangkan apa yang terdapat pada perkataan seseorang dan madzhabnya telah dikenal serta sudah sering disalin – di bolehkan bagi orang yang telah melihatnya untuk berkata: Begini dan begini walaupun dia tidak mendengar dari seorangpun, seperti kitab-kitab Muhammad Bin al Hasan dan (Al Muwath-tha' Malik) serta buku-buku karangan lainnya di berbagai macam bidang ilmu, karena adanya sifat ini yang menempati kedudukan khabar Mutawatir dan Masyhur yang tidak perlu lagi membutuhkan kepada sanad.

Juga di dalam Tadriibur Raawi Syarh Taqriibun Nawawi Ustadz Abu Ish-haaq Al Ishfiraayini menceritakan adanya ijma' (kesepakatan) akan bolehnya menukil dari buku-buku yang dapat dijadikan sandaran (rujukan), dan tidak disyaratkan tentang tersambungnya sanad kepada pengarangnya dan itu mencangkup buku-buku hadits maupun buku-buku fiqih.

Ath Thabari berkata di dalam ta'liqnya: (Barangsiapa yng mendapatkan suatu hadits di dalam kitab shahih maka boleh baginya untuk meriwayatkannya atau menjadikannya sebagai hujjah) berkata sekelompok dari Ahli Hadits: Tidak boleh baginya untuk meriwayatkannya karena dia tidak mendengarnya namun ini rancu. begitu juga apa yang diceritakan oleh Imam Al Haramain di dalam (Al Burhaan) dari beberapa kalangan muhadditsiin dan dia berkata: mereka adalah suatu kelompok yang tidak diperhatikan pada hakekat-hakekat ushul (dasar) – yaitu orang yang lemah dalam pendengaran adalah bukan Imam-iman Hadits –
Izzuddiin Bin Abdus Salaam berkata dalam menjawab pertanyaan yang ditulis kepadanya oleh Abu Muhammad Bin Abdul Haamid: (sedangkan bersandar kepada buku-buku fiqih yang shahih dan terpercaya adalah para ulama' pada zaman ini telah bersepakat (Ijma') akan bolehnya bersandar kepadanya, juga boleh menyambungkan sanad kepadanya, karena ketetapan (kepercayaan) telah tercapai dengan hal itu sebagaimana yang dicapai melalui periwayatan, untuk itu manusia bersandar dengan buku-buku yang masyhur seperti buku tentang Nahwu, Bahasa, kesehatan dan seluruh ilmu-ilmu yang tercapai dengannya serta jauh dari penipuan).

Dan barang siapa yang berpendapat bahwa manusia bersepakat pada kesalahan dalam hal itu maka dia lebih salah lagi dari pada mereka, dan jika bukan karena dibolehkan bersandar dengannya pasti akan banyak kehilangan banyak maslahat yang berkenaan dengannya. Pengarang buku itu merujuk kepada perkataan para dukun-dukun (Orang-orang pintar), pada dasarnya buku mereka tidak diambil dari kaum kafir akan tetapi

setelah trejadi penipuan-penipuan di dalamnya maka dia bersandar kepada kaum kafir sebagaimana dia bersandar dalam masalah Lughah (bahasa) dengan dialog arab padahal mereka adalah orang-orang kafir, karena setelah terjdi penipuan.

Dia berkata: Buku-buku hadits lebih utama daripada buku-buku fiqih dan yang lainnya, karena adanya kesungguhan (keseriusan) mereka akan aturan-aturan menyalin atau menulis suatu ilmu. Maka bila seseorang berkata: sesungguhnya syarat takhriij dari suatu kitab ditentukan denga tersambungnya sanad satu sama lain ditentukan cukup hanya dengan tersambungnya sanad kepadanya adalah telah melanggar ijma') dan Kitab Al Ajwibah Al Faadlilah Lil As-ilah Al Asyrah Al Kaamilah) oleh Abul Hasanaat Abdul Hayyi Al Laknawi Al Hindi dengan ta'liq Muhammad Abdul Fataah Abi Ghadaat, cet. Maktabah Al Math-buu'aat Al Islaamiyyah cet ke 2, 1402 H, hal. 59-64).

4. Muhammad Bin Ibrahiim Al waazir Rhm berkata: (Jika kita ditaqdirkan dan Nua'uudzubillah pada zaman terjadi kekosongan dari para Huffaadz (penghafal Al Qur-aan), orang-orang yang tsiqqah (terpecaya) dan para Rawi yang terpercaya pasti tidak akan ada alasan untuk kembali kepada sunnah yang agung, hal itu disebabkan karena buku-buku yang shahih dan meyakinkan telah ada disekolah-sekolah islam, dan mengamalkan dengan apa-apa yang terdapat di dalam buku-buku yang telah ditulis oleh orang-orang tsiqqa (terpercaya) dan para huffadz adalah sesuatu yang telah disaksikan akan keshahihannya dan dibolehkan oleh kebanyakan para ahlil ilmi, inilah yang menguatkan pendapat dan menampakkan dalil, bahkan inilah yang disepakati akan kebolehannya oleh para Shahabat Ra sebagaimana yang akan datang penjelasannya, dan yang mengherankan dari orang-orang yang menentang hal itu bagaimana mereka lupa akan hal itu yaitu pendapat-pendapat imam Zaidiyyah dan Mu'tazilah, sebagaiamana yang akan datang keterangannya, pengamalan dengan ini adalah sesuatu yang telah diketahui di dalam ilmu hadits yang disebut dengan Al Wijaadah dan itu adalah salah satu macam dari ilmu hadits, Ibnu Shalaah telah menyebutkan dalam ilmu hadits dengan panjang lebar dan menyebutkan pendapat akan wajibnya beramal dengannya dari Imam Asy Syafi'I dan sekelompok pemikir dari para pengikutnya dalam Ushul fiqh, Ibnu Shalaah Rhm berkata: (Dan apa saja yang terputus yaitu yang tidak mendapatkan selainnya pada masa-masa akhir maka seandainya beramal di dalamnya ditentukan dengan periwayatan kami tidak dapat memenuhi bab (permasalahan) beramal dengan yang manqul disebabkan adanya alasan syarat periwayatan di dalamnya seperti pada zaman awal dahulu – hingga dia berkata -: sesungguhnya para Shahabat Ra telah mengamalkan Al Wijaadah, dalil akan hal itu adalah hadits Amru Bin Hazm dan jalan-jalannya telah disebutkan oleh Al Haafidz Ibnu Katsiir di dalam bimbingannyasetelah menerangkan perselisihan pada beberapa jalan-jalannya, dan dilihat dri sisi manapun sebenarnya kitab ini telah telah tersebar di kalangan para Imam-imam kaum muslimin baik yang dahulu maupun sekarang, mereka menggunakan buku sebagai sandaran dan mengembalikan dengan segera dalam permasalahan-permasalahan penting kepadanya, sebagaimana Ya'quub Bin Sufyaan berkata: Aku tidak mengetahui pada seluruh buku satu buku yang lebih shahih dari pada

buku Amru Bin Hazm, para Shahabat dan Tabi'iin pada waktu itu mereka merujuk kepadanya dan menyerukan pendapat-pendapat mereka, dan diriwayatkan dari Ibnul Musayyab bahwa Umar meninggalkan pendapatnya dan kembali kepadanya, Ibnu Katsiir berkata diriwayatkan oleh Asy Syafi'I dan para Tabi'iin dengan sanad yang shahih kepada Ibnul Musayyab – hingga dia berkata - : menurut pendapat yang lebih kuat dari perkataan para huffadz, Ya'qub Bin Sufyaan Ibnu Katsiir mendakwakan kesepakatan generasi pertama terhadap diterimanya hadits Amru Bin Hazm dan hal itu menuntut untuk menyerukan kesepakatan akan bolehnya beramal dengan Al Wijaadah) (Ar Raudlul Baasim I/33-35).

5. DR. Muhammad Ajjaaj Al Khatiib berkata: (Al Wijaadah – dengan kasrah huruf Waw – mashdarnya dari kata wajada – yajidu tidak di dengar dikalangan arab, adalah istilah para ahli hadits secara mutlak terhadap ilmu yang diambil dari lembaran-lembaran buku tanpa mendengarnya secara langsung dari syaikhnya, tanpa ijazah dan tanpa penerimaan secara langsung dari syaikhnya, seakan-akan mendapatkan seseorang adalah sebuah buku dengan tulisan orang-orang pada zamannya dan mengetahui tulisannya baik bertemu dengannya atau tidak (belum) bertemu dengannya atau dengan tulisan orang-orang yang bukan dari zamannya akan tetapi dapat dipercaya bahwa buku itu benar disandarkan kepadanya dengan kesaksian orang-orang yang berpengalaman atau dengan terkenalnya kitab itu terhadap pengarangnya, atau dengan sanad kita yang telah ditetapkan di dalamnya atau dengan yang lainnya yang menguatkan penyandaran kitab itu kepada pengarangnya, apabila hal ini sudah dilazimi padanya maka dia boleh meriwayatkan apa yang dia kehendaki darinya dengan cara hikayat (bercerita) bukan dengan cara As Simaa' (pendengaran).

   Dan telah ditetapkan oleh beberapa salaf akan riwayat-riwayat mereka dari lembaran-lembaran dan buku-buku, walaupun demikian riwayat dengan wijaadah pada masa dahulu sangat jarang dan sedikit sekali karena kebanyakan ahlul ilmi lebih mengutamakan periwayatan dengan lisan secara langsung dengan simaa' (mendengar) atau 'irdl (penyampaian), bahkan para salaf menganggap jelek (mencela) orang-orang yang meriwayatkan dari lembaran-lembaran, sehingga tersebarlah ungkapan diantara mereka (Janganlah membaca Al Qur-aan dari Mush-hafiyyiin (orang-orang yang memiliki lembaran-lembaran) dan jangnalah mengambil ilmu dari Shuhufiyiin (lembaran-lembaran) lalu sebagian mereka melemahkan apa-apa yang diriwayatkan dari kitab-kitab – hingga dia berkata –

   Dan tidak boleh bagi para perawi menggunakan wijaadah untuk menyamakan dengan apa yang diriwayatkan kepada pengarang buku jika terdapat keraguan di dalam penyandaran kepadanya kecuali dengan apa yang menunjukkan akan keraguannya, seperti dia berkata: Disampaikan dari Fulan atau (aku dapatkan dalan kitab yang saya kira itu adalah kitab Fulan).

   Semua ini berkenaan dengan periwayatan melalui wijaadah, sedangkan berkaitan dengan pengamalan maka yang benar menurut peneliti dari

ahlul ilmi bahwa wajib beramal dengan apa yang dia dapatkan selama itu benar sanadnya.

Dan wijadah yang terpercaya yang ahlul ilmi merasa tenang dengannya adalah jika dengan penelitian dari penyandaran yang ada kepada pengarangnya dengan berbagai macam methode ilmiyah – jangan dikatakan nilainya dari mengambil ilmu dengan ijazah, karena sesungguhnya ijazah adalah wijaadah dengan disertai periwayatannya yang mendapata izin dari syaikhnya, maka pada waktu itu seseorang meriwayatkan dengan wijadah beserta dengan syarat-syaratnya, dan menerangkan bahwa apa yang diriwayatkannya adalah perkataan Fulan dalam buku ini dan ini, maka sesungguhnya dia menukil khabar itu dengan penuh amanah dan setiap perkara dengan tidak adanya sanad antara yang menukil dengan syaikhnya, maka dengan ini di dalam penukilannya dia menyerupai tersambungnya sanad antara keduanya.

Dan tidak ada seorangpun yang meragukan tentang nilai pengambilan ilmu dengan methode wijaadah yang terpercaya, tidak diragukan lagi kebenaran pengambilan ilmu ini ketika dilakukan oleh orang yang terpercaya, karena sesungguhnya semua yang kita nukil pada hari ini berupa hadits-hadits nabi yang mulia dan dari kitab-kitab shahih serta seluruh yang dinukil oleh ahlil ilmi dengan berbagai macam bidang ilmu dari pengarang-pengarangnya sesungguhnya adalah permisalan dari Al Wijaadah, jika beramal didalamnya berhenti hanya dengan cara pendengaran dan periwayatan pasti akan menutup pintu amal dengan yang manqul disebabkan adanya udzur (alasan) dalam syarat periwayatan sebagaiamana yang dikatakan oleh Ibnu Shalaah) (Ushuulul Hadits oleh DR. Muhammad Ajjaaj Al Khatiib, cet. Daarul Fikri 1401 H, hal. 244-247).

Inilah perkataan perkataan ulama' berkenaan dengan disyareatkannya periwayatan dengan Al Wijaadah dan beramal dengannya yaitu belajar dari buku-buku dan akan kami sebutkan dibawah ini petunjuk-petunjuk buku-buku yang harus dilazimi oleh para pelajar.

Keenam: petunjuk-petunjuk penting bagi orang yang belajar dari buku-buku.

(Pendahuluan) Jika telah saya sebutkan (Belajar dengan menelaah buku) tentang bagaimana seorang awam mencari ilmu? Maka yang aku maksud disini adalah seorang awam yang memiliki semacam keahlian untuk menelaah buku-buku dan memahami apa yang ada di dalamnya, juga memahami dalil-dalil syar'I dan faedah-faedah yang ditunjukkan, dan keahlian ini Al Hamdulillah terwujud dalam kebanyakan para pemuda yang beragama pada harii ini, semacam ini – yaitu seorang awan yang memiliki satu macam keahlian – disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam perkataanya: masalah (Dan apabila pada diri seseorang terdapat dua hal yang shahih atau salah satunya atau suatu kitab dari sunah-sunah Rasulullah Saw yag terpercaya di dalamnya apakah boleh baginya untuk berfatwa dengan apa yang dia dapatkan?). Ibnul Qayyim menjelaskan pendapat-pendapatnya tentang permasalahan ini kemudian berkata: (ini semua jika disan terdapat semacam keahlian akan tetapi dia lemah di dalam memahami yang furu' (cabang), kaedah-kaedah Ushuliyyiin dan bahasa arab, namun jika disan tidak ada yang memiliki

semacam keahlian sama sekali maka Allah mewajibkan baginya di dalam firmannya:

"Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui") (I'laaamul Muwaaqi'iin IV/234-235).

Permasalahan ini akan dibahas secara rinci InsyaAllah dalam bab hukum-hukum Mufti, sedangkan kami sebutkan disini sebagiannya dari hal-hal yang dapat disimpulkan dari pembagian Ibnul Qayyim tentang seorang awam menjadi dua bagian: pertama disana dia memiliki keahlian untuk melihat kepada buku-buku dan kedua yang dia tidak memiliki keahlian sama sekali.

Setelah pendahuluan ini kami sebutkan maksud-maksud dari masalah ini yaitu petunjuk-petunjuk penting bagi orang-orang yang belajar dari buku-buku, kami katakan:

1. Seorang Muslim tidak kembali belajar kepada buku-buku apabila terbuka (terpenuhi) di hadapannya pintu untuk belajar langsung secara lisan dari para ulama' karena ini adalah dasar didalam belajar sebagaimana yang telah kami sebutkan dalil-dalilnya di dalam methode pertama untuk mencari ilmu, yang benar adalah bahwa kondisi sesungguhnya hari ini memaksa seorang muslim di sebagian besar waktunya untuk belajar dari buku-buku disebabkan ada halangan untuk belajar langsung dari ulama' disebabkan beberapa hal diantaranya;
   - Bahwa kebanyakan ulama-ulama' hari inii hanya belajar dengan wijaadah, (artinya dari buku-buku) juga karena sanad (jalan) dalam mencari ilmu buku-buku salaf sebagian besar dan secara umum pada hari ini telah terputus, barangsiapa yang memiliki sanad yang tersambung yang diriwayatkan dari suatu kitab dari kitab-kitab salaf seperti kutubus sittah yang dasar sesungguhnya adalah jalan (sanad) yang tersambung biasanya tidak memiliki nilai besar disebabkan ketidaktahuan akan keadaan (kondisi) kebanyakan para rijaalus sanad (orang-orang yang meriwayatkan) dari para Muta-akhirin (orang-orang belakangan) dengan yang menyebabkannya dihukumi Munqathi'. Hal itu dapat dilihat karena berhentinya (taawaquf) di dalam pembukuan Jarh dan Ta'dil sejak zaman dahulu, itu disebabkan karena para ulama' mencukupkan hanya dengan masyhurnya penyandaran kepada buku-buku yang penting kepada para pengarangnya yang tidak membutuhkan lagi untuk mengambil ilmu dengan sanad yang tersambung, sehingga pentingnya seorang 'Alim sebagai Mu'allim (pengajar) pada hari ini dibatasi hanya dengan petunjuk-petunjuk kepada buku-buku yang bagus dan memahami apa yang tertulis di dalamnya.
   - Lemahnya pengajaran ilmu pada hari ini pada diri para murid-murid pondok yang syar'I, maka ada udzur (halangan) abgi orang yang bukan pelajar pondok untuk belajar langsung dari ulama'nya yang mereka selalu kunjungi untuk bermajlis di masjjid-masjid sebagaimana yang dilakukan oleh salaf, maka apabila seorang muslim yang bukan pelajar pondok-pondok ini sangat ingin belajar, sehingga tidak ada dihadapannya – biasanya – kecuali buku.

- Bahwasanya buku-buku dan manhaj-manhaj yang diajarkan di beberapa pondok pesantren dan beberapa negara kadang-kadang bukan pilihan yang terbaik seperti manhaj I'tiqadi (aqidah), maka kebanyakan apa yang diajarkan dipondok-pondok di berbagai negara adalah masalah aqidah Asy'ariyah dengan seluruh cakupannya yang berupa takwil-takwil di dalam sifat-sifat Allah dan Irja' (Murjiah) dalam masalah iman, ini, sehingga siapa saja yang ingin mempelajai aqidah yang benar (yaitu Aqidah Ahlus sunnah) dari para pelajar pondok-pondok dan selain mereka tidak ada jalan dihadapannya kecuali dengan buku-buku.
- Diantara juga sedikit atau jarang sekali para ulama' Al Amnaa' (yang amanah) yang dapat dipercaya keilmuan dan pemahamannya, ditambah lagi dengan jarangnya ulama'-ulama' yang berbicara tentang kasus-kasus khususnya hal-hal yang berhubungan dengan politik dan penguasa disebabkan hal-hal yang telah diketahui.
- Diantaranya bahwa ulama'-ulama' Al Amnaa' kebanyakan tidak terdapat disetiap negara, di barengi dengan adanya halangan dari kebanyakan kaum muslimin untuk berpergian kepada para ulama' sehingga tidak didapatkan dihadapan mereka kecuali belajar dari buku-buku.

Bersamaan dengan itu telah saya sebutkann sebelumnya bahwa termasuk sarana-sarana modern yang dapat menggantikan kedudukan belajar langsung secara lisan dengan para ulama', sebagiannya adalah; Kaset-kaset rekaman dari pelajaran-pelajaran mereka akan beberapa buku-buku tentang ilmu-ilmu yang penting. Sesungguhnya saya katakan: Sebagian, karena sarana ini tidak bisa menyamai kedudukan Muraaja'ah dan istifsaar (meminta keterangan secara detail).

2. Sehingga apabila seorang muslim bergantung kepada belajar melalui buku-buku maka saran-saran yang paling penting baginya adalah tepat dalam memilih buku-buku disetiap macam-macam bidang ilmu, bisa jadi dia sukses (berhasil) dengan tepat dalam memilih buku dan bisa jadi dia gagal karena salah dalam memilih buku. Akan kami sebutkan pentingnya tepat dalam memilih pada bab selanjutnya (keempat) InsyaAllah, sebagaimana juga akan kami sebutkan pada bab ketujuh tentang berbagai macam buku-buku yang disarankan untuk dibaca disetiap macam bidang ilmu.

3. Apabila seorang penuntut ilmu tepat dalam memilih buku dari suatu macam ilmu, maka sesungguhnya biasanya yang harus dia lazimi adalah beimbingan-bimbingan dari orang-orang yang telah dahulu dalam mempelajari ilmu ini dari para ulama' dan dari para penuntut ilmu yang sudah senior untuk memahami istilah-istilah ilmu yang dipelajarinya dan untuk memahami permasalahannya. (Poit penting) untuk itu Asy Syaathibi berkarta: (Itu adalah makan dari perkataan orang yang berkata <Dahulu ilmu itu berada di dalam dada manusia, lalu berpindah ke dalam buku-buku, maka kuncinya berubah menjadi berada di tangan-tangan manusia> dan jika hanya dengan buku-buku saja maka seorang pelajar tidak akan mendapatkan manfaat sedikitpun darinya tanpa dibuka oleh

tangan-tangan para ulama') (Al Muwaafaqaat I/97). Dan karena kebanyakan – sebagian – akan adanya akibat-akibat ini maka kami nasehatkan bagi orang-orang yang tidak menemukan orang yang dapat memahamkan makna-makna yang terdapat di dalam kitab dengan dua saran:

Pertama: Untuk tidak memulai dalam belajar ilmu dengan mempelajari dari matan-matan (isi teks) atau ringkasan singkat akan tetapi memulai dengan buku-buku yang (Mutawasith) tengah-tengah ketika tidak ada seorang 'Alim sebagai pembimbing, karena matan-matan dan ringkasan-ringkasan yang dibuat untuk dijelaskan oleh para pensyarah (orang yang menjelaskan matan-matan) yang 'Alim, sehingga jika tidak ada mereka maka bergantung kepada pensyarah buku-buku yang (mutawasith) tengah-tengah secara langsung. Kami disini hanya menyarankan dengan syarah (penjelasan) yang sedang (tengah-tengah) bukan yang panjang lebar karena yang sedang biasanya dibatasi hanya pada penyebutan pokok-pokok masalah penting pada bidang tersebut dan pendapat-pendapat yang kuat di dalamnya sehingga memudahkan bagi para pemula untuk menguasainya sedaangkan penjelasan yang panjang lebar menyebutkan masalah-masalah secara terperinci dan masalah-masalah yang jarang terjadi serta menyebutkan yang Rajih (kuat) dari yang marjuuh (lemah) dari pendapat-pendapat yang ada dan kadang-kadang tidak diketahui oleh para pemula untuk membedakan mana yang rinci dan yang jarang terjadi, yang kuat dari yang lemah sehingga pikirannya menjadi bingung dan sulit baginya untuk memahami dan menguasai dengan hal-hal yang mennjadikannya terputus dari mengikuti pelajaran.
Kedua: Untuk membaca sumber-sumber (rujuka) yang banyak dalam satu materi di dalam satu waktu jika tertutup baginya untuk dapat memahami dari sumber yang pertama. Sehingga kadang-kadang kamu membaca satu buku tentang suatu materi dan berhenti pada istilah-istilah yang tidak dipahaminya, jika kalian merujuk pada buku yang lain tentang materi itu maka kadang-kadang kamu dapatkan penjelasan istilah yang sulit itu, mungkin di dalam isi bukunya atau di dalam catatan kainya. Dapat saya sarankan bagimu untuk menjadikan rujukan ketiga akan banyak memberi manfaat bagimu. Perkataan ini seperti menghimpun riwayat-riwayat tentang satu hadits, kadang-kadang kamu menyebutkan di dalam riwayat-riwayat hadits suatu kalimat yang gharib (asing) atau seseorang yang tidak jelas, atau tempat yang tidak jelas dan maksud semua ini akan menjadi jelas dengan merujuk kepada riwayat-riwayat lain dalam satu hadits yang sama.

Kesimpulan dari petunjuk-petunjuk diatas bahwa seorang pelajar yang belajar dari buku-buku disarankan dengan dua hal: memilih buku yang tepat dan mencari orang-orang yang dapat memahamkannya akan istilah-istilah buku dan makna-maknanya. Dan Asy Syaathibi Rhm mengumpulkan dua saran ini dalam perkataannya tentang methode kedua dalam belajar, lalu dia berkata: <methode kedua>: Menelaah buku-buku para pengarang dan kumpulan-kumpulan para pengumpul itu juga bermanfaat di dalam permasalahannya dengan dua syarat:
<pertama> mendapatkan bagi dia orang yang memahami maksud-maksud dari ilmu yang dicarinya itu, dan memahami istilah-istilah pengarangnya yang

dapat menyempurnakan pandangannya dalam kitab itu, itu dapat dicapai dengan methode pertama yaitu berbicara langsung dengan para ulama’ atau dari hal-hal yang dia jadikan sebagai rujukan, itulah makna perkatan orang yang berkata<dahulu ilmu itu di dalam dada manusia kemudian berpindah kepada buku-buku,dan berubah menjadi kuncinya di tangan manusia> dari buku saja tidak memberikan manfaat sedikitpun kepada pelajar,tanpa membukanya dengan para ulama’ yaitu melihat seperti biasanya <dan syarat kedua> hendaknya berusaha untuk mendapatkan buku-buku orang-orang terdahulu dari Ahlul ilmu yang dimaksud, karena sesungguhnya mereka lebih paham dari pada orang-orang masa kini (Muta-akhriin) selain mereka. dasar dari hal itu adalah tajribah (pengalaman) dan khabar: Untuk tajribah adalah suatu perkara yang telah disaksikan (dibuktikan) disetiap ilmu apa saja, karena Muta-akhiriin (orang-orang masa kini) kepandaian ilmunya tidak dapat mencapai kepada apa yang telah dicapai oleh orang-orang terdahulu – hingga dia berkata – sedangkan khabar maka di dalam hadits disebutkan:

“Sebaik-baik masa adalah masaku kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka”
dalam hal ini ada isyarat (petunjuk) bahwa disetiap masa dengan masa setelah keadaannya begitu juga. Dan diriwayatkan dari Nabi Saw:

“Awal agama kalian adalah Nubuwah (kenabian dan Rahmat, kemudian kerjaan dan Rahmat, kemudian kerajaan dan kediktatoran, kemudian kerajaan yang menindas”
hal ini tidak akan terjadi kecuali dengan sedikitnya kebaikan dan banyaknya kejelekan sedikit demi sedikit – hingga dia berkata – maka untuk itu buku-buku orang-orang terdahulu, perkataan-perkataan mereka dan sejarah-sejarah mereka menjadi yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mengambil ilmu dengan penuh kehati-hatian, terhadap ilmu apa saja khususnya adalah ilmu syareat) (Al Muwaafaqaat I/97-99).

Dengan ini kami akhiri perkataan tentang masalah ini yaitu (Bagaimana seorang awam mencari ilmu), kemudian beralih kepada permasalahan ketiga di dalam pasal ini.

Masalah ketiga: Hal-hal yang mewajibkan bagi seorang awam untuk menyampaikan ilmu.

Kami sebutkan di dalamnya tiga masalah; Dalil-dalil akan kewajiban bagi seorang yang awam untuk menyampaikan ilmu, syarat-syarat seorang awam dalam menyampaikan ilmu, dan gambaran seorang yang awam dalam menyampaikan ilmu.

Pertama: dalil-dalil akan kewajiban seorang yang awam untuk menyampaikan ilmu:

1. Sabda Rasulullah Saw:

   “Bagi orang yang hadir (menyaksikan) untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir” (hR. Muttafaqun Alaihi).

Dan penyampaian tidak diikat dengan tujuan ilmu, telah kita ketahui bahwa sahabat Ra ada diantara mereka yang ulama' (yaitu para Qurraa') dan ada yang bukan dari ulama' dengan dalil sabda Nabi Saw:

"Tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak mengetahui karena sesungguhnya obat kebodohan adalah dengan bertanya" (hadits telah disebutkan sebelumnya)
maka Rasulullah Saw menyuruh mereka semua untuk menyampaikan ilmu dan tidak membedakan antara yang 'Alim dan selain yang 'Alim.

2. Dalil ini dikuatkan dengan sabda Nabi Saw:
"Allah akan melihat seseorang yang mendengar perkataanku lalu menyampaikannya, berapa banyak orang yang menyampaikan fiqih namun tidak memahami apa yang dia hafal, dan berapa banyak orang yang disampaikan fiqih itu lebih memahami orang yang menyampaikannya" (HR. Ahmad dengan sanad shahih dari Zaid bin Tsaabit Ra) sisi yang dijadikan sebagai dalil adalah sabda Nabi (orang yang tidak faqih) namun begitu nabi menganjurkannya untuk menyampaikan ilmu. Ibnu Hajar Rhm berkata: (Di dalamnya terdapat anjuran untuk menyampaikan ilmu dan sesungguhnya pemahaman itu bukan syarat di dalam menyampaikan ilmu) (Fat-hul Baari I/159).

Kedua: Syarat-syarat seorang yang awam untuk menyampaikan ilmu adalah: Keakuratan seorang yang awam dari ilmu yang dia nukil. Keakuratan yang paling tinggi adalah hendaknya dia menyampaikan apa-apa yang dia ketahui dengan lafadz yang dia dengar tanpa merubahnya walaupun mungkin dapat diduga dia tidak mengetahi maknanya, karena dia bukan orang yang ahli dalam hal itu, dan karena sesungguhnya orang yang dibolehkan untuk meriwayatkan hadits dengan makna adalah disyaratkan perawinya itu hendaknya seorang yang faqih dan mengerti bahasa.

Dalil dari syarat yang telah kami sebutkan adalah :

1. Sabda Nabi Saw:

"Allah akan melihat kepada seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar, karena berapa banyak orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar"(HR. At Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud Ra dan At Tirmidzi berkata: hadits hasan shahih).

Sisi yang dijadikan dalil dalam hadits ini adalah sabda Nabi Saw (lalu dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar), ini menunjukkan adanya syarat keakuratan seorang yang awam ketika dia menukil ilmu kepada selainnya. Syarat ini mewujudkan dua hal:

Pertama: Penyebaran ilmu yang dilakukan oleh seorang yang 'Alim dan bukan seorang yang 'Alim dengan kewajiban tabligh (penyampaian), maka akan semakin besar penyampaian ilmu dengan ini, khusunya ditempat-tempat yang tidak ada ulama' namun ada halangan pada rakyatnya untuk sampai kepada ulama'.

Kedua: Aman dari penyelewengan dan perubahan dengan adnya keakuratan seorang awam dengan apa yang dia nukil.

Ketiga: Gambaran seorang yang awam dalam menyampaikan ilmu. Diantaranya dengan: Ta'lim, fatwa dan amar ma'ruf dan nahi munkar.

1. Ta'lim: Seorang yang awam menyampaikan ilmu dengan mengajarkannya kepada yang lainnya dengan syarat-syarat yang lalu (diatas) khususnya orang yang berada dibawah tanggung jawabnya seperti keluarga dan pembantunya. Allah Swt berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلآئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادُ لاَّيَعْصُونَ اللهَ مَآأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS. At Tahriim : 6).
Dan sabda Nabi Saw:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggungjawab atas apa yang dia pimpin" (HR. Muttafaqun Alaihi).

Abu Haamid Al Ghazaali Rhm berkata: (Dan setiap orang awam yang mengetahui syarat-syarat shalat maka hendaknya dia mengajarkan kepada yang lainnya, jika tidak maka dia ikut berbuat dosa, dan sudah diketahui bahwa setiap manusia yang tidak dilahirkan dalam keadaan mengetahui syareat, oleh karena itu wajib adanya tabligh (penyampaian) bagi setiap ahlul ilmi, sehingga setiap orang yang mempelajari suatu masalah maka dia termasuk orang yang ahlul ilmi dalam hal itu – hingga belia berkata – maka bagi setiap muslim hendaknya dia memulai dari dirinya sendiri lalu memperbaikinya dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan kemudian diajarkan kepada keluarganya, kemudian setelah semua itu selesai meluas kepada tetangganya kemudian kepada rakyat (penduduk) di daerahnya, kemudian kepada penduduk seluruh negerinya, kemudian kepada penduduk kota yang mengelilingi negerinya kemudian kepada penduduk desa dari kurdi, arab dan selain mereka, dan begitulah hingga kepada seorang 'Alim yang paling pinggir, apabila ditegakkan oleh orang yang terdekat maka jatuhlah (gugurlah) perintah kepada yang jauh, jika tidak maka berdosalah bagi setiap orang yang mampu untuk itu baik yang dekat maupun yang jauh, dan tidak akan terhapus dosa tersebut selama diatas bumi ini masih ada orang-orang yang bodoh dengan kewajiban-kewajiban agamanya sedangkan dia tidak mampu berusaha untuk mencari kewajiban-kewajibannya baik oleh dirinya sendiri maupun dengan orang lain, dan aktivitas-aktivitas ini adalah merupakan kesibukan orang-orang yang memperhatikan urusan-urusan agamanya yang menyibukkan sebagian waktunya pada cabang-cabangnya yang jarang (asing) dan dan memperdalam rahasia-rahasia ilmu yang merupakan fardlu kifayah, dan tidak mendahhulukan dalam hal ini kecuali yang fardlu ain atau fardlu kifayah yang lebih penting darinya) (Ihyaa' Uluumuddiin II/370-371).

2. Ini adalah bentuk kedua yang disampaikan oleh seorang yang awam tentang ilmu kepada yang lainnya, dan akan kami sebutkan – InsyaAllah – pada bab khusus tentang hukum-hukum Mufti dalam pembahasan tentang tingkatan Mufti, hasilnya adalah seorang yang awam boleh mengkabarkan fatwa seorang yang 'Alim kepada yang lainnya dalam suatu permasalahan, dalam hal ini seorang yang awm menjadi pembawa berita bukan sebagai orang yang berfatwa, akan terperinci secara detail hal ini dalam bab ke lima InsyaAllah.

3. Amar ma'ruf dan nahi munkar: Karena sesungguhnya tingkatan pertama dalam pengingkaran adalah At Ta'riif (pemberitahuan) yaitu Ta'lim (pengajara) maka bagi seorang yang awam hendaknya mengingkari apa-apa yang dia ketahui hukumnya seperti hal-hal yang sudah diketahui dan hal-hal yang penting dalam agama berupa kewajiban-kewajiaban yang fardlu keharaman-keharaman yang masyhur, karena sabda Nabi Saw:

   "Barang siapa diantarakalian yang melihat suatu kemungkaran maka hendaknya mengingkarinya" (HR. Muslim), dan hal itu merupakan fardlu kifayah namun kadang-kadang menjadi fardlu 'ain dalam beberapa keadaan.

Penutup pasal ini

Pada pasal yang saya buat ini untuk menerangkan (kewajiban seorang yang awam dalam mencari ilmu dan menyampaikannya) kita membahasnya dalam tiga judul;

Pertama: Waktu wajibnya mencari ilmu yang fardlu 'ain.
Kedua: bagiamana seorang yang awam mencari ilmu. Dia memiliki dua methode: yaitu belajar langsung dari para ulama' dan dari buku-buku.
Ketiga: Hal-hal yang wajib bagi seorang yang awam untuk menyampaikan ilmu.

Ditengah-tengah pembahasan kita pada pasal ini kami singgung beberapa judul dan pembahasan di dalamnya kami akhirkan pad bab yang akan datang karena walaupun berkaitan dengan seorang yang awam dalam mencari ilmu namun dibutuhkan pembahasan secara detail yang tidak sesuai dengan tempat ini maka kami akhirkan secara tersendiri dalam bab khusus yang akan datang InsyaAllah, judul-judul ini adalah:

Adab-adab seorang 'Alim dan Muta'allim, tempatnya pada bab ke IV.

Dan hukum-hukum Mufti dan Mustafti (orang yang meminta fatwa), tempatnya pada bab V.

Dan buku-buku yang kami sarankan untuk dipelajari diberbagai bidang ilmu, tempatnya pada bab VII dari kitab ini InsyaAllah.

PASAL KE EMPAT: KEWAJIBAN SESEORANG DALAM MENGAJARI KELUARGANYA.

Pada pasal sebelumnya (Kewajiban seorang Awam dalam mencari ilmu dan menyampaikannya) dibatasi hanya untuk menerangkan hal-hal yang wajib bagi setiap muslim khusus untuk dirinya sendiri.

Sedangkan pada pasal ini adalah dibatasi hanya untuk menerangkan bahwa kewajiban seorang muslim tidak terbatas untuk memperhatikan dirinya sendiri saja dalam menutut ilmu, akan tetapi dia juga dibebani – bersamaan dengan ini – untuk mengajarkannya kepada yang lain. Hal ini telah kami singgung pada permasalahan yang terakhir dari pasal sebelumnya (kewajiban seorang awam dalam menyampaikan ilmu) dan orang yang pertama kali yang wajib bagi seorang muslim untuk mengajarkan kepada manusia adalah keluarganya. Yaitu istri-istri dan anak-anaknya, kemudian pembantunya dan seluruh orang yang berada dibawah tanggung jawabnya. Jika kami sebutkan secara umum (keluarganya) pada pasal ini maka kami tidak bermaksud membatasinya hanya kepada istri, akan tetapi kepada seluruh orang-orang yang telah kami sebutkan disini, untuk itu kami akan menunjuk mereka dengan Dhamiir (kata ganti) jamak Mudzakkar (Hum) (mereka laki-laki) bukan Mu-annats (perempuan) (Hunna) (mereka perempuan).

Pasal ini meliputi empat permasalahan yaitu; pertama: Dalil-dalil akan tanggung jawab seseorang untuk mengajari keularganya, kedua: Bagaimana seseorang mengajari keluarganya!, ketiga: Hal-hal yang wajib utuk diajarkan oleh seseorang kepada keluarganya, dan keempat: Kapan dimuali pengajaran kepada anak kecil.

Masalah pertama: Dalil-dallil akan tanggung jawab seseorang untuk mengajari keluarganya.

Akan kami sebutkan tentang hal ini dari kitab Allah kemudian sunnah kemudian kami sebutkan pendapat-pendapat para ulama' di dalamnya.

Pertama: Dalil-dalil dari Kitab Allah Swt.

1. Diantaranya firman Allah Swt:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادُ لاَّيَعْصُونَ اللهَ مَاأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa ang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS. At Tahriim:6).

Ibnu Katsiir Rhm berkata (Sufyaan Ats Tsauri berkata dari Mundzir dari seseorang dari Ali tentang firman Allah (Periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) dia berkata: Didiklah dan ajarilah mereka, dari Ali Bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbaas (Periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) dia berkata: Ajarilah mereka dengan ketaatan kepada Allah dan jagalah mereka dari berbuat maksiat kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk ebrdzikir yang Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Dan Mujahid berkata (Periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) dia berkata: Takutlah kalian kepada Allah dan wasiatkan keluarga kalian dengan ketakwaan kepada Allah. Qatadah berkata: Kalian perintahkan kepada mereka dengan ketaatan kepada Allah dan laranglah mereka dari berbuat kemaksiatan kepada Allah juga hendaknya kalian tegakkan atas mereka dengan perintah-perintah Allah serta kamu perintahkan untuk melakukannya, juga kamu bantu mereka untuk melaksanakannya, maka jika kamu melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah kamu marahi mereka dan kamu mencegah mereka dari kemaksiatan itu, inilah perkataan Adl Dlahaak dan Muqaatil: Bagi seorang muslim adalah hendaknya dia mengajari keluarganya dan kerabat-kerabatnya, budak perempuan dan budak laki-lakinya tengtang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka dan hal-hal yang dilarang oleh Allah atas mereka. semakna dengan ayat ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawuud dan At Tirmidzi dari hadits Abdul Malik Bin Rubai' Bin Siirah dari bapaknya dari kakeknya dia berkata, berkata Rasulullah Saw:

"perintahkanlah anak kecil untuk shalat jika berumur 7 tahun dan jika memcapai umur 10 tahun pukullah dia untuk shalat" ini adalah lafadznya Abu Dawuud, dan At Tirmidzi berkata: Ini hadits hasan, juga diriwayatkan dari Abu Dawuud dari hadits Amru Bin Syuaib dari bapaknya dari kakenya dari Rasulullah Saw seperti itu. Pra fuqahaa' berkata: Dan begitu juga dalam berpuasa supaya sebagai latihan baginya untuk beribadah sehingga nati jika dia baligh dia terus menerus untuk beribadah dan taat serta menjauhi kemaksiatan dan meninggalkan kemungkaran. Wallahul Muwaffiq) (Tafsiir Ibnu Katsiir IV/391).

2. Firman Allah Swt:

{ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسئلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya" (QS. Thaha:132).

Ibnu Katsiir Rhm berkata: (Dan firmannya < Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya> yitu selamatkanlah mereka dari azab Allah dengan menegakkan shalat dan bersabarlah kamu dalam menegakkannya, sebagaimana firman Allah Swt:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api"). (Tafsiir Ibnu Katsiir III/171).

3. Firman Allah Swt:

وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي اْلأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ {130} إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ {131} وَوَصَّى بِهَآإِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَابَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ {132} أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلاَهاً وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Ketika Rabb-nya berfirman kepadanya:"Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab:"Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam". Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'kub. (Ibrahim berkata):"Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Ya'kub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya:"Apa yang kamu sembah sepeninggalku". Mereka menjawab:"Kami akan menyembah Rabb-mu dan Rabb nenek moyangmu, Ibrahim, Isma'il, dan Ishaq, (yaitu) Rabb Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepada-Nya” (QS. Al Baqarah:130-133).

Ibnu Katsiir Rhm berkata: (Firmannya < Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam> yaitu berbuat baiklah ketika masih hidup dan lazimilah hal ini pasti Allah akan memberikan kematian diatas hal itu, karena sesungguhnya kebanyakan orang meninggal dalam keadaan diatas apa yang sering dia lakukan dan akan dibangkitkan dengan apa yang dia lakukan ketika meninggal. Allah Al Kariim telah memberlakukan kebiasaannya bahwa orang yang bermaksud baik akan Allah tunjukkan baginya dan akan dimudahkan atasnya dan barang siapa yang berniat baik Allah akan tetapkan (teguhkan) baginya, hal ini tidak bertengan dengan apa yang terdapat pada hadits shahih:

“Sesungguhnya seseorang telah beramal dengan amal Ahlul jannah sehingga antara dirinya dengan jannah tinggal satu jengkal atau satu depa lalu didahhului atasnya Al Kitab kemudian dia beramal dengan amal ahli neraka kemudian dia masuk ke dalamnya, dan sesungguhnya seseorang telah beramal dengan amal ahli neraka sampai antara dirinya dengan neraka tinggal satu jengkal atau satu depa lalu dia didahului Al Kitab kemudian beramal dengan amal ahli jannah lalu dia masuk ke dalamnya”
karena terdapat di beberapa riwayat tentang hadits ini;

“Lalu dia beramal dengan amal ahli jannah dari apa yang nampak bagi manusia dan beramal dengan amal ahli neraka dari apa yang nampak bagi manusia”
dan Allah Swt telah berfirman:

{ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى {5} وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى {6} فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى {7} وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى {8} وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى {9} فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar” kemudian Ibnu Katsiir berkata tentang firman Allah Swt < Adakah kamu hadir> Allah Swt berfirman sebagai hujjah bagi orang-orang musyrik dari kalangan arab keturunan bani israil dan bagi orang-orang kafir dari kalangan bani israil sendiri – Yaitu Ya’quub Bin Ishaq Bin Ibraahiim Alaihis Salaam – namun ketika Ya;quub menjelang datang kematiannya berwasiat kepada anak-anaknya dengan hanya beribadah untuk Allah saja tanpa menyekutukannya, maka dia berkata kepada < Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab:"Kami akan menyembah Rabb-mu >) (Tafsiir Ibnu Katsiir I/185-186).

Dan sisi yang dijadikan dalil dalam ayat ini adalah: Penjelasan akan keinginan yang kuat dari para Nabi untuk berwasiat kepada anak-anak mereka dengan agama dan syareat-syareatnya yang pokoknya adalah tauhid, dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti (mencontoh) mereka di dalam firmannya:

“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka” (QS. Al An’aam:90).

4. Firman Allah Swt:

{ وَإِذْقَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لاَتُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ {13} وَوَصَّيْنَا اْلإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {14} وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {15} يَابُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي اْلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ {16} يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَآأَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ اْلأُمُورِ {17} وَلاَتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَتَمْشِ فِي اْلأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ {18} وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ اْلأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya:"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (14) Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (15) Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah

kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (16) (Luqman berkata):"Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya).Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (17) Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (18) Dan janganlah memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (19) Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai" (QS. Luqmaan:13-19).

Nasehat Luqman kepada anaknya mencangkup atas peringatan dari berbuat syirik, wasiat amar ma'ruf dan nahi mnugkar, kemudian mewasiatkannya dengan dasar-dasar akhlak yang mulia kepada kedua orang tuanya dan kepada dirinya sendiri, ini permisalan yang dicontohkan oleh Allah bagi para bapak-bapak supaya berjalan diatas manhajnya di dalam menasehati anak-anak mereka, Allah Swt berfirman:

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal" (QS. Yuusuf:111).

Ibnu Katsiir Rhm berkata: (Allah Swt berfirman sebagai pengkabaran tentang wasiat luqman kepada anaknya... yang anak itu adalah manusia yang paling dia cintai dan kasihi, maka dia berhak menguji dengan apa yang paling utama untuk diketahui, maka dari itu dia mewasiatkan yang pertama kali adalah dengan menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatupun kemudian berkata sebagai peringatan baginya < sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar> yaitu syirik adalah kedhaliman yang paling besar) (tafsiir Ibnu Katsiir III/444, dengan sedikit di ringkas).

(Tambahan) Telah disepakati bahwa ayat-ayat ini adalah mencangkup wasiat luqmaan dan ayat-ayat sebelumnya mencangkup wasiat Ibraahiim dan Ya'quub Alaihis Salaam bahwa yang paling penting yang diwasiatkan kepada mereka adalah tauhid, disertai dengan peringatan dari kepada mereka dari berbuat syirik, yang telah menunjukkan akan hal ini adalah sabda Nabi Saw kepada Muadz ketika mengutusnya ke Yaman:

"Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab, maka hendanya pertama kali yang kamu serukan kepada mereka adalah untuk mengesakan Allah Swt jika mereka telah mengetahhui akan hal itu maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk shalat lima waktu dalam satu hari satu malam, jika mereka telah melakukan shalat maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat harta-harta mereka yang diambi dari orang-orang yang

kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin diantara meereka dan jika mereka mengakui akan hal itu dan hati-hatilah dengan harta yang berharga manusia" (Muttafaqun Alaihi denga lafadz Al Bukhaari no. 7372).

Maka Allah mewajibkan pengetahuan tentang tauhid sebelum melaksanakan kewajiban-kewajiban karena tidak sah dan tidak diterima kewajiban-kewajiban tersebut kecuali dengan tauhid. Hal ini telah kami singgung di dalam pembahasan tentang sifat-sifat ilmu fardlu 'ain pada pasal kedua dari bab II.

Wa ba'du, inilah beberapa dalil-dalil dari kitab Allah Swt tentang tanggung jawab seseorang untuk mengajari keluarganya.

Kedua: Dalil-dalil dari Sunnah:

1. Diantaranya adalah hadits Malik Bin Al Huwairits Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

   "Kembalilah kalian kepada keluargamu lalu ajarilah mereka" (HR. Al Bukhaari).

2. Hadits Utusan Abdul Qais bahwa Nabi Saw mengkabarkan kepada mereka tentang syareat-syareat iman dan berkata kepada mereka:

   "Jagalah hal itu dan kabarkanlah kepada orang-orang yang berada dibelakangmu" (HR. Al Bukhaari).

3. Sabda Nabi Saw:

   "Sungguh masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya, maka imam yang paling besar terhadap manusia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang suami pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas keluarganya, seorang perempuan adalah pemimpin atas keluarga suaminya dan anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka, seorang budak adalah pemimpin atas harta pemiliknya dan dia bertanggung jawab atasnya, maka sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin" (HR. Muttafaqun 'Alaihi).
   Letak yang dijadikan sebagai dalil adalah sabda Nabi <seorang suami pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas keluarganya>.

4. Sabda Rasulullah Saw:

   "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika berumaur 7 tahun dan pukullah mereka untuk sahalat ketika mencapai umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka" (HR. Abu Dawuud dengan sanad hasan dari Amru Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Ra), juga diriwayatkan oleh Abu Dawuud dan At Tirmidzi dari Sabrah Bin Ma'bad Al Juhaani Ra berkata: berkata Rasulullah Saw:

“Ajarilah anak-anak kecil untuk shalat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka untuk shalat ketika berumur 10 tahun” dan At Tirmidzi berkata: Hadits hasan. Juga telah disebutkan sebelumnya penjelasan hadits ini dan penjelasan petunjuk dalil-dalilnya pada awal pasal sebelumnya tentang masalah (Waktu wajibnya menuntut ilmu).

5. Al Bukhaari Rhm berkata: (Ibnu Abbaas mengikat (mengekang) Ikrimah untuk belajar Al Qur-aan dan Sunnah serta faraa-idl (kewajiban-kewajiban). (Kitaab Al Khu-shuumaat bab ke 27).

   Ibnu Hajar berkata: tentang atsar secara muallaq ini – (Disambung oleh Ibnu Sa’ad di dalam <At Thabaqaat> dan Abu Nu’aim di dalam <Al Hilyah> dari jalan Hammaad Bin Zaid dari Az Zubair Bin Al Khirriithi dari Ikrimah berkata <Ibnu Abbaas membuat Al Kablu (belenggu) di kedua kakinya> lalu menyebutkannya, Al Kablu dengan Fat-hah pada huruf Kaaf dan satu Sukun setelahnya huruf Laam adalah belenggu) (Fat-hul Baari V/75).

   Atsar ini menunjukkan akan keinginan yang kuat dari Ibnu Abbaas Ra untuk mengajari Ikrimah yang dia adalah Maula nya(pembantunya) sampai-sampai seakan-akan dia membelenggu untuk hal itu, maka keinginan yang kuat untuk mengajari anak-anaknya sendiri adalah lebih di dahulukan.

Inilah dalil-dalil dari sunnah tentang kewajiban seseorang untuk mengajari keluarganya yaitu para wanita, anak-anak dan selain mereka kemudian kami sebutkan perkataan para ulama’ pada masalah ini.

Ketiga: Perkataan para ulama’ tentang kewajiban seseorang untuk mengajari keluarganya.

1. Ibnu Hazm Rhm – setelah menyebutkan ilmu-ilmu yang fardlu ‘ain – berkata: (Ini semua tidak boleh seorangpun dari manusia untuk tidak mengetahuinya baik laki-laki maupun wanita, merdeka maupun budak baik yang laki-laki atau perempuan, diwajibkan bagi mereka untuk mengambil bagian dalam mempelajari hal itu sejak dia baligh dan mereka adalah muslim, atau sejak dia muslim setelah menjadi baligh, juga para imam untuk memaksa para suami-suami wanita dan orang-orang.......untuk mengajari mereka sebagaimana yang telah saya sebutkan baik dengan dirinya sendiri maupun dengan membolehkan mereka untuk mengikuti pertemuan dengan orang-orang yang dapat mengajari mereka) (Al Ihkaam V/122).

2. Al Khathiib Al Baghdaadi Rhm mengatakan dalam sebuah pendapat seperti pendapat Ibnu Hazm ini, kemudian membuat pasal tersendiri dalam masalah ini lalu berkata: (bab tentang pengajaran seseorang kepada anak-anak dan wanita-wanita mereka dan para pemilik budak laki-laki maupun perempuannya) lalu menyebutkan di dalamnya hadits-hadits yang telah kami sebutkan tadi, (Setiap kalian adalah pemimpin...) dan

(Perintahlah anak kalian untuk shalat ketika berumur 7 tahun…) (Al Faqiih Wal Mutafaqqih I/46-47).

3. Ibnu Qudaamah Rhm berkata: (Al Qaadli berkata: Wajib bagi wali anak kecil untuk mengajarinya tentang thahaarah (bersuci) dan shalat jika mencapai umur tujuh tahun dan menyuruhnya untuk shalat dqan thaharah, lalu mengharuskannya untuk mendidik untuk itu jika berumur sepuluh tahun, dasar dari hal ini adalah sabda Nabi Saw:

   “Ajarilah anak-anak kecil untuk shalat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka untuk shalat ketika berumur 10 tahun” (HR. Al Atsram, Abu Dawuud, At tirmidzi dan berkata hadits hasan), lafadz ini riwayat dari At Tirmidzi, lafad yang lain adalah:

   “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika berumaur 7 tahun dan pukullah mereka untuk sahalat ketika mencapai umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka”
   pendidikan ini disayreatkan bagi anak kecil untuk melatihnya dalam melakukan shalat supaya dia condong dan terbiasa dengannya juga supaya tidak meninggalkannya ketika sudah baligh namun tidak wajib baginya menurut pendapat yang kuat dari madzhab) (Al Mughni Ma’asy Syarhul Kabiir I/647). Pendapat Ibnu Qudaamah (tidak wajb baginya) yaitu shalat itu sendiri, namun sah bagi anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan) dan juga mendpatkan pahala dari shalatnya sebagiamana dalam keterangan yang lalu.

4. An Nawawi Rhm berkata: (Asy Syaafi’I dan shahabat-sahabatnya berkata: Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu hendaknya mengajari anak-anak mereka yang masih kecil tentang hal-hal yang akan menjadi fardlu ‘ain baginya setelah baligh nanti, maka para wali hendaknya mengajari mereka thaharah, shalat, puasa dan yang semisalnya serta mengenalkannya akan keharaman zina, Liwath (homo seksual), mencuri, minuman yang memabukkan, dusta, ghibah (menggunjing) dan yang semisalnya, juga memberitahukan kepada mereka bahwa dengan tercapainya masa akil baligh maka mereka termasuk di dalam taklif (perintah) dan memberitahukan mereka hal-hal yang menjadikannya baligh.

   Dikatakan bahwa pengajaran ini adalah sunnah namun yang shahih adalah wajib dan itu merupakan dhahir nash (nash yang nampak) sebagaimana wajib baginya untuk melihat kepada harta mereka dan ini adalah lebih utama, akan tetapi yang mustahab (dianjurkan) adalah tambahan daari hal ini yagn berupa pengajaran Al Qur-aan, fiqih dan adab, juga memberitahukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya.

   Dalil wajibnya mengajari anak kecil dan para budak adalah firman Allah:
   يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
   “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Ali bin Abi Thalhah ra, Mujahid dan Qataadah berkata: Artinya ajarilah mereka hal-hal yang dapat menyelamatkan mereka dari api neraka dan ini adalah yang kuat, juga telah ditetapkan dalam Shahiihaini dari Ibnu Umar Ra daari Rasulullah Saw bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggun jawab atas apa yang dia pimpin"
kemudian upah (bayaran) dalam ta'lim pada macam pertama adalah dari harta anak kecil jika dia tidak punya maka orang yang seharusnya menafkahinya yang membayar, sedangkan macam yang kedua maka Imam Abu Muhammad Al Husain Bin Mas'uud Al Baghawi pengarang <At Thadziib> di dalamnya ad dua pendapat dan keduanya disebutkan kepada yang lainnya dan yang paling shahih adalah bagi harta anak kecil disebabkan adanya kemaslahatan baginya, pendapat kedua: bagi harta wali karena tidak adanya kepentingan untuk itu. Dan ketahuilah bahwa Asy Syaafi'I dan para sahabatnya menjadikan ibu termasuk yang terkena kewajiban ta'lim karena adanya pendidikan dan dia wajib melakukan pengajaran seperti nafkah. Wallahu a'lam) (Al Majmu' I/26). Perkataan An Nawawi – perkataan tentang upah ta'lim – macam yang pertama adalah ilmu yang wajib sedangkan macam yang kedua adalah illmu yang mustahab sebagaimana yang telah dibagi dalam pembahasan yang telah lalu.

5. Syaikhul Islaam Ibnu Taimiyyah Rhm berkata: (Wajib mengajari anak-anak kaum muslimin hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dengan mengajarkannya kepada mereka serta mentarbiyah (mendidik) mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

   "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika berumaur 7 tahun dan pukullah mereka untuk sahalat ketika mencapai umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka".

Masalah kedua: Bagaimana seseorang mengajari keluarganya.

Seseorang melakukan pengajaran kepada keluarganya dan orang-orang yang berada dibawah tanggun jawabnya dengan tiga methode: Mengajari mereka dengan diri mereka sendiri, atau menanyakannya kepada para ulama' sebagai penggantinya, atau memberikan peluang bagi mereka untuk bisa belajar ilmu. Sebagai berikut:

Methode pertama: Mengajari mereka oleh diri mereka sendiri.

Yaitu seseorang mencari ilmu yang wajib baginya dan hal-hal yang wajib bagi keluarganya lalu mengajari mereka apa saja yang telah dia pelajari. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw kepada Malik Bin Al Huwarits

"Kembalilah kepada keluargamu dan ajarilah mereka" (Al Hadits), itu terjadi setelah mereka tinggal bersama Rasulullah dan belajar kepadanya, lalu mereka diperintahkan untukmengajarkan kepada keluarganya.

Hadits itu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhaari pada salah satu riwayat-riwayatnya dari Malik Bin Al Huwairits Rhm dia berkata: Kami datang kepada Nabi Saw dan kami adalah pemuda-pemuda yang jaraknya saling berdekatan, lalu kami tinggal bersama beliu selama 20 hari, dan Rasulullah adalah seorang yang penyayang dan lemah lembut, maka ketika kami kira sudah rindu dengan keluarga kami – kerinduan kami telah menyala-nyala – kami menanyakan orang-orang yang telah kami tinggalkan lalu beliu mengkabarkan kepada kami:

“Kembalilah kepada keluargamu lalu tegakkanlah pada diri mereka ajarilah mereka dan perintahkanlah mereka untuk itu” – lalu menyebutkan sesuatu yang dia hafalkan atau tidak dia hafalkan –

“Dan shalatlah kalian sebagaiamana kalian melihatku melakukan shalat maka jika waktu shalat telah datang hendaknya salah seorang diantara kalian melakukan adzan dan hendaknya yang tua menjadi imam bagi kalian” (Hadits no. 631).

Methode kedua: bertanya kepada ulama’ sebagai perwakilan bagi mereka.

Jika seseorang ingin mengajari keluarganya sesuatu yang dia tidak tahu atau jika di dalam keluarganya terjadi suatu kasus yang dia tidak tahu hukumnya maka dia bertanya kepada ulama’ sebagai perwakilan dari keluarganya, dalil perwakilan di dalam bertanya dan meminta fatwa adalah:

A. Apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhaari di dalam bab (Man Istahyaa’ Fa Amarahu Ghairahu Bis Su-aal) dari kitab Al Ilmu dari Shahihnya, diriwayatkan dari Ali Ra beliau berkata: (Aku adalah seorang yang sering keluar air madzinya, lalu aku menyuruh Miqdaad untuk bertanya kepada Rasulullah Saw lalu dia bertanya kepada belua, maka beliau menjawab: Dia harus wudlu’) (hadits no. 132). Ibnu Hajar Rhm berkata: <aku adalah seeorang yang Mudzaa-an (sering keluar air madzinya) yaitu dengan Tasydii pada huruf Dzaal dan dipanjangkan artinya sering keluar air madzyi, yang Dzalnya sukun: Artinya air yang keluar dari seseorang ketika sedang bercumbu) (fat-hul Baari I/230).

B. Apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhaari juga dari Sahal Bin Sa’ad Ra dia berkata: Uwaimir Al Ajalaani datang kepada ‘Aashim Bin Adi, lalu dia berkata: Apa pendapatmu seseorang yang mendapati istrinya bersama orang lain lalu dia membunuhnya? Apakah kalain akan membunuhnya dengan kejadian itu? tanyakanlah untukku wahai Aashim kepada Rasulullah Saw! (Hadits no. 7304).

Methode ketiga: Seseorang memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk mencari ilmu.

Ibnu Hazm Rhm berkata kepada keluarganya – di dalam perkataannya disebutkan hampir sama dengan sebelumnya – (Dan imam memaksa para suami para wanita dan pemilik para budak untuk mengajari mereka hal-hal yang telah kami sebutkan baik dengan dirinya sendiri atau dengan

membolehkan bagi mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang dapat mengajari mereka) (Al Ihkaam V/122).

Hal ini dapat dilakukan dengan cara seseorang mengizinkan bagi keluarganya untuk pergi ke majlis-majlis ilmu di masjid-masjid dan yang lainnya, dalil akan hal ini adalah:

A. Sabda Nabi Saw:

   “Janganlah kamu larang budak-budak Allah untuk pergi ke mesjid-mesjid Allah” (HR. Muttafaqun Alaihi).

B. Dari Abi Sa’iid Al Khudri Ra dia berkata: para wanita berkata kepada Nabi Saw: Kami kalah dengan para lelaki untuk betemu denganmu! Maka jadikanlah satu hari untuk kami dari engkau! Maka beliau menjanjikan satu hari untuk bertemu dengan para wanita lalu beliau menasehati dan menyuruh mereka, diantara apa yang dikatakan kepada mereka adalah:

   “Tidaklah salah seorang diantara kalian yang di dahului oleh tiga orang anaknya kecuali dia akan mendapat benteng dari api nereka” lalu seorang perempuan berkata: Tapi jika hanya dua! Beliau menjawab: Walau hanya dua) (HR. Al Bukhaari). Ibnu Hajar berkata: (Terdapat di dalam riwayat Sahl bin Abi Shaalih dari bapaknya dari Abu Hurairah dengan seperti kisah ini, lalu belaiu berkata <Tempat pertemuan kalian di rumah si Fulaanah> lalu beliau mendatangi mereka dan berbicara dengan mereka – hingga Ibnu Hajar berkata – dan di dalam hadits adalah para istri-istri sahabat yang sangat ingin belajar akan perkara-perkara agamanya) (Fat-hul Baari I/196). Riwayat Abu Hurairah menunjukkan akan bolehnya hal ini di selain masjid.

C. Al Bukhaari menyebutkan di dalam kitab Al Ilmu bab (Idh-dhatul Imam An Nisaa-a Wa Ta’liimuhunna) di dalamnya diriwayatkan dari Ibnu Abbaas Ra dia berkata: Aku menyaksikan Rasulullah Saw keluar dan bersamanya Bilal lalu beliau mengira bahwa dirinya tidak mendengarkannya, maka beliau menasehati para wanita dan menyuruh mereka untuk shadaqah, lalu perumpuan tersebut melemparkan Qarth ( ) dan cincin, dan Bilal mengambilnya dengan ujung kainnya. Ibnu Hajar berkata: (perkataan <bab: idh-dhatul imam an Nisaa’> mengingatkan perterjemahan ini bahwa apa yang lalu merupakan hal yang dianjurkan untuk mengajari keluarganya bukan secara khusus oleh keluarga mereka saja, akan tetapi hal itu dianjurkan juga bagi imam Al A’dlam (tertinggi) dan dan orang-orang yang mewakilinya) (Fat-hul Baari I/192).

Hal ini dapat juga sebagai tambahan bagi tiga methode tersebut yaitu dengan: Menggunakan kaset-kaset rekaman dari pelajaran-pelajaran ahlil ilmi berupa ceramah-ceramah mereka di dalam mengajari para wanita dan mereka berada dirumah-rumah mereka.

(Tambahan) jika dituntut untuk mencari ilmu yang fardlu ‘ain dengan bersafar untuk mendapatkannya maka tidak boleh bagi orang tua untuk melarang anaknya, dan hendaknya anak tersebut keluar walaupun tidak di

izinkan oleh kedua orang tuanya, seperti fardlu ‘ain di dalam masalah jihad dan fardlu ‘ain yang lainnya.

Ibnu Abdil Barr Rhm berkata (Ish-haaq Bin Raahawaih berkata: Menuntut ilmu adalah wajib dan tidak sah di dalam menuntut ilmu itu hanya dengan kabar-kabar saja, artinya bahwa dia diharuskan untuk menuntut ilmu hal-hal yang di perlukan baginay seperti wudlu’, shalat dan zakat jika dia memiliki harta, begitu juga dengan haji dan yang lainnya. Dia berkata: Hal-hal yang diwajibkan baginya untuk itu maka tidak perlu izin kepada kedua orang tuanya untuk keluar mencarinya, sedangkan hal-hal yang merupakan fadhilah (keutamaan) maka dia tidak keluar untuk mencarinya sehingga dia meminta izin kepada kedua orang tuanya). Ibnu Abdil Barr berkata: Yang dimaksud Is-haaq Wallahu a’lam bahwa hadits tentang wajibnya menuntut ilmu di dalam sanadnya ada perkataan-perkataan penting bagi ahlul ilmi tentang penikilan akan tetapi maknanya benar dari mereka) (Jaami’u Bayaanil Ilmi I/9). Dan telah kami sebutkan pengesahan hadits pada awal bab ke dua. Dan yang dimaksud oleh Is-haaq dengan perkataannya <Dan hal-hal yang wajib baginya dari hal itu) yaitu ilmu yang fardlu ‘ain, sedangkan dengan perkataannya <Sedangkan hal-hal yang merupakan keutamaan) yaitu fardlu kifaayah. Ibnu Muflih Al hanbali dari Ahmad Bin Hanbal Rhm bahwa tidak wajib meminta izin kepada kedua orang tua di dalam keluar untuk menuntut ilmu yang fardlu ‘ain) (al Furuu’ VI/199).

Masalah ketiga: Hal-hal yang wajib untuk diajarkan oleh seseorang kepada keluarganya.

Baik seseorang itu akan mengajari keluarganya oleh dirinya sendiri atau dengan memberi peluang bagi mereka untuk menghadiri majlis-majlis ilmu dan bertanya kepada ulama’, maka sesungguhnya dia bertanggung jawab supaya keluarganya mendapatkan ilmu yang wajib bagi mereka dengan mengajak mereka untuk itu.

Yang dimaksud dengan ilmu yang wajib disini adalah: ilmu-ilmu wajib yang fardlu ‘ain yang umum, yang telah kami sebutkan keterangan-keterangannya dan hal-hal penting dalam perinciannya pada pasal kedua dari bab II, diantaranya rukun iman, rukun islam, tauhid dan kufur, mengetahui hukum-hukum ibadah, mengetahui kewajiban-kewajiban syar’I serta mengetahui yang halal dan yang haram.

Ditambah lagi dengan kewajiban mengetahui hukum-hukum setiap kasus, misalnya seperti yang sudah disebutkan secara rinci sebelumya.

Berkenaan dengan pengajaran kepada anak-anak akan perkara-perkara agama mereka maka disini kami mengingatkan akan pentingnya untuk memulai hal ini sejak dini bersamaan dengan dimulainya pengetahuan anak dan masa pubertas mereka, dan akan menjadi sempurna dalam pengajaran anak kecil tentang perkara-perkara agama mereka dengan dua methode:

Pertama: Dengan contoh-contoh dan cerita-cerita, hal ini akan berpengaruhi pada anak akan dua hal:

1. Rumah yang anak kecil tumbuh di dalamnya: Hendaknya rumahnya kosong dari kemungkaran-kemungkaran yang dilarang oleh syareat seperti praktek-praktek kesyirikan dalam masalah kuburan, dan seperti perbuatan berbagai macam bid'ah, seperti menghasilkan alat-alat musik, membuat bejana emas dan perak, membuat gambar-gambar dan bentuk-bentuk yang dilarang, menggunakan anjing tanpa ada tujuan syar'I yang diperbolehkan, dan juga seperti ikhtilaath (bercampur baur) antara laki-laki dengan perempuan, mengucapkan kata-kata kotor, serta kemungkaran-kemungkaran lain. Karena sesungguhnya adanya kemungkaran-kemungkaran ini di dalam rumah menjadikan anak-anak sering dan terbiasa denganya, berbeda jika rumah itu kosong dari kemungkaran-kemungkaran ini sehingga tidak terbiasa bagi anak kecil untuk melakukan hal itu bahkan dia akan lari darinya.

2. Akhlak orang-orang yang sudah dewasa: Dari kedua orang tua dan selainnya, karena anak kecil banyak mencari akhlaknya dengan cerita-cerita orang yang sudah dewasa yang hidup ditengah-tengah mereka. walaupun mereka mengajari anak kecil secara lisan tentang berbagai adab namun tidak akan dilaksanakan olehnya selama dia belum melihatnya secara nyata dan praktek langsung pada akhlak-akhlak orang dewasa.

Kedua: Dengan pengajaran secara lisan dan ta'lim. Termasuk hal-hal penting yang wajib untuk diajarkan bagi anak-anak adalah:

1. Mengajari dengan 6 rukun iman, yang paling penting adalah iman kepada Allah, bahwa Allah Swt berada di atas langit, dan sesungguhnya dia melihat dan mendengar kita, juga bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah akan memberi pahala bagi orang yang taat kepadaNya ketika di dunia dengan jannah (surga) pada hari kiamat nanti dan menghukum orang-orang yang bermaksiat kepadaNya dengan neraka, termasuk juga iman dengan hal-hal yang ghaib adalah mengajari anak kecil dengan hari kebangkitan, setelah kematian pada hari kiamat dan hal-hal di dalamnya berupa hari perhitungan, pahala dan hukuman.

2. Mengajari anak kecil untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Saw, dan tanda-tanda kecintaan adalah mengutamakan (mendahulukan) apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya Saw dari pada segala urusan, dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya Saw, juga mengajari anak kecil bahwa Rasulullah Saw adalah suri tauladan yang baik pada setiap urusan.

3. Mengajari anak kecil untuk mencintai orang-orang mukmin dan membenci orang-orang kafir, karena mencintai karena Allah dan membenci karena Allah adalah termasuk ikatan iman yang paling erat dan kuat, dengan keduanya jalinan kaum muslimin akan semakin kuat dan jalinan sesama orang kafir akan lemah.

4. Mengajari anak kecil tentang adab-adab islam: karena hal itu tidak bisa di dapatkan kecuali dengan ujian-ujian dan pendidikan-pendidikan yang paling bagus adalah ketika masih kecil, diantara adab-adab ini adalah menjaga pendengaran, mata dan lisan dari kemungkaran-kemungkaran,

dan berusaha untuk jujur dan menerangkan kejelekan berbohong, mengajari mereka untuk menghormati orang yang sudah dewasa, mengajarinya adab-adab makan, minum, berpakaian, mengucapkan salam dan meminta izin, juga adab-adab syar'I lainnya disertai dengan peringatan-peringatan dari hal-hal yang haram dan mungkar.

5. Mendidik anak kecil untuk beribadah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti; Wudlu' shalat, puasa, dan mendorongnya untuk bersedekah serta mendidik anak perempuan untuk menutup aurat dan rasa malu sejak kecil supaya dia terbiasa dengan hijab yang syar'i.

6. Hafalan doa-doa yang ma'tsur (ada contohnya dari Rasulullah), seperti doa pagi dan sore dan menjaganya dengan mengulang-ulang doa tersebut.

7. Menanamkan cinta kepada jihad dan mati syahid pada diri anak kecil, dan membacakan bagi mereka cerita-cerita (sejarah) singkat tentang Nabi Saw dan peperangan-peperangan serta perjalanan-perjalanan para pahlawan islam, juga mengajari mereka akan musuh islam dan kewajiban untuk memerangi mereka.

8. Memperbaiki pemahaman-pemahaman yang salah yang didapatkan oleh anak kecil di sekolahan-sekolahan, wajib bagi para wali untuk mengikuti perkara-perkara apa saja yang mereka dapatkan dari pelajaran disekolah-sekolah mereka karena adanya pengajaran secara umum di berbagai negara kaum muslimin sekarang ini telah berkembang paham sekuler dan hingga sekarang masih dikuasai oleh orang-orang sekuler di kebanyakan negara, juga mengandung manhaj-manhajnya diatas kebathilan yang bertabrakan dengan akidah kaum muslimin, begitu juga mengandung kebohongan-kebohongan dan penyelewengan-penyelewengan yang disengaja yang ditujukan untuk menambah tekanan secara agama di dalam perkembangan seorang muslim, maka wajib untuk membuang (menghapus) program-program sekuler dan para thaghut yang berada di belakang mereka, dengan memperbaiki pemahaman-pemahaman yang salah yang dimiliki oleh anak kecil.

9. Mengajari anak-anak kecil dengan ilmu-ilmu syar'I, yang paling penting adalah menghafal Al Qur-aan dan tajwidnya, lalu menghafal hadits, inilah tema masalah selanjutnya InsyaAllah.

Inilah apa yang sekarang kami ketengahkan di dalam mengingatkan untuk perhatian dengan mengajari anak kecil tentang perkara-perkara agama mereka. wabillahi taufiiq.

Masalah keempat: Kapan dimulai pengajaran kepada anak kecil?

Anak kecil pada hari ini mereka adalah para pemuda pada masa depan dengan izin Allah, sesuai kadar perhatian mereka di dalam pengajaran dan pendidikan yang sesuai dengan hal-hal yang memberikan manfaat pada keadaan kaum muslimin dengan izin Allah.

Telah kami sebutkan akan tanggung jawab seseorang untuk mengajari keluarga dan anak-anaknya, dan anak kecil tidak mengetahui hal-hal yang memberikan manfaat baginya dan hal-hal yang dapat membahayakannya dimasa yang akan datang baik di dunia maupun akheratnya. Oleh karena itu lebih baiknya bagi anak kecil di bimbing kepada hal-hal yang bermanfaat baginya, inti dari pendidikan ini adalah pada masalah agamanya, dan ini wajib bagi para wali akan urusan anak kecil sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Alangkah baiknya bagi anak kecil untuk sejak dini di dalam mengajari mereka, karena sesugguhnya berilmu sejak kecil seperti melukis diatas batu. Begitu juga Nabi Saw telah mewajibkan bagi wali-wali anak kecil untuk shalat dan mereka berusia tujuh tahun hadits dan penjelasannya telah disebutkan sebelumnya, namun disana ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa anak kecil telah mengetahui ilmu dan menghafal pada usia lebih dini dari pada umur tujuh tahun. Di dalam hal ini Al Bukhaari meriwayatkan di dalam kitab Al Ilmu dari Shahihnya bab (Mata Yashihhu Simaa'us Shighaar). Diriwayatkan di dalamnya dari Mahmuud Bin Ar Rabii' dia berkata: Aku telah menghafal dari Nabi Saw semburan air dari mulut yang disemburkan oleh Rasulullah kewajahku dan waktu itu aku berumur lima tahun.....) (hadits no. 77).

Ibnu Hajar berkata (Perkataannya Aqqaltu dengan fathah pada huruf Qaaf artinya aku menghafal, sedangkan perkataannya Mujjatan dengan fat-hah pada huruf Mim dan Tasydiid pada huruf Jim, dan Al Majju adalah menyiramkan air dari mulut, dan dikatakan tidak dinamakan dengan Al Majju (semburan) kecuali jika dari jauh, apa yang dilakukan oleh Nabi Saw bersama Mahmud bisa jadi untuk bermain dengannya atau untuk mencari berkah dengannya sebagaimana hal itu biasa dilakukan terhadap anak-anak para shahabat – hingga dia berkata – sesungguhnya maksud dengan lafadz As Simaa' (mendengar) di dalam terjemahan dia atau menempati kedudukan menukil perbuatan atau penetapan – hingga dia berkata – dan di dalam hadits ini terdapat faedah-faedah selain yang telah disebutkan yaitu bolehnya mendatangkan anak kecil di majlis-majlis hadits dan berziarah kepada imam-imam sahahabat-shahabatnya di dalam pergaulannya dan bermain-main dengan anak-anak mereka. sebagian mereka berdalil tentang mendengar adalah orang yang masih berumur lima tahun. Sedangkan orang yang masih dibawahnya hanya di tulis baginya dia telah hadir. Sedangkan di dalam hadits tersebut dan di bab-bab Al Bukhaari tidak ada yang menunjuk hal itu akan tetapi yang dijadikan patokan adalah kemampuan untuk memahami, barang siapa yang sudah mampu untuk memahami khithab (perintah) Allah maka dia telah dapat mendengar walaupun dibawah lima tahun dan jika tidak maka jangan. Ibnu Rusyd berkata: Pendapat yang kuat adalah bahwa mereka ingin membatasi lima tahun bahwa itu adalah perkiraan untuk dapat berfikir, bukan karena masa baligh sebagai syarat yang harus dipenuhi. Wallahu a'lam. Dan yang lebih dekat dengan itu patokan para fuqahaa' adalah usia tamyiiz (masa puber) dengan enam atau tujuh tahun. Dan yang lebih dirajihkan (dikuatkan) bahwa hal itu adalah perkiraan bukan batasan, serta yang lebih kuat untuk dipegang dalam masalah itu adalah pemahaman, maka akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan seseorang. Apa yang dikeluarkan oleh Al Khathiib dari jalan Abi Aashim dia berkata: Aku pergi bersama dengan anakku – dan dia berumur tiga tahun – kepada Ibnu Juraij lalu dia

mengajaknya berbicara, Aashim berkata: Tidak apa dengan mengajari anak kecil akan hadits dan Al Qur-aan dan dia pada waktu itu berumur segitu, yaitu jika dia paham. Dan kisah Abu Bakar Bin Al Muqirri Al Haafidz di dalam menyampaikan pelajaran kepada anak yang berumur empat tahun setelah dia mengujinya dengan hafalan beberapa surat dari Al Qur-aan yang masyhur (sering dibaca)) (Fat-hul Baari I/173).

Dan Imam An Nawawi Rhm berkata suatu pernyataan yang hampir sama dengan ini, lalu dia berkata: (Dan Al Qaadli Iyadl Rhm menukil bahwa ahli Shan'a membatasi awal waktu yang benar di dalam mengeluarkan pelajaran adalah umur 5 tahun, dan berdasarkan hal inilah ditetapkan amal seseorang, yang benar adalah menjadikan tamyiiz sebagai ukuran (patokan), maka jika dia memahami khithab (perintah) dan dapat menjawab pertanyaan maka dia adalah mumayyiz yang dapat mendengarkan pelajaran dengan benar, dan jika tidak maka juga tidak bisa. Diriwayatkan juga semisal dengan ini dari Musa Bin Haarun dan Ahmad Bin Hanbal) (At Taqriib oleh An Nawawi, hal. 15, di dalam macam ke 14 (Cara mendengar hadits).

Maksud dari menyebutkan masalah ini adalah bimbingan bapak-bapak dan para wali lainnya untuk memperhatikan permulaan masa tamyiiz anak kecil supaya segera untuk menghafalkan Al Qur-aan dan hadits, baik dengan diajari oleh wali anak kecil itu sendiri maupun mengirimnya ke lembaga-lembaga tahfidz Al Qur-aan, atau sebisa mungkian dia mendatangkan seorang syaikh yang dapa mengajari anak itu. dan para wali diwasiatkan untuk betul-betul berusaha dalam hal ini baik dipertengahan tahun pelajaran maupun di waktu-waktu libur, serta tidak meninggalkan waktu luang yang dimiliki oleh anak-anak mereka berlalu dengan sia-sia atau untuk hal-hal yang merusak mereka dengan mendengarkan ketempat-tempat permainan dan bioskop-bioskop, karena sesungguhnya anakkecil tidak tahu dengan kemaslahatannya dan walinya bertanggung jawab akan hal itu di hadapan Allah Swt.

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dia pimpin"
jika para wali melazimi akan wasiat ini mereka akan memotong jalan-jalan orang-orang sekuler (atheis) yang telah mengendalikan sarana-sarana pengetahuan (dalam hal pendidikan, media massa dan tsaqaafah/kebudayaan) yang mereka ingin merusak perkembangan kaum muslimin, dan kami menginginkan generasi yang akan datang adalah generasi yang lurus dan bangkit bersama umat.

Dengan ini kita menutup pasal keempat yang ditulis untuk menerangkan kewajiban seseorang di dalam mengajari keluarganya, anak-anak dan pembantunya serta setiap orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Diharapkan bagi setiap muslim untuk mengetahui hal-hal yang wajib baginya dan beruasah untuk mengamalkannya sehingga dia terlepas daari tanggungan dihadapan Allah Swt.

"Di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat"
diharapkan keadaan keluarga muslim, wanita-wanita dan anak-anaknya menjadi baik dengan mengajari mereka perkara-perkara agamanya, juga hal-

hal yang wajib bagi mereka yang berupa hak-hak Allah dan hak-hak ibadahnya, sehingga dengan ini semua umat menjadi baik dengan izin Allah Swt.

Penutup Bab ke tiga

Setelah menerangkan keutamaan ilmu pada Bab awal kemudian penjelasan hukum-hukum menuntut ilmu pada bab ke dua serta bahwa diantaranya ada yang fardlu ‘ain dan diantaranya ada yang fardlu kifayah, kami membuat Bab tersendiri pada Bab ke tiga untuk menerangkan tata cara dalam menuntut ilmu.

Dan Bab ke tiga ada empat pasal yang menunjukkan keseluruhannya bahwa pengajaran adalah tanggung jawab yang saling berkaitan dan bekerja sama diantara para imam, [ara ulama’ dan orang awam, kemudian kami rinci kewajiban dari setiap kelompok diantara mereka pada pasal tersendiri.

Disana ada beberapa tema-tema yang kami singgung secara umum pada pasal ketiga dari Bab ini, yaitu adab-adab seorang ‘Alim dan seorang Muta’allim, hukum-hukum Mufti dan mustafti (orang yang meminta fatwa) serta adab-adab keduanya, juga buku-buku yang kami sarankan untuk dipelajari pada berbagai bidang ilmu, dan tema-tema ini akan kami bahas pada Bab yang akan datang dari kitab ini InsyaAllah........!